REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGINGKARAN SALAH SATU PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL BERBASIS NILAI KEADILAN

Disusun oleh:
ENDANG YUNIARTI, S.H., M.Kn.
10302200174

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 19 September 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEKANISME PRAFAKTUM BERBASIS NILAI KEADILAN

ENDANG YUNIARTI SUPAAT
NIM : 10302200174

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 10 Februari 2025

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**
NIDN. 0621057002	**NIDN. 0607077601**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

ENDANG YUNIARTI SUPAAT

NIM : 10302200174

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bertaqwallah kepada Allah Azza Wajalla dimanapun kamu berada dan jadi apapun Kamu, Tujuan Hidup kita adalah hanya untuk beribadah kepada-NYA."
(Endang Yuniarti)

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah azza waajalla yang selalu memberikan rahmat, karunia, serta, perlindunganNYA;

Disertasi ini saya persembahkan kepada suami tercinta yang selalu mensuport full selama saya menempuh Pendidikan S3 ini, kepada Ibunda tersayang yang senantiasa mendoakan untuk kelancaran pendidikan ini dan untuk anak-anakku yang terkasih ibu melakukan ini salah satunya untuk memotifasi kalian bahwa mencari ilmu itu bisa dilakukan kapanpun dan tanpa memandang usia, tetap semangat dalam menghadapi dunia, I love you… , serta keluarga besar terimakasih untuk smua dukungannya ; Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya Program Studi Doktor Ilmu Hukum; serta Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

ABSTRAK

Notaris dalam praktiknya banyak tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah. Kebijakan ideal tidak sejalan dengan kebijakan existingnya. Notaris sebagai pejabat negara sesuai dengan Pasal 52 dan 54 UU No. 24 Tahun 2009 dan sebagai pejabat publik sesui UU No. 25 Tahun 2009 *jo* Pasal 1868 KUH Perdata *jo* UUJN, pada faktanya tidak ada keseimbangam antara hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum".

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan adanya kelemahan penerapan regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini, dan untuk menemukan dan memberikan solusi yang adil, melalui rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme* yaitu paradigma dengan ontologi realisme kitis, metode pendekatan yuridis sosiologis, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui langkah teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum serta hukum progresif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa regulasi perlindungan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berkeadilan. UUJN secara ideal hendak memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, namun secara *existing* Permen kumham No. 17 tahun 2021 justru memberikan penafsiran yang bias dengan menghapuskan frasa "untuk kepentingan proses peradilan" seperti yang terdapat pada Pasal 66 UUJN.

Kelemahan regulasi perlindungan notaris belum ada sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik seperti yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*", Notaris dalam regulasi saat ini belum mendapat ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik apabila terjadi salah tangkap (kekeliruan) mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Notaris berhak untuk mendapatkan asuransi profesi untuk mem*backup* manakala terjadi masalah dengan akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 66 UUJN peneliti berpendapat terdapat kelemahan, dimana disebutkan Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan persetujuan atas permintaan proses peradilan, berkedudukan di kantor Pusat dan Wilayah, hal inilah justru yang mempersulit dan menambah lamanya waktu persetujuan. Pada Pasal 66 ayat (3) UUJN, MKN hanya diberikan tenggat waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat permintaan pemeriksaan. Fakta dilapangan, akhirnya banyak Notaris telah dipanggil dan diambil minutanya terlebih dahulu oleh penyidik atau pengadilan karena berakhirnya tenggang waktu permintaan persetujuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Rekonstruksi, Keadilan.

ABSTRACT

In practice, notaries are under a lot of pressure from state or government policies. Ideal policies are not in line with existing policies. Notaries as state officials in accordance with Articles 52 and 54 of Law No. 24 of 2009 and as public officials in accordance with Law No. 25 of 2009 in conjunction with Article 1868 of the Civil Code in conjunction with UUJN, in fact there is no balance between rights and obligations, thus creating a gap in the concept of "Legal Protection".

Research purposesto analyze and find regulations on the protection of the notary's position against denial by one party regarding a notarial deed which are not yet based on the values of justice, to analyze and find weaknesses in the implementation of regulations on the protection of notary positions due to denial by one party regarding the current notarial deed, Andto find and provide a fair solution, through the reconstruction of regulations on the protection of the notary's position for one of the parties to a notarial deed based on the value of justice. This research method uses the post-positivism paradigm, namely the paradigm with the ontology of critical realism, the sociological juridical approach method, reinforced by literature studies through theoretical steps, the nature of the research is descriptive analytical. The theoretical basis in this dissertation uses the theory of Pancasila justice, the theory of the legal system, and the theory of legal protection and progressive law.

The results of this study found that the regulation on notary protection against one party's denial of a notarial deed is not yet fair.The UUJN ideally aims to provide legal protection for Notaries, but the existing Permenkumham No. 17 of 2021 actually provides a biased interpretation by eliminating the phrase "for the interests of the judicial process" as contained in Article 66 of the UUJN.

Weaknesses of notary protection regulationsthere is no public official who is authorized to make an authentic deed as stated in Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code which reads *"Anyone who carries out an act to carry out an official order given by an authorized official shall not be punished."*,Notaries under current regulations do not receive compensation or rehabilitation of their good name if there is a mistaken arrest (mistake) regarding their person or the law applied as in Article 95 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Notaries are entitled to obtain professional insurance to back up when problems arise with the deeds they have made. BBased on Article 66 UUJN, researchers are of the opinion that there is a weakness, where it is stated that the Notary Honorary Council which provides approval for requests for judicial processes, is based at the Head and Regional offices, this is what actually complicates and increases the length of the approval time. In Article 66 paragraph (3) UUJN, the Notary Honorary Council is only given a deadline of 30 (thirty) working days from the issuance of the letter of request for examination. The facts in the field, in the end many Notaries have been summoned and their minutes taken first by investigators or the court because the deadline for requesting approval has ended.

Keywords: Legal Protection, Notary, Reconstruction, Justice.

RINGKASAN

Sebagai pejabat menjalankan tugas negara seorang Notaris diberi hak menggunakan simbul negara dalam stempel yang sakral yaitu stempel garuda (simbol negara). Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 52 huruf e UU nomer 24 tahun 2009 yang berbunyi "*Penggunaan Lambang Negara yaitu sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri*" dan 54 huruf j *yaitu "Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh notaris"* yang dimaksud jabatan tersebut ditegaskan pada huruf k "*pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 yaitu pejabat negara yang berhak menggunakan simbol negara ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Soegondo Notodisoerjo, menjelaskan tentang "Akta Otentik" bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum", di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum". Sebaliknya seorang "Pegawai Catatan Sipil" (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli

[1] Andrews. W.G., *Constitutions and Constitutionalism,* Van Nostrand Company, New Jersey. 1968, hlm 20.

hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai "Pejabat umum" dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.[2] Lebih lanjut dijelaskan bahwa Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai alat bukti (Pembuktian dikemudian hari) dan sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Notaris dalam praktiknya banyak tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah. Kebijakan ideal tidak sejalan dengan kebijakan *existing*nya. Notaris sebagai pejabat negara sesuai dengan Pasal 52 dan 54 UU No. 24 Tahun 2009 dan sebagai pejabat publik sesui UU No. 25 Tahun 2009 *jo* Pasal 1868 KUH Perdata *jo* UUJN, pada faktanya tidak ada keseimbangam antara hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum".[3]

Kenyataan fakta empiris notaris selama ini sebenarnya banyak merasakan tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, berupa kebijakan yang semakin menjadikan notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang jauh dari keseimbangam hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Sehingga Notaris perlu mendapat *hak imunitas* terutama perlindungan hukum perdata, administrasi, dan pidana karena:

1. Perlindungan hukum secara administrasi karena notaris termasuk kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap "Burung Garuda" sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu *"(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat;*

[2] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Cetakan ke 2*, (Jakarta: Raja Gratindo, 1993), hlm. 3-6.

[3] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya,* PT.Bina Ilmu, hlm 10.

d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. ***notaris****; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."* Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa "*a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi*", sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya. Makna notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang belum terlindungi dan belum mendapat nilai keadilan karena notaris diberikan tugas dan kewenangan atas kewajiban yang harus notaris jalankan sesuai peraturan-perundang undangan, seperi menyediakan kantor, arsip, staf dll. Bahkan sesuai Pasal 1 ayat (13) UUJN bahwa arsip notaris merupakan arsip negara "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris*" dan namun dalam menjalankan tugas kewenangan

tersebut yang muncul hanyalah kewajiban notaris dan tidaklah muncul hak-hak notaris. Dia telah kehilangan hak-haknya bahkan selama ini sesungguhnya notaris menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat publik dan menjalankan tugas jabatan negara yaitu yang bernuansa dan beraroma sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah. Semua tugas, kewenangan dan tanggungjawab notaris sebenarnya merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab negara dalam ranah hukum perdata dan administrasi.

2. Perlindungan hukum secara perdata, notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata, sehingga karena notaris juga termasuk mensukseskan program-program kementerian hukum dan HAM dengan akta notariilnya maka sudah selayaknya untuk mendapat perlindungan hukum secara perdata agar program hukum dan HAM yang perlu mendapat bantuan dari Notaris seperti membuatkan akta notariilnya dalam masyarakat bisa tetap berjalan dengan sukses kedepannya.
3. Perlindungan hukum secara pidana, bahwa notaris termasuk pejabat negara sehingga secara administrasi, notaris perlu mendapat perlindungan sebagai pejabat dan tidak bisa semena-mena dilaporkan dalam pengadilan jika sudah melaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Karena notaris hanya men "*constantir*" (menulis keinginan para pihak saja) bukan menjadi *aktor intelektual* bila terjadi pidana karena hanya menuliskan keinginan para pihak saja.

Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang rumit dan pelik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yaang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan

ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini?
3. Bagaimana regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan?

Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum dan hukum progresif.

Metode penulisan ini menggunakan paradigma *post-positivisme* yaitu paradigma dengan *ontologi* realisme kritis, paradigma ini melihat sebuah realitas diasumsikan ada, namun tidak bisa dipahami secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri secara fundamental memiliki sifat yang tidak mudah diatur, penelitian disertasi ini menggunakan data primer dengan bahan hukum primer yaitu wawancara dan kuisioner serta bahan hukum sekunder yaitu peraturan-peraturan, jurnal, dan buku. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimakud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penulisan disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu memperoleh informasi dengan bertanya

langsung pada yang diwawancara dan kuisioner. Pada penelitian sosiologis ini, wawancara dengan narasumber digunakan merupakan data utama.[4]

Arah dalam pembahasan disertasi adalah pertama yaitu regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berbasis nilai keadilan, Secara *existing* perlindungan tugas jabatan notaris terdapat tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, khususnya dari APH yang tidak memahami penafsiran Pasal 66 UUJN (ditafsirkan oleh Permenkumham No. 17 tahun 2021 tidak sesuai dengan makna Proses peradilan dalam ketentuan Pasal 66 UUJN), sehingga keseimbangan hak dan kewajiban terabaikan dan menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Terutama perlindungan hukum terhadap alat bukti akta otentik dari sisi hukum perdata, administrasi, dan pidana. Beberapa pengigkaran basis nilai keadilan yaitu:

a. Dari sisi perdata bahwa pengaturan terhadap alat bukti tertulis (*Prependerence of evidence*) bahwa secara ideal memberikan makna akta otentik merupakan bukti tertulis atau dokumen-dokumen yang menempati urutan nomor 1 (satu) dari tata urutan alat bukti sebagaimana diatur ketentuan Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 BW, memberikan kedudukan bahwa alat bukti tertulis atau dokumen tertulis pada posisi yang utama. Pemaknaan ini menjadi penting sebab kedudukan alat bukti tertulis pada ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan kedudukan sebagai alat bukti yang diutamakan dalam hukum acara perdata. Ibaratnya andaikan hakim dihadapkan pada akta otentik dengan seribu saksi yang dihadirkan dalam persidangan maka hakim suka tidak suka harus melihat alat bukti otentik tersebut sebagai bukti utama yang bersifat absolut atau sempurna, artinya utuh, menyeluruh, apa adanya, yang tidak cacat dan tidak cela sebagai akta otentik atau sempurna.
b. Secara administrasi Notaris bertindak dalam jabatan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN *jo* Pasal 52 dan 54 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam ketentuan tersebut tugas kewenangan administrasi kedudukan Notaris

[4] Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 71-73.

harus diperlakukan sama dengan Pejabat-pejabat yang disebut dalam Pasal 52 dan 54 UU Nomor 24 Tahun 2009. Kedudukan Notaris sebagai pejabat negara dan sesuai Pasal 1 ayat 13 UUJN diberikan penegasan arsip notaris merupakan arsip negara "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.*" Artinya secara administrasi arsip Notaris adalah arsip negara sehingga secara ideal dan existing seharusnya terdapat keseimbangan hak dan kewajiban yang perlu ditegaskan lebih lanjut dalam regulasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris.

c. Secara pidana jelas dan tegas diatur pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang pada intinya "barangsiapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Hal ini berkaitan dengan mensrea dan actur reus (niat dan bukti kejahatan). Pada faktanya Notaris hanya menajalankan *opmeken* (mencatat), *constatering* (menetapkan) dan *virlijden* (mencocokan) terhadap apa yang disampikan (kehendak) para pihak dan menarasikan kehendak tersebut dalam akta, bahkan sebelum ditanda tangani Notaris telah melaksanakan *virlijden* (mencocokan) secara syarat administrasi, berupa identitas dan mencocokan tanda tangannya para pihak sekaligus membacakan aktanya sesuai Pasal 16 UUJN serta menerangkannya dan menuangkannya dalam Bahasa Indonesia sesuai Pasal 43 UUJN dan melaksanakan semua prosedur sesuai dengan ketentuan UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya sesuai tugas kewenangan jabatan Notaris. Namun pada faktanya APH masih mengesampingkan aturan tersebut dan lebih menggunakan kekuatan paksa (*abuse of power*).

Permasalahan kedua menjelaskan kelemahan regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini. Beberapa kelemahan utama dalam regulasi antara ideal dan *existing* yaitu *Pertama*, **substansi hukum,** ketentuan Permen Kumham Nomor 17 Tahun 2021, Pasal 28 ayat (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Ketentuan tersebut telah menghilangkan kata Proses peradilan, sehingga maknanya menjadi berubah secara substansi.

Pasal 66 ayat (1) UUJN untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Proses peradilan semestinya hanya dapat ditafsirkan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentaang Kehakiman. Makna bahwa pemanggilan Notaris dan pengambilan copy akta semestinya hanya untuk kepentingan hukum acara pidana atau perdata di muka majelis hakim pengadilan. Unsur dalam proses peradilan (hukum acara peradilan sudah meliputi pembuktian dari pihak penyidik maupun jaksa penuntut umum).

Juga seharusnya Notaris diberikan perlindungan jabatan berkaitan dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 *jo* UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian yang sempurna diproses pengadilan, sehingga Notaris sebagai pajabat publik dilindungi oleh Pasal 51 ayat (1) KUHP dimana "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Peneliti berpendapat agar dalam Pasal 36 UUJN perlu mengatur tentang hak asuransi tanggung jawab profesional yang melekat untuk melindungi profesi Notaris dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya seperti yang diterapkan di Amerika, Belanda dan Perancis. Selain hak berupa asuransi, Pasal 36 juga perlu diatur secara khusus tentang ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Notaris sangat diperlukan apabila Notaris sebagai korban jika ada akibat dari kekeliruan terhadap pelanggaran hukum, diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai

orang atau hukumnya sebagaimana Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Kedua, **struktur hukum**, dalam "Kepentingan Proses Peradilan" yaitu Majelis Hakim merupakan struktur utama, bukan penyidik, penuntut umum (Polisi dan Jaksa), termasuk Penasehat Hukum (Advokat). Makna Proses peradilan dapat ditemukan dalam UU No. 48 tahun 2009, Pasal 1 ketentuan umum:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan Pasal 21 ayat (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 25 ayat (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman. Pasal 38 ayat (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bahwa proses peradilan merupakan struktur kewenangan yang diberikan (ditugaskan kepada) majelis Hakim sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU Kehakiman. Sedangkan dalam proses peradilan terdapat badan-badan lain yang fungsinya dengan kekuasaan kehakiman yaitu penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan umum. Artinya penyidik dan penuntut umum tidak memiliki

kewenangan memanggil Notaris atau mengambil copy akta notariil sepanjang proses peradilan belum dilaksanakan. Interaksi dan kemitraan antara Notaris dengan Aparat Penegak Hukum perlu dikembangkan sehingga apabila ada kepercayaan, koordinasi, transparansi, serta tata aturan yang jelas dan pasti akan menjadikan keberhasilan pelaksanaan tugas profesi notaris secara keseluruhan karena antara notaris dengan Aparat Penegak Hukum sama-sama punya kepentingan untuk menegakkan hukum.

Sedangkan kelemahan secara organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) bahwa salah satu kelemahan utama INI adalah belum optimalnya peran organisasi ini dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum terhadap anggotanya. Banyak kasus yang melibatkan notaris, seperti tuntutan hukum atau konflik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan, tidak selalu didampingi secara maksimal oleh INI karena fungsi organisasi hanya mendampingi bukan menjadi pelindung hukum yang sesungguhnya. Hal ini seringkali terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh INI atau karena tidak adanya prosedur standar yang konsisten dalam memberikan bantuan hukum. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh INI terhadap anggotanya seringkali belum berjalan dengan efektif. Salah satu fungsi penting organisasi profesi adalah melakukan pengawasan terhadap anggota untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Banyak notaris yang melanggar kode etik atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan sanksi atau pembinaan yang memadai. Pemahaman dan penerapan kode etik profesi notaris di kalangan anggota INI belum seragam. Beberapa anggota mungkin memahami dan menerapkan kode etik dengan baik, sementara yang lain kurang memahami atau bahkan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Ketidakseragaman ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan melemahkan posisi organisasi dalam melindungi anggotanya secara efektif. Tidak semua notaris memiliki akses yang mudah terhadap bantuan hukum atau pelatihan yang disediakan oleh INI. Terutama didaerah-daerah yang jauh dari pusat, akses terhadap fasilitas dan sumber daya ini terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak

notaris yang kurang siap dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, **Budaya Hukum,** dalam pemeriksaan Notaris titik lemahnya yaitu *abuse of power* (penggunaan kekuasaan oleh penyidik dan penuntut umum) untuk menekan Notaris yang berujung pada *over-criminal* (kriminalisasi terhadap tugas jabatan Notaris). Titik lemah kedua yaitu proses penyelidikan dan penyidikan bersifat tertutup, sehingga ketika saksi mentalnya lemah, akan ditekan dengan ancaman-ancaman (ditakut takuti dengan penggiringan opini bahwa Notaris salah dan turut serta membuka peluang terjadinya kejahatan), yang berujung pada uang jaminan, uang keamanan dan lain-lain (dalam bentuk suap dan jenis gratifikasi lainnya).

Permasalahan ketiga yaitu regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan. Regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan. Pertama Pasal 66 UUJN harus ditegaskan dan dimaknai bahwa Proses peradilan merupakan kewenangan Majelis Hakim dan merupakan wilayah hukum acara baik administrasi, perdata maupun pidana. Perlu ditegaskan bahwa Notaris tidak dapat dipanggil oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada proses peradilan (hukum acara) dihadirkan sebagai saksi dan copy akta notaris hanya dapat dihadirkan dan diminta dalam hukum acara pada majelis hakim untuk kepentingan pembuktian proses peradilan. Kedua perlu direkonstruksi ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) perlu ditegaskan Kembali kata "Kepentingan Proses peradilan" hilangnya kata tersebut telah merubah arti dan makna yang sangat berbeda dengan maksud Pasal 66 UUJN. Ketiga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan umum harus direkonstruksi dengan merubah dari tertutup menjadi terbuka terbatas, dengan demikian pemanggilan saksi dapat didampingi oleh penasehat hukum.

Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi perlindungan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notarial belum berkeadilan. UUJN secara ideal memberikan perlindungan terhadap Notaris namun secara *existing* Permenkumham No. 17 tahun 2021 belum memberikan perlindungan hukum dan membuat penafsiran yang bias dan bertentangan dengan makna "untuk kepentingan

proses peradilan" sesuai Pasal 66 UUJN. Perlu ketegasan perlindungan hukum bagi Notaris sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP, "barangsiapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

Kelemahan regulasi perlindungan notaris, adanya secara substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dimana Notaris secara individu tunduk pada prinsip *equality before the law*. Landasan pelaksanaan perlindungan jabatan Notaris sebagaimana Pasal 66 UUJN terjadi penafsiran yang bias, sedang dari sisi pidana Pasal 51 ayat (1) KUHP dan asas *ultimum remidium* pada penerapannya sangat subjektif pada kehendak Aparat Penegak Hukum. Rekonstruksi Pasal 66 UUJN yaitu memberikan penegasan makna untuk proses peradilan harus mengacu pada UU No. 48 Tahun 2009. Harus ditegaskan yang dapat meminta *copy* salinan akta Notaris dan memanggil Notaris dalam jabatannya hanyalah atas perintah Majelis Hakim. Jika APH memerlukan alat bukti notaris, maka harus melalui mekanisme persetujuan majelis hakim. Selebihnya APH tidak berhak memanggil Notaris dalam alasan apapun kecuali kewenangan tersebut ada di Majelis Hakim yang dapat menghadirkan Notaris dalam proses peradilan sebagai saksi.

SUMMARY

As an official carrying out state duties, a Notary is given the right to use the state symbol in a sacred stamp, namely the Garuda stamp (state symbol). These provisions are regulated in Article 52 letter e of Law Number 24 of 2009 which reads "The Use of the State Emblem, namely as a badge or attribute of state officials, government officials or Indonesian citizens who are carrying out state duties abroad" and 54 letter j, namely "The State Emblem as a stamp or letterhead of office as referred to in Article 52 letter a is used by a notary" the position referred to is emphasized in letter k "other state officials determined by law" as regulated in the provisions of Article 51, Article 52 and Article 54 of Law No. 24 of 2009, namely state officials who have the right to use this state symbol are regulated in Law No. 24 of 2009, concerning the Flag, Language, and State Emblem, as well as the National Anthem. The Red and White Flag, the Indonesian Language, the Garuda Pancasila, and the National Anthem Indonesia Raya are the national identity and the identity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The authority of a Notary to make authentic deeds is regulated in Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law No. 2 of 2014 (“UUJN”). Article 1 number 1 of the UUJN states that a Notary is a public official, who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws.

Soegondo Notodisoerjo, explains about “Authentic Deeds” that in order to make an authentic deed, a person must have the position of “Public Official”, in Indonesia, an advocate, even though he is an expert in the field of law, is not authorized to make an authentic deed, because he does not have the position of “Public Official”. On the other hand, a “Civil Registry Officer” (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) even though he is not a legal expert, he has the right to make authentic deeds for certain things, for example to make birth certificates, marriage certificates, death certificates. This is because he is determined by law as a “Public

Official" and is authorized to make these deeds.[5]It is further explained that the Regulations applicable to Notaries, namely the Notary Position Law, provide a guarantee to the public that a Notary in carrying out his duties and position is truly in the interests of the public, namely as evidence (proof at a later date) and as a public official who must be responsible for the making of deeds made by the parties before a Notary.

In practice, notaries are under a lot of pressure from state or government policies. Ideal policies are not in line with existing policies. Notaries as state officials in accordance with Articles 52 and 54 of Law No. 24 of 2009 and as public officials in accordance with Law No. 25 of 2009 in conjunction with Article 1868 of the Civil Code in conjunction with UUJN, in fact there is no balance between rights and obligations, thus creating a gap in the concept of "Legal Protection".

The empirical fact is that notaries have actually felt a lot of pressure from state or government policies, in the form of policies that increasingly make notaries state officials and public officials who are far from the balance of rights and obligations, thus creating a gap in the concept of "Legal Protection". Therefore, Notaries need to receive immunity rights, especially civil, administrative, and criminal legal protection because:

1. Administrative legal protection because notaries are included in the category of public officials who may use the "Garuda Bird" stamp as a state symbol as stipulated in Article 54 paragraph (1) - (2) of Law Number 24 of 2009 concerning the State Flag, Language, and Emblem, and the National Anthem, namely "(1) The State Emblem as a stamp or letterhead of office as referred to in Article 52 letter a is used by: a. The President and Vice President; b. The People's Consultative Assembly; c. The People's Representative Council; d. The Regional Representative Council; e. The Supreme Court and judicial bodies; f. The Audit Board; g. ministers and ministerial-level officials; h. heads of representatives of the Republic of Indonesia abroad who hold the position of extraordinary and plenipotentiary ambassador, consul general, consul, and

[5] R. Soegondo Notodisoerjo, Notary Law in Indonesia, 2nd Edition, (Jakarta: Raja Gratindo, 1993), pp. 3-6.

permanent charge d'affaires, honorary consul general, and honorary consul; i. governors, regents or mayors; j. notaries; and k. other state officials determined by law. (2) The use of the State Emblem as an official stamp for the office as referred to in Article 52 letter b is used for the offices of: a. President and Vice President; b. People's Consultative Assembly; c. People's Representative Council; d. Regional Representative Council; e. Supreme Court and judicial bodies; f. Audit Board; g. ministers and ministerial-level officials; h. heads of representatives of the Republic of Indonesia abroad who hold the position of extraordinary and plenipotentiary ambassador, consul general, consul, and permanent charge d'affaires, honorary consul general, and honorary consul; i. governor, regent or mayor; j. notary; and k. other state officials determined by law." The officials mentioned above, including the President, Vice President, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Ministers, Ambassadors, Governors, Regents, to Mayors, all receive salaries from the State based on Article 22 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) in the form of "a. salary and allowances; b. leave; c. protection; and d. competency development", while Article 54 paragraph (1) – (2) letter j, namely Notaries are the only ones considered by Law Number 24 of 2009 who do not receive salaries from the State based on the ASN Law or other laws. The meaning of a notary as a state official and public official who is not yet protected and has not received justice because notaries are given duties and authority over the obligations that notaries must carry out according to laws and regulations, such as providing offices, archives, staff, etc. Even according to Article 1 paragraph (13) of the UUJN, notary archives are state archives "Notary Protocols are collections of documents which are state archives which must be stored and maintained by Notaries" and however in carrying out these duties and authorities, only notary obligations arise and notary rights do not arise.He has lost his rights even though during this time the notary actually carries out his duties and obligations as a public official and carries out the duties of a state office, namely those that have the nuance and aroma of a state official or government official. All the duties, authorities and

responsibilities of a notary are actually the duties, authorities and responsibilities of the state in the realm of civil and administrative law.

2. Civil legal protection, Notary is a public official who carries out a profession in legal services to the community, in order to provide protection and legal guarantees in order to achieve legal certainty in society. Public officials are people who carry out part of the state's public functions, especially in the field of civil law, so because notaries are also included in the success of the programs of the Ministry of Law and Human Rights with their notarial deeds, it is appropriate to receive legal protection in civil law so that legal and human rights programs that need assistance from Notaries such as making notarial deeds in society can continue to run successfully in the future.
3. Criminal legal protection, that notaries are state officials so that administratively, notaries need to be protected as officials and cannot be arbitrarily reported in court if they have carried out according to the laws and regulations. Because notaries only "constantir" (write the wishes of the parties only) not become intellectual actors if a crime occurs because they only write the wishes of the parties.

In carrying out their duties, Notaries are often faced with complex and tricky legal issues. The occurrence of complaints and reports or lawsuits between parties in the deeds they make sometimes often drag Notaries into the vortex of cases. As an example of the fact, namely the case experienced by Paul Notary's colleague in Purwodadi, Grobogan Regency. In the position of the case concerned, he was prosecuted when facilitating farmers who were legally blind, namely Notary Paul Christian, helping to provide an example of making a statement of compensation for Bulog land which was made with a private letter then carried out waarmerking [booked or archived at the Notary's office according to Article 15 paragraph (2) UUJN] and this is clearly his authority as a Notary. However, the Notary was charged with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Articles 263 and 264 of the Criminal Code and was charged with Articles 2 and 3 of Law No. 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption.

Based on the background above, the problems in this study are formulated as follows:

1. Why are the regulations on protecting the position of notary against denial by one party regarding a notarial deed not based on the values of justice?
2. What are the weaknesses of the current regulations on protecting the position of notary in the event of one party's denial of a notarial deed?
3. How are the regulations for protecting the position of a notary for one of the parties to a notarial deed based on the value of justice?

The theoretical basis in this dissertation uses the Pancasila theory of justice, the theory of the legal system, and the theory of legal protection and progressive law.

This writing method uses a post-positivism paradigm, namely a paradigm with a critical realism ontology. This paradigm sees a reality as being assumed to exist, but cannot be understood perfectly because basically the human intellectual mechanism has shortcomings while the phenomenon itself fundamentally has a nature that is not easily controlled.This dissertation research uses primary data with primary legal materials, namely interviews and questionnaires, as well as secondary legal materials, namely regulations, journals and books.. The nature of the research is descriptive analytical is a type of research that is intended to describe, explain, and report a condition of an object or an event while drawing a general conclusion about the object of the research, in this research the researcher uses the data collection method used in a study basically depends on the scope and purpose of the research. Research in writing this dissertation requires data obtained by conducting Field Research, namely obtain information by asking the interviewee directly and using a questionnaire. In this sociological research, interviews with informants are used as the primary data.[6]

The direction in discussing the dissertation is first, namelyRegulations on the protection of the notary's position against denial by one party regarding a notarial deed are not yet based on the values of justice, In the existing protection of the

[6] Herman Warsito, Introduction to Research Methodology, Student Guidebook, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, pp. 71-73.

duties of a notary, there is pressure from state or government policies, especially from APH who do not understand the interpretation of Article 66 of the UUJN (interpreted by Permenkumham No. 17 of 2021 not in accordance with the meaning of the judicial process in the provisions of Article 66 of the UUJN), so that the balance of rights and obligations is neglected and creates a gap in the concept of "Legal Protection". Especially legal protection for evidence of authentic deeds from the perspective of civil, administrative, and criminal law. Some denials of the basis of justice values are:

1. From the civil side, the regulation of written evidence (Prependerence of Evidence) that ideally gives the meaning of authentic deeds is written evidence or documents that occupy the number 1 (one) order of evidence as regulated in the provisions of Article 164 HIR, 284 Rbg and 1866 BW, giving the position that written evidence or written documents are in the main position. This meaning is important because the position of written evidence in the provisions of these articles gives it a position as evidence that is prioritized in civil procedural law. For example, if a judge is faced with an authentic deed with a thousand witnesses presented in court, then the judge likes it or not must see the authentic evidence as the main evidence that is absolute or perfect, meaning intact, complete, as it is, which is not flawed and not defective as an authentic or perfect deed.
2. Administratively, a Notary acts in a state office, in accordance with the provisions of Article 1 and Article 15 of the UUJN in conjunction with Article 52 and 54 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Emblem, as well as the National Anthem. In these provisions, the administrative authority of the Notary's position must be treated the same as the Officials referred to in Article 52 and 54 of Law Number 24 of 2009. The position of a Notary as a state official and in accordance with Article 1 paragraph 13 of the UUJN, it is emphasized that notary archives are state archives "Notary Protocol is a collection of documents that are state archives that must be stored and maintained by a Notary." This means that administratively, a Notary's archive is a state archive so that ideally and existing

there should be a balance of rights and obligations that need to be further emphasized in regulations regarding the duties and authorities of a Notary.

3. Criminally, it is clearly and firmly regulated in the provisions of Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code which in essence "officials who carry out their official duties because of the law cannot be criminalized" this is related to mensrea and actur reus (intent and evidence of the crime). In fact, Notaries only carry out opmeken (recording), constatering (stipulating) and virlijden (matching) against what is conveyed (will) of the parties and narrates the will in the deed, even before it is signed, the Notary has carried out virlijden (matching) according to administrative requirements, in the form of identity and matching the signatures of the parties as well as reading the deed according to Article 16 UUJN and explaining it and writing it in Indonesian according to Article 43 UUJN and carrying out all procedures according to the provisions of UUJN and other laws and regulations according to the duties and authority of the Notary's position. However, in fact, APH still ignores these rules and uses more coercive power (abuse of power).

The second problem explains the weaknesscurrent regulations for protecting the position of notary in the event of denial by one of the parties regarding a notarial deed. Some major drawbacksin regulation between ideal and existing, namely First, legal substance, provisions of Minister of Law and Human Rights Regulation Number. 17 of 2021, Article 28 (1) Requests for approval to take photocopies of minutes of deeds or Notary Protocols and summons Notaries by investigators, public prosecutors, or judges to attend examinations related to deeds or Notary Protocols that are in the Notary's storage are submitted to the chairman of the Notary Honorary Council for the Region in accordance with the work area of the Notary concerned. These provisions have eliminated the word Judicial Process, so that its meaning has changed in substance.

Article 66 paragraph (1) UUJN for **interest judicial process**, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the Notary's Honorary Council are authorized to: (a). take photocopies of the Minutes of the Deed and/or letters attached to the Minutes of the Deed or Notary Protocol in the Notary's custody; and

(b). summon the Notary to attend the examination related to the Deed or Notary Protocol in the Notary's custody.

The judicial process should only be interpreted through Law No. 48 of 2009 concerning the Judiciary. This means that the summons of a Notary and the taking of a copy of the deed should only be for the benefit of criminal or civil procedural law before a panel of judges in court. Elements in the judicial process (judicial procedural law already includes evidence from the investigator and public prosecutor).

Second, **Legal Structure**, in the "Interests of the Judicial Process" namely the Panel of Judges is the main structure, not investigators, public prosecutors (Police and Prosecutors), including Legal Counsel (Advocates). The meaning of the Judicial Process can be found in Law No. 48 of 2009, Article 1 general provisions:

"Judicial power is the power of an independent state to **administer justice** in order to uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for the sake of the implementation of the Republic of Indonesia's Legal State"and Article 21 paragraph (1) The organization, administration and finances of the Supreme Court and the judicial bodies under it are under the authority of the Supreme Court. Provision Article 25 paragraph (1) The judicial bodies under the Supreme Court include judicial bodies in the general court, religious court, military court and state administrative court environment. Article 25 paragraph (2) The general courts as referred to in paragraph (1) have the authority to examine, try and decide criminal and civil cases in accordance with the provisions of statutory regulations. Provisions of Article 38 paragraph (1) In addition to the Supreme Court and the judicial bodies below it and the Constitutional Court, there are other bodies whose functions are related to judicial power. Article 38 paragraph (2) Functions related to judicial power as referred to in paragraph (1) include: a. investigation and inquiry; b. prosecution; c. implementation of decisions; d. provision of legal services; and e. settlement of disputes outside the courts.

That the judicial process is a structure of authority given (assigned to) the panel of judges as stipulated in the Judicial Law. While in the judicial process there

are other bodies whose functions are with judicial power, namely investigation and inquiry as well as public prosecution. This means that investigators and public prosecutors do not have the authority to summon a notary or take a copy of a notarial deed as long as the judicial process has not been carried out. Interaction and partnership between Notaries and Law Enforcement Officers need to be developed so that if there is trust, coordination, transparency, and clear and definite regulations, it will result in the success of the implementation of the notary profession's duties as a whole because notaries and Law Enforcement Officers both have an interest in enforcing the law.

Third, **Legal Culture,** under Notary examination the weak point is the abuse of power (use of power by investigators and public prosecutors) to pressure Notaries which leads to over-criminalization (criminalization of the duties of a Notary). The second weak point is that the investigation and inquiry process is closed, so that when the witness is mentally weak, they will be pressured with threats (scared by leading the opinion that the Notary is wrong and has participated in opening up opportunities for crime), which leads to bail money, security money and others (in the form of bribes and other types of gratification).

The third problem is rregulationpprotection of the notary's position for one of the parties to a notarial deed based on the value of justice. Regulation of protection of notary position for one party to notarial deeds based on justice values. First, Article 66 UUJN must be emphasized and interpreted that the judicial process is the authority of the Panel of Judges and is the area of administrative, civil and criminal procedural law. It must be emphasized that a Notary cannot be summoned by investigators and public prosecutors except in the judicial process (procedural law) they are presented as witnesses and a copy of the notary deed can only be presented and requested in the procedural law to the panel of judges for the benefit of proving the judicial process. Second, it is necessary to reconstruct the provisions of Article 38 paragraph (1) and (2) it is necessary to re-emphasize the words "Interests of the Judicial Process" the disappearance of these words has changed the meaning and significance which is very different from the intent of Article 66 UUJN. Third, the process of investigation and inquiry as well as public prosecution must be

reconstructed by changing from closed to open limited, thus the summoning of witnesses can be accompanied by legal counsel.

The results of the study found that the regulation on notary protection for denial by one party to a notarial deed is not yet fair. UUJN ideally provides protection for Notaries, but existing Permenkumham No. 17 of 2021 does not provide legal protection and makes biased interpretations that contradict the meaning of "for the interests of the judicial process" according to Article 66 of UUJN. There needs to be clarity on legal protection for Notaries according to Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code, anyone who carries out an act to carry out an official order given by a power of attorney who has the right to do so, may not be punished.

Weaknesses of notary protection regulations, the existence of legal substance, legal structure and legal culture. Where Notaries individually are subject to the principle of equality before the law. The basis for implementing the protection of the Notary's position as per Article 66 UUJN has a biased interpretation, while from the criminal side Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code and the principle of ultimum remidium in its application are very subjective to the wishes of Law Enforcement Officers. Reconstruction of Article 66 UUJN, namely providing an affirmation of the meaning for the judicial process must refer to Law No. 48 of 2009. It must be emphasized that those who can request copies of Notary deeds and summon Notaries in their positions are only on the orders of the Panel of Judges. If the APH requires notary evidence, then it must go through the mechanism of approval from the panel of judges. Furthermore, the APH does not have the right to summon Notaries for any reason unless the authority lies with the Panel of Judges who can present Notaries in the judicial process as witnesses.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi dengan judul "**Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Notaris Terhadap Pengingkaran Salah Satu Pihak Dalam Pembuatan Akta Notarii Berbasis Nilai Keadilan**". Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pendidikan Strata 3 (S-3) pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Peneliti menyadari penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
2. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor.
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor.
5. Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., sebagai tim penguji.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan materi perkuliahan selama pembelajaran untuk Program Doktor Ilmu Hukum.
7. Rekan-rekan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Brebes
8. Bapak dan Ibu MPD Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
9. Bapak Taufik mewakili MKN.

10. Bapak-bapak dari Polisi Resort Kabupaten Brebs
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 2022 dan peserta KKL Mesir yang telah memberikan support.
12. Teruntuk ayahanda almarhum H Soepaat Heru Lukito serta ibunda Hj.Siti Raisah yang telah, membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya dari kecil sehingga dapat menyelesaikan studi doktor ini.
13. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH).
14. Suamiku tercinta Wahyudin Noor Aly dan anak-anakku yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan Almarhum Ismi Aulia Noor El Islam, Mitha Irza Noor El Islam, Firman Renaldi, Aldiano Rayhan Nashshar yang telah memberikan dukungan, doa, dan pengertiannya.
15. Rekan-rekan Notaris saya ibu Wahyu Ririn, S.H. Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Brebes sekaligus menjabat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Brebes, Ibu Anastasia Theresia ida Ediati, S.H. sebagai Majelie Pengawas Daerah Kabupaten Brebes, dan ibu Yuni Andaryanti, S.H. yang selalu berjuang Bersama dalam menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH).
16. Semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian.

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan dari rekan-rekan dan peneliti lainnya, sehingga berguna bagi perkembangan ilmu kenotariatan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah khususnya ilmu hukum perdata serta masyarakat pada umumnya.

Tegal, 17 Agustus 2024,

PENELITI

ENDANG YUNIARTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....**Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....**Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... **Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
RINGKASAN vii
SUMMARY xix
KATA PENGANTAR xxix
DAFTAR ISI xxxi
GLOSSARY xxxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 15
D. Kegunaan Penelitian 15
E. Kerangka Konseptual 17
1. Rekonstruksi 17
2. Regulasi 18
3. Perlindungan Umum untuk Notaris 19
4. Notaris 24
5. Pengingkaran Salah Satu Pihak (*Wanprestasi*) 28
6. Akta notariil 30
7. Nilai Keadilan 33
F. Kerangka Teoritik 34

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory* 34
2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory* 46
3. Teori Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif sebagai *Applied Theory* 47
G. Kerangka Pemikiran 55
H. Metode Penelitian 58
1. Paradigma Penelitian 58
2. Metode Pendekatan 60
3. Tipe Penelitian 61
4. Lokasi Penelitian 62
5. Sumber dan Jenis Data 62
6. Metode Pengumpulan Data 64
7. Metode Analisis Data 64
I. Originalitas Penelitian 66
J. Sistematika Penulisan 72
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 73
A. Perlindungan Hukum 73
1. Pengertian Perlindungan Hukum 73
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 77
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 78
B. Sejarah Notaris dan Ruang Lingkupnya 80
1. Sejarah Notaris 80
2. Pengertian Notaris 81
3. Dasar Hukum Jabatan Notaris 84
4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris 85
5. Perlindungan Umum Untuk Notaris 93
6. Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Islam 102
C. Alasan Pengingkaran Salah Satu Pihak (*Wanprestasi*) Terhadap Akta Notaris 106
D. Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris 119
E. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 142

BAB III REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGINGKARAN SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIIL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN 147
A. Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Terhadap Pengingkaran Salah Satu Pihak dalam pembuatan Akta Notariil 147
B. Implementasi Pengingkaran Salah Satu Pihak dan Pejabat Penegak Hukum atas kebijakan Hukum terhadap akta Notariil dan Alat Bukti Otentik.... 161
C. Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris terhadap akta Notariil yang Belum Berdasarkan Nilai Keadilan..... 180
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS ATAS PENGINGKARAN SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIIL SAAT INI..... 200
A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum..... 200
B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum..... 226
C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum..... 238
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS ATAS SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIIL BERBASIS NILAI KEADILAN 254
A. Perbandingan Perlindungan Jabatan Notaris dengan Negara Lain..... 254
B. Rekonstruksi Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif Bagi Notaris 279
C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris..... 294
BAB VI PENUTUP 304
A. Simpulan..... 304
B. Saran..... 314
C. Implikasi Kajian 315
DAFTAR PUSTAKA 317

GLOSSARY

1. **Rekonstruksi:** Bangunan dalam arti konstruksi yang dapat memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memiliki "relevansi" dan "dapat dimodifikasi" Sifat-sifat konstruksi maupun sifat-sifat rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Konstruksi di sini yang dimaksud adalah rekonstruksi tugas dan kewenangan Notaris dalam upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat dapat mempertahankan dan memperbarui diri. Konstruksi yang dibangun adalah konstruksi perlindungan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris khususnya terkait dengan alat bukti otentik dan keterangan saksi, dihasilkan dari sebuah kritik terhadap konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal dan "eksisting" yang sebelumnya berlaku tidak efektif dan efisien. Konstruksi baru ini dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain Lembaga Pembuat Peraturan Perundang- undangan, (*Law Making Institutions*), domain Lembaga-lembaga Penerap Sanksi (*Sanctioning Activity Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman. Rekonstruksi kewenangan kelembagaan ini berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi "*existing*" tentang dasar, tujuan dan isi serta kekuatan alat bukti absolud dari akta otentik yang merupakan bukti utuh atau sempurna.

2. **Kebijakan:** Apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Implikasinya adalah pertama, Kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah, kedua; kebijakan mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (termasuk di dalamnya perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu birokrasi dan pelayanan publik terkait peneteapan dan pembagian hak waris., pen.) Pembicaraan kebijakan dalam hal ini tidak lepas

dari kaitan kepentingan antar kelompok dalam sistem penegakan hukum (penyidik, penuntut umum dan pemeriksa/hakim) mulai tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan oleh hakim pada ranah kasus hukum pengaduan masyarakat secara umum.

3. **Keadilan Sosial**: Keadilan sosial dilawankan dengan keadilan individual. Keadilan individual adalah keadilan mikro yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi sedangkan keadilan sosial adalah keadilan makro yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung kepada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang ada. Ketidakadilan sosial dapat berwujud kemiskinan dan ketertindasan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, keadilan sosial akan terwujud bila : (1) Produksi diusahakan secara bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang cocok adalah koperasi; (2) Cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hanya perusahaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang boleh ada ditangan swasta (Penjelasan UUD NRI 1945); (3) bumi, air dan kekayaan alam yang eerkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.

4. **Sistem**: (1) Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: (2) Susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); (3) Metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dsb).

5. **Birokrasi**: (1) Sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) Cara bekerja

atau susunan pekerjaan yg serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dsb) yang banyak liku-likunya dsb.

6. **Pelayanan Publik**: (1) Perihal atau cara melayani orang banyak (umum); (2) uUaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa.

7. **Perlindungan Umum**: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah: 1 menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi: prajurit itu ~ di balik timbunan karung berisi pasir; perahu nelayan ~ di balik pulau; 2 bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung; 3 minta pertolongan kepada Tuhan Yang Mahakuasa supaya selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa: melainkan Tuhan jualah tempat kita ~.
8. **Permen**: Peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

9. **PP**: Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

10. **Notaris**: Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sudah dirubah menjadi UU nomer 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".

11. **Ikatan Notaris Indonesia**: Organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

12. **Batal Demi Hukum**: Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.

13. **Wanprestasi**: Wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan diluar kekuasaan (*forje majeure* atau *overmacht*), tetapi terjadi karena kelalaian tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian didepan Hakim, dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal demi hukum.

14. **Akta Notariil**: Akta adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

15. **Pengawasan**: Pengawasan dalam Penjelasan pasal demi pasal, diantaranya Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

16. **Majelis Pengawas Notaris**: Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan

suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris, antara lain: Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. **Majelis Kehormatan Notaris**: Pasal 1 angka 1 Permen Menkumham nomor 17 tahun 2021 disebutkan "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyedikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pengambilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

18. ***Existing***: Yang ada, atau memiliki keberadaan, terutama yang ada sekarang.

19. **Perlindungan Hukum**: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan

melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

20. **Hukum represif**: Menurut Ketut (2022), Represif berasal dari bahasa Inggris "*reperessive*" yang berarti penindasan/menindas. Gagasan hukum represif menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan apalagi keadilan substantif.

21. **Nilai Keadilan**: Keadilan kata dasarnya "Adil" berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

22. ***Constantir***: Merupakan makna dari serapan bahasa Belanda (*Constatering*) yang artinya pengamatan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu *Observation* (penelitian). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna 'konstatering" yaitu memberikan pernyataan tentang adanya suatu gejala; atau mengambil kesimpulan berdasarkan bukti atau gejala yang nyata. Dalam bukunya Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, dalam melaksanakan tugas kewenangan jabatannya Notaris diberikan hak konstatering. Artinya Notaris berhak menterjemahkan dan menafsirkan kehendak para pihak, dari apa yang diterangkan oleh para pihak untuk dituangkan dalam aktanya, dengan pertanggungjawaban semua yang diterangkan dan dijelaskan dalam aktanya tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sebab Notaris hanya menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta partij (*partij acta*) dan akta relas (*relaas acta*). Konstatering dalam kewenangan tugas jabatan Notaris dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan para

pihak, sehingga dalam melaksanakan asas konstatering tersebut Notaris dibatasi oleh ketentuan Pasal 38-54 UUJN.

23. ***Rule Breaking***: Perubahan mendasar terhadap peraturan jabatan Notaris bahwa perlunya merekonstruksi ulang peraturan jabatan Notaris agar kedepan jika *law making institution* melakukan revisi PP atau UU mengenai jabatan Notaris perlu ditambahkan hal-hal mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

24. ***Law Making Institution***: Lembaga atau institusi yang terlibat dalam pembuatan hukum di Indonesia, di antaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Pemerintah Daerah.

25. ***Prependerence of evidence***: standar pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata untuk menentukan apakah klaim suatu pihak akurat atau tidak. Standar ini berarti bahwa pihak yang memiliki beban pembuktian harus meyakinkan penemu fakta bahwa ada peluang lebih dari 50% (lima puluh) persen bahwa klaim tersebut benar.

26. ***Detournement de pouvoir*** (***Abuse of power)***: istilah dalam hukum administrasi Prancis yang berarti penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Dalam bahasa Indonesia, *detournement de pouvoir* juga dikenal sebagai *abuse of power*.

27. ***Opmaken***: Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris dipergunakan perkataan "*opmaken*" (yang mempunyai arti "membuat akta")

28. ***Verlijden***: Pasal 1868 KUHPerdata, yang merupakan sumber dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dipergunakan perkataan "*verlijden*". Yang dimaksud adalah "verlidjen" dalam arti memprodusir akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang oleh notaris, seperti yang dimaksud

dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dengan menggunakan perkataan – perkataan oleh dan dihadapan notaris dan justru dengan memprodusir akta itu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang oleh atau dihadapan notaris menurut bunyinya Pasal 1868 KUHPerdata yang memberikan stempel otentisitas kepada akta notaris.

29. ***Stakeholders***: pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dan bisa dipengaruhi oleh kinerja dan hasil bisnis, dalam hukum bisa perusahaan atau negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seperti Presiden, DPR, Polisi, Jaksa, dan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik sekedar dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." [7]

Hingga saat ini, belum ada kesepahaman dari para ahli mengenai pengertian hukum. Para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau

[7] Oxley-Oxland, J. and R.T.J. Stein, *1985, Understanding Land Law, London, Singapore*, et.al.: The Law Book Company Limited. dalam Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta Desember 2012.

sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakan dan perlindungan hukumnya, khsusunya bagi masyarakat. Untuk itu dalam kajian penelitian ini akan dikaji lebih mendalam tentang hukum dalam bidang Perlindungan terkait dengan tugas kewenangan dalam jabatan Notaris.

Tugas kewenangan Notaris selama ini masuk dalam ranah hukum privat. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain; 1) Hukum keluarga, 2) Hukum harta kekayaan, 3) Hukum benda, 4) Hukum perikatan, 5) Hukum waris. Penting kiranya memperjelas pada tugas kewenangan Notaris pada penelitian ini tentunya agar tidak bias dalam pemaknaan hukum diranah privat (perdata).

Sebagai pejabat menjalankan tugas negara seorang Notaris diberi hak menggunakan simbul negara dalam stempel yang sakral yaitu stempel garuda (simbol negara). Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 52 huruf e UU nomer 24 tahun 2009 yang berbunyi "*Penggunaan Lambang Negara yaitu sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri*" dan 54 huruf j *yaitu "Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh notaris"* yang dimaksud

jabatan tersebut ditegaskan pada huruf k "*pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 yaitu pejabat negara yang berhak menggunakan simbol negara ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Notaris sebagai pejabat publik tunduk pada KUH Perdata, dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta tundak pada ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Notaris pada era modernitas dan kemajuan jaman saat ini, semakin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti otentik (alat bukti yang sempurna) dalam proses hukum.

[8] Andrews. W.G., *Constitutions and Constitutionalism,* Van Nostrand Company, New Jersey. 1968, hlm 20.

Kelembagaan kenotariatan yang melahirkan Notaris di Indonesia berasal dari negeri Belanda (Hindia-Belanda). Pada mulanya lembaga kenotariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.[9]

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Selebihnya secara tegas dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya

[9] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Raja Gratindo, 1993), hlm. 1.

itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris sebagai akta otentik ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris dikatakan pejabat Umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Ketentuan tersebut tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum tersebut, oleh karena itu di dalam Pasal 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Namun dalam tugas kewenangan tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) sedang ayat (3) memberikan perluasan kewenangan yaitu selain yang diatur pada ketentuan ayat (1 dan 2) maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga berlaku pula ketentuan tentang akta

otentik sebagai mana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unsur-unsur yang menjadi akta otentik adalah: 1) Bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang; 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berkuasa untuk itu; 3) Tempat di mana ditentukan.

Di antara hal-hal yang disebut sebagai bukti, peraturan perundang-undangan menentukan tulisan menjadi salah satu yang penting, karena dengan tulisan dapat kembali diingat, atau dipahami sebagai perbuatan hukum yang sudah berlalu dan yang sedang terjadi maupun sebagai bukti untuk kepentingan yang akan datang. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 BW, yang dikenal dengan *Prependerence of evidence*, akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang menempati urutan pertama dan sebagai alat bukti yang bersifat absolut sepanjang dibuat sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 1866 BW tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 1868 sampai dengan 1875 KUH Perdata, dijelaskan bahwa bukti tulisan terdiri dari 2 jenis yaitu tulisan di bawah tangan dan tulisan otentik. Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang atau para pihak tanpa dicampuri oleh negara, sedangkan tulisan otentik adalah tulisan yang dibuat oleh atau para pihak atau seseorang di mana dalam hal pembuatannya negara ikut campur, yang mengatur syarat-syarat suatu tulisan menjadi otentik.

Akta otentik dijamin kepastian hukumnya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas hal ini di dalam setiap hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain kebutuhan akan

pembuktian tertulis yang otentik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat dan kepastian hukum baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Dengan tulisan otentik dapat dipastikan hak dan kewajibannya serta akibat-akibat hukumnya yang sekaligus diharapkan dapat mengurangi sengketa di kemudian hari.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain Consul (berdasarkan *Conculair Wet*), Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, Notaris Pengganti, Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum.

Soegondo Notodisoerjo, menjelaskan tentang "Akta Otentik" bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum", di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum". Sebaliknya seorang "Pegawai Catatan Sipil" (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai "Pejabat umum" dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.[10] Lebih

[10] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Raja Gratindo, 1993), hlm. 3-6.

lanjut dijelaskan bahwa Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai alat bukti (Pembuktian dikemudian hari) dan sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Pembuktian dengan akta otentik dimaksudkan untuk pencapaian dari tujuan hukum yaitu nilai keadilan. Dalam teori nilai dasar hukum, ada tiga nilai dasar hukum yang akan dituju yaitu nilai keadilan sebagai bentuk philosofis (Filosofis) nilai kemanfaatan sebagai bentuk *society* (sosial) dan nilai kepastian hukum sebagai bentuk *dogmatic* (*state* atau aturan hukum normatif). Dari ketiga nilai dasar hukum tersebut, tujuan hukum yang paling utama adalah pencapaian dari nilai keadilan itu sendiri. Pencapain nilai keadilan inilah yang kita sebut sebagai basis nilai keadilan.

Namun menjadi ironis ketika melihat fakta bahwa Negara begitu banyak mengatur, bahkan menuntut notaris, tanpa diimbangi antara hak dan kewajiban, di antara negara dengan notaris yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara. Hal ini sangat ironis jika kita melihat lebih jauh antara hak dan kewajiban itu sendiri. Setiap hak akan menimbulkan kewajiban. Begitu pula tugas dan kewenangan. Hak dan kewajiban itu merupakan bagian utuh yang tidak dapat terpisahkan, sebagaimana tugas dan kewenangan, merupakan bagian yang saling melekat. Yang dapat kita gambarkan sebagaimana mata uang yang terdiri dari dua sisi yang saling melekat satu sama lain, artinya mata

uang yang dipandang sah mana kala "sempurna" antara sisi satu dan sisi yang lain. Kata sempurna inilah yang kita sebut dengan nilai keadilan. Jadi basis nilai keadilan dalam ranah tugas dan kewenangan yaitu kesempurnaan tertunaikannya hak dan kewajiban secara sempurna, sehingga tegaklah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai tersebut yaitu nilai keadilan itu sendiri sebagai nilai filosofis, lalu nilai kemanfaatan sebagai nilai sosiologis dan nilai kepastian sebagai nilai dogmatik. Dengan kata lain sempurna itu jika hak dan kewajiban akan diberikan secara seimbang pada tugas dan kewenangan yang diemban oleh notaris. Maka semestinya notaris diberi ruang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mendapat perlindungan hukum.[11]

Kenyataan fakta empiris notaris selama ini sebenarnya banyak merasakan tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, berupa kebijakan yang semakin menjadikan notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang jauh dari keseimbangam hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Sehingga Notaris perlu mendapat *hak imunitas* terutama perlindungan hukum perdata, administrasi, dan pidana karena:

1. Perlindungan hukum secara administrasi karena notaris termasuk kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap "Burung Garuda" sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun

[11] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya,* PT.Bina Ilmu, hlm 10.

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu *"(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j.* ***notaris****; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."* Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur,

Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa "*a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi*", sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya. Makna notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang belum terlindungi dan belum mendapat nilai keadilan karena notaris diberikan tugas dan kewenangan atas kewajiban yang harus notaris jalankan sesuai peraturan-perundang undangan, seperi menyediakan kantor, arsip, staf dll. Bahkan sesuai Pasal 1 ayat (13) UUJN bahwa arsip notaris merupakan arsip negara "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris*" dan namun dalam menjalankan tugas kewenangan tersebut yang muncul hanyalah kewajiban notaris dan tidaklah muncul hak-hak notaris. Dia telah kehilangan hak-haknya bahkan selama ini sesungguhnya notaris menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat publik dan menjalankan tugas jabatan negara yaitu yang bernuansa dan beraroma sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah. Semua tugas, kewenangan dan tanggungjawab notaris sebenarnya merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab negara dalam ranah hukum perdata dan administrasi.

2. Perlindungan hukum secara perdata, notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata, sehingga karena notaris juga termasuk mensukseskan program-program kementerian hukum dan HAM dengan akta notariilnya maka sudah selayaknya untuk mendapat perlindungan hukum secara perdata agar program hukum dan HAM yang perlu mendapat bantuan dari Notaris seperti membuatkan akta notariilnya dalam masyarakat bisa tetap berjalan dengan sukses kedepannya.
3. Perlindungan hukum secara pidana, bahwa notaris termasuk pejabat negara sehingga secara administrasi, notaris perlu mendapat perlindungan sebagai pejabat dan tidak bisa semena-mena dilaporkan dalam pengadilan jika sudah melaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Karena notaris hanya men "*constantir*" (menulis keinginan para pihak saja) bukan menjadi *aktor intelektual* bila terjadi pidana karena hanya menuliskan keinginan para pihak saja.

Semua arsip notaris adalah dokumen negara (hak penuh dari negara) bahkan negara berhak memberikan sanksi pidana atas notaris yang tidak mampu menjaga kerahasiaan arsip tersebut. Tidak sekadar sampai menjaga arsip negara tetapi notaris harus merawat minutanya sebagai arsip negara dan mempunyai kewajiban sekalipun sudah pensiun atau berhenti sebagai notaris.

Bahkan ketika seorang notaris meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib merawat menjaga kerahasiaan arsip notaris sebagai arsip negara. Lebih lanjut notaris yang pensiun atau berhenti atau meninggal dunia, wajib mengalihkan semua minuta akta notaris sebagai arsip yang ada (arsip negara) kapada notaris yang ditunjuk oleh negara, dengan segala beban tanggung jawab ada pada notaris yang pensiun atau berhenti menjadi notaris, atau ahli waris bagi notaris yang meninggal dunia. Semua itu harus dilaksanakan atas nama dan kekuatan perintah undang-undang.

Kemudian fakta pada perlindungan hukum dan basis nilai keadilan, dapat dilihat dari praktik bagaimana seorang notaris sering menjadi target dan mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum (teruama Penyidik dan Jaksa). Fakta dalam praktik menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, bahwa basis nilai keadilan itu sendiri masih jauh pangang dari apinya. Artinya tujuan dari ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang ditugaskan dan berwenang membuat akta otentik, tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya yaitu tidak seperti yang diharapkan atas pencapaian nilai keadilan bagi perlindungan terhadap profesi Notaris itu sendiri. Fakta penyimpangan terhadap tujuan nilai keadilan inilah yang akan peneliti dialami dan ungkap (*to explore*) serta dikritisi (*to critize*) untuk mendapatkan jawaban dan solusi yang adil (*to understand*).

Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang rumit dan pelik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya

terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yaang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Berdasarkann uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul: "**Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Terhadap Pengingkaran Salah Satu Pihak Dalam Pembuatan Akta Notariil Berbasis Nilai Keadilan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini?

3. Bagaimana regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan serta menemukan regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan adanya kelemahan penerapan regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini.
3. Untuk menemukan dan memberikan solusi yang adil, melalui rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh peneliti diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
   a. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru dalam bidang hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang merupakan rekonstruksi

regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran para pihak dalam proses pembuatan akta notatiil berbasis nilai keadilan.

b. Peneliti berharap hasil penelitan ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran para pihak dalam pembuatan akta notaris berbasis nilai keadilan.

c. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaaan secara praktis:

a. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran para pihak dalam proses pembuatan akta notaris berdasarkan nilai keadilan.

b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran para pihak dalam proses pembuatan akta notaris berdasarkan nilai keadilan.

c. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap

pengingkaran para pihak dalam proses pembuatan akta notaris berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.[12]

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[13]

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan

[12]James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

[13]B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.[14]

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan susbstansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi

[14]Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahlmmada University Press, Yogyakarta, hlm.213.

digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.[15]

3. Perlindungan Umum untuk Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah: **1** menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi: *prajurit itu ~ di balik timbunan karung berisi pasir; perahu nelayan ~ di balik pulau;* **2** bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung; 3 minta pertolongan kepada Tuhan Yang Mahakuasa supaya selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa: *melainkan Tuhan jualah tempat kita ~*.[16]

Notaris perlu mendapatkan perlindungan umum berupa perlindungan asuransi sebagai pelindung bagi notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum dan klien notaris sebagai konsumen jasa notaris. Perlindungan asuransi yang bisa digunakan sebagai perlindungan umum bagi notaris yaitu pada dasarnya pengertian asuransi dalam UU No.2/1992 tentang usaha perasuransian tidak mempunyai perbedaan yang mendasar dengan pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD. Namun pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD tersebut hanya mencakup

[15] https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

asuransi kerugian sedangkan rumusan pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 UU no.2/1992 ternyata lebih luas lingkupnya yaitu meliputi[17]:

a. Asuransi Kerugian (*loss insurance*), yaitu perlindungan terhadap kekayaan seseorang atau badan hukum yang meliputi benda asuransi, risiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian.
b. Asuransi Jiwa (*life insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi *evenemen* atau pengembalian (*refund*) bila asuransi jiwa berahir tanpa *evenemen*.
c. Asuransi Sosial (*social security insurance*) yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang yang meliputi jiwa dan raga seseorang, risiko yang ditanggung, iuran asuransi dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi *evenemen*.

Kenyataan fakta empiris notaris selama ini sebenarnya banyak merasakan tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, berupa kebijakan yang semakin menjadikan notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang jauh dari keseimbangam hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Terutama perlindungan hukum terhadap perdata, administrasi, dan pidana karena:

[17] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, cet.2, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.122.

a. Perlindungan hukum secara administrasi karena notaris termasuk kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap "Burung Garuda" sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu *"(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh,*

konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang." Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa "*a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi*", sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya. Makna notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang belum terlindungi dan belum mendapat nilai keadilan karena notaris diberikan tugas dan kewenangan atas kewajiban yang harus notaris jalankan sesuai peraturan-perundang undangan, seperi menyediakan kantor, arsip, staf dll. Bahkan sesuai Pasal 1 ayat (13) UUJN bahwa arsip notaris merupakan arsip negara "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris*" dan namun dalam menjalankan tugas kewenangan tersebut yang muncul hanyalah kewajiban notaris dan tidaklah muncul hak-hak notaris. Dia telah kehilangan hak-haknya bahkan selama ini sesungguhnya notaris menjalankan tugas dan kewajiban sebagai

pejabat publik dan menjalankan tugas jabatan negara yaitu yang bernuansa dan beraroma sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah. Semua tugas, kewenangan dan tanggungjawab notaris sebenarnya merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab negara dalam ranah hukum perdata dan administrasi.

b. Perlindungan hukum secara perdata, notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata, sehingga karena notaris juga termasuk mensukseskan program-program kementerian hukum dan HAM dengan akta notariilnya maka sudah selayaknya untuk mendapat perlindungan hukum secara perdata agar program hukum dan HAM yang perlu mendapat bantuan dari Notaris seperti membuatkan akta notariilnya dalam masyarakat bisa tetap berjalan dengan sukses kedepannya.

c. Perlindungan hukum secara pidana, bahwa notaris termasuk pejabat negara sehingga secara administrasi, notaris perlu mendapat perlindungan sebagai pejabat dan tidak bisa semena-mena dilaporkan dalam pengadilan jika sudah melaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Karena notaris hanya men "*constantir*" (menulis keinginan para pihak saja) bukan menjadi *aktor intelektual* bila terjadi pidana karena hanya menuliskan keinginan para pihak saja.

4. Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang bekuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.[18]

Notaris merupakan jabatan yang bersumber dari Undang-undang, sehingga semua pengaturan mengenai Notaris dan kegiatannya diatur dalam Undang-undang. Di Indonesia pengaturan yang khusus mengatur mengenai Notaris adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUJN yang mulai berlaku sejak 6 Oktober 2004 dimana Undang-undang ini merupakan produk pertama dari pemerintah Republik Indonesia yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Sedangkan sebelumnya peraturan mengenai Notaris merupakan produk dari pemerintah pendudukan Belanda.[19]

[18] https://kbbi.web.id/akta diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pada pukul 20.00

[19] Sebelum UUJN peraturan yang khusus mengatur mengenai Notaris adalah yang dikenal dengan *Regelment op het notarisambt in Netherlands Indie* atau yang dikenal juga dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan produk perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jendral Netherlands Indie, yang menjadi sebuah *Ordonantie* (*Staatblad* 1860 nomor 3). Hal ini disebabkan sejarah masuknya lembaga notariat ke Indonesia yang berasal dari Belanda, dimana pada saat itu bangsa Indonesia berada dibawah penjajahan negara Belanda.

Pengertian tentang Notaris dapat dilihat dalam UUJN pada Pasal 1 yang berbunyi:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah membuat Akta. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena untuk dapat menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau pejabat lain yang terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUJN yang berbunyi, "*Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*".[20]

Walaupun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi bukanlah pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 memberikan pengertian mengenai pegawai negeri yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

Lembaga Notariat masuk ke Indonesia pada saat itu untuk menjawab kebutuhan pemerintah Belanda dan warga negaranya yang tinggal di Indonesia akan dibuatnya akta otentik untuk menguatkan peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya.

[20] *Ibid*, Pasal 2.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[21] Berdasarkan pengertian pegawai negeri tersebut walaupun Notaris diserahi sebagian tugas negara di bidang keperdataan, diangkat oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan namun Notaris tidak termasuk didalam pengertian pegawai negeri karena tidak memperoleh gaji dari pemerintah sebagaimana halnya pejabat pemerintah. Selain itu dasar pengangkatan Notaris bukanlah Undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian akan tetapi Undangundang khusus yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Jadi Notaris bukanlah pejabat pemerintah atau pejabat negara, namun karena diangkat oleh pemerintah maka Notaris disebut juga sebagai pejabat umum[22] karena Notaris menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang keperdataan yaitu dalam hal pembuatan akta otentik serta dalam menjalankan tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat dan dari masyarakatlah Notaris memperoleh bayarannya.

Sedangkan dalam Peraturan Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan pula bahwa "*Notaris adalah pejabat*

[21] Indonesia, Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. L.N. Tahun 1999 No.169, T.L.N. No.3890. Ps.1 Angka.1.

[22] Penyebutan Notaris sebagai pejabat umum juga dikenal dalam peraturan sebelum UUJN yaitu Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dimana dalam Pasal 1 disebutkan mengenai pengertian Notaris yaitu Pejabat Umum, khusus (satu-satunya) yang berwenang membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanajian dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse (salinan sahih), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipankutipannya; semuanya itu apabila pembuatan akte-akte demikian itu, karena Undang-undang umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa penyebutan Notaris sebagai pejabat umum telah ada sejak lama.

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".

5. Pengingkaran Salah Satu Pihak (*Wanprestasi*)

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dan dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim. Pembatalan perjanjian timbal balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk perjanjian timbal balik bukan perjanjian sepihak, wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan diluar kekuasaan (*forje majeure* atau *overmacht*), tetapi terjadi karena kelalaian tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian didepan Hakim, dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal demi hukum. Mengenai Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada dua pendapat yaitu pendapat

pertama, menyatakan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat memaksa.[23]

Apabila salah satu penghadap melakukan perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana termuat di dalam akta autentik tersebut maka secara hukum penghadap yang dirugikan terhadap perbuatan wanprestasi tersebut tidak mengajukan gugatan pembatalan akta autentik notaris tersebut melainkan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut. Pasal 1265 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolaholah tidak ada perikatan. Syarat ini tidak menunda perikatan, ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang diterimanya bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata membuat ketentuan bahwa apabila suatu perjanjian dibatalkan melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka para pihak kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perikatan. Pembatalan suatu perjanjian juga mengakibatkan kreditur wajib mengembalikan seluruh apa yang telah diterimanya dari debitur sepanjang perjanjian tersebut berlangsung.

[23] Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 46.

Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhim dapat memilih: memaksa pihak yang lain, untuk memenuhi perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Artinya ada dua hal yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan kepada hakim dalam gugatannya terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atau pembatalan perjanjian secara sepihak yaitu melanjutkan perjanjian atau mengajukan gugatan pembatalan dengan memberikan sejumlah nilai ganti rugi bagi pihak yang dirugikan tersebut.

6. Akta notariil

Akta adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[24] Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.[25]

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus mendasarkan pada syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar memenuhi syarat sebagai akta otentik. Pengertian otentik dijelaskan dalam

[24] Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hlm. 25.
[25] R. Soegondo, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm.25.

Pasal 1868 KUHP Perdata yang berbunyi: "*suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya*".[26]

Kemudian dilanjutkan didalam Pasal 1869 KUH Perdatanya berbunyi sebagai berikut: "*Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.*" Maksud dari isi pasal diatas bahwa akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik

[26] Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, 2020, *Tatanan Pembuatan Akta Tanah*, Yogyakarta: STPN Press, hlm.16.

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.[27]

Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 1868 KUHPerdata, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).

Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan,

[27] Irma Devita, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, diambil dari Hukum Online dalam karya tulisannya yang diambil dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/ disadur pada hari Minggu, 31 Maret 2024 pada pukul 10.21 W.I.B.

dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.

7. Nilai Keadilan

Keadilan kata dasarnya "Adil" berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi,

keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.[28]

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Teori keadilan Pancasila yaitu pembangunan sistem hukum yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi 'yang menyandangnya' sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. [29] Pancasila sebagai kaidah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur

[28] Aristoteles, *Nicomachean Ethlmics, translated by W.D. Ross*, http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html. diakses pada 12 Mei 2022.

[29] Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalin Solidaritas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 5.

penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan hukum nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan hukum nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas melalui penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila. Pembangunan hukum nasional sangat erat dengan pembangunan sosial, yaitu harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan dengan konsep tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pancasila, konsep keadilan sosial dalam arti ekonomi merupakan sebuah sifat dari masyarakat yang adil dan makmur, serta terciptanya kebahagiaan dalam arti material yakni ekonomi dan kebahagiaan spiritual, antara lahir dan batin haruslah seimbang. Berlaku adil artinya orang harus member kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sementara sosial berarti tidak

mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualitik dan egoistic, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama.[30]

Keadilan sosial adalah berangkat dari konsep nilai-nilai keadilan (tujuannya dibuatnya kebijakan hukum yaitu pencapaian nilai adil dan berkeadilan ekosentrisme bukan antroposentrisme). Adil mengandung arti yaitu bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. [31] Sedangkan pengertian sosial pada hakikatmya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat. [32] Sehingga keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spritual. Seluruh rakyat indonesai berarti setiap orang yang menjadi rakyart indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri. [33] Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat

[30] Surya Patia Usman dkk, 1995. *Materi Pokok Pendekatan Pancasila.* Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud. Dalam Suyidiman Suryohadiprojo. 2012. "Konsekuensi Kesenjangan Kaya-Miskin", Opini Kompas 24 Oktober Dalam Jurnal Roro Fatikhin, Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat,* Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm. 311.

[31] Hamid Darmani. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.* (Bandung: Alfabeta) hlm. 215.

[32] Ani Sri Rahayu, 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN).* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 185.

[33] Darmani, 2013. *Op cit*. hlm. 220.

indonesia yang multikultran harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusia yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan (persatuan indonesia), sehngga melahirkan manusia bijaksan dengan duduk bersama, berialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama.[34]

Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan dan kebudayaan, dalam keadilan juga dituntun memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang di dalamnya mencakup kebutuhan atas pekerjan dan kehidupan yang layak, dan juga tuntuhan kebutuhan rohani, seperti pelakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, seta memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain.[35]

Teori keadilan Pancasila yaitu pembangunan sistem hukum yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus

[34] Andreas Dowen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. (Yogyakarta: Kanisius). hlm. 233.

[35] Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Rajawali Press). hlm. 103.

kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’ sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai kaidah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Keadilan Pancasila bertitik fokus terhadap keadilan sosial adalah berangkat dari konsep nilai-nilai keadilan (tujuannya dibuatnya kebijakan hukum yaitu pencapaian nilai adil dan berkeadilan ekosentrisme bukan antroposentrisme). Adil mengandung arti yaitu bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. [36] Sedangkan pengertian sosial pada hakikatmya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk

[36] Hamid Darmani. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi.* (Bandung: Alfabeta) hlm. 215.

menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat. [37] Sehingga keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spritual. Seluruh rakyat indonesai berarti setiap orang yang menjadi rakyart indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri. [38] Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat indonesia yang multikultran harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusia yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan (persatuan indonesia), sehngga melahirkan manusia bijaksan dengan duduk bersama, berialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama.[39]

Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan dan kebudayaan, dalam keadilan juga dituntun memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang di dalamnya mencakup

[37] Ani Sri Rahayu, 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN).* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 185.

[38] Darmani, 2013. *Op cit*. hlm. 220.

[39] Andreas Dowen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. (Yogyakarta: Kanisius). hlm. 233.

kebutuhan atas pekerjan dan kehidupan yang layak, dan juga tuntuhan kebutuhan rohani, seperti pelakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, seta memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain.[40]

Keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yag menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggug jawab dan menjamin kemakmuran rakyat.[41] Dalam sila kelima ini terkandung arti bahwa masalah hubungan manusia dengan benda, dan dengan sesama, dan sekaligus masalah kepemilikan material dan masalah kesejahteraan yang menyuluruh bagi rakyat indonesia tanpa terkecuali, seluruh rakyat harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja sehingga memperoleh kesejahteraan hidup.[42] Prinsipnya adalah negara harus menjamin kesejahteran sosial dengan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian, seperti yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

[40] Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Rajawli Press). hlm. 103.

[41] Noor Bakry Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. (Yogyakarta: Liberty). hlm. 50.

[42] Dedi Mulyadi, 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama), hlm. 33.

Pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan peraturan dan petunjuk kepada semua orang, bagaimana supaya dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur, bahkan kemerdekaan orang di dalam rumah tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaannya.[43] Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong Setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.[44] Dalam kehidupan bermasyarakat kita akan dihadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia.[45] Sehingga hemat peneliti, masyarakat harus cermat dalam mengelaborasikan nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah Islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan Negara. Lagi pula dalam menegakan keadilan dan memelihara perdamaian

[43] Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijaksanaan dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas). baca pula dalam Hamka. 1984. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: Pustaka Janji Mas), hlm. 188.

[44] Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam,* jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf). Baca pula dalam Fazlur Rahman, 1996. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an,* terj. Anas Mahyuddin. (Bandung: Pustaka) hlm. 74

[45] H. A. R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional*; *Dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Teras Indonesia). hlm. 94

dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik atau Negara. [46] Dalam masyarakat demokarasi, keadilan sosial menjadi kewajiban. Di mana Keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaain dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi Negara (Pancasila).

Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalian dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.[47] Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Dan tidak ada alasan untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya tidak berhak untuk bertidak diskriminatif. Dan Keadilan Sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

[46] M. Hasbi Amiruddin. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: UII Press) hlm. 2

[47] Hardono Hadi. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: Kanisius). hlm.77.

Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*" (QS. Al-Nahl [16]; 90) Dari ayat di atas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal, bagaimana seseorang dengan Tuhannya tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama (*socio* budaya).

Menurut Franz Magnis Suseno[48], Makna dari keadilan hanya bisa dijelaskan bila dikaitkan dengan bidang mana yang sedang kita bahas, misalnya apabila kita membahas filsafat sosial maka kita berbicara tentang keadilan sosial, etika ekonomi tentang upah yang adil, etika profesi tentang keadilan dalam penilaian orang. Biasanya apabila kita bicara tentang "adil", kita secara spontan berpikir tentang keadilan individual[49]. Selanjutnya menurut pendapat Franz Magnis Suseno, adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan adalah perlakuan yang

[48] Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987), hlm. 132-133

[49] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, Gramedia, 1987), hlm. 425

sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Menurut Simmons[50], bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak: (1) hak negatif yaitu hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Hak negatif menuntut bahwa setiap individu harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain; dan (2) positif yaitu hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Hak positif menuntut bahwa setiap individu harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

Menurut Mahmutarom[51], keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam

[50] Andra Ata Ujan, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hlm. 222

[51] Majjid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 31-33

keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, kesediaan untuk berkorban, kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya ada hak-hak orang lainnya didalamnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis yang diibaratkan menjadi tubuh. Jika ruh dan tubuh ini dapat berjalan seiring, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Akan tetapi jika terjadi benturan kepentingan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis yang harus dipertahankan, dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

Disertasi peneliti membahas mengenai Pasal 66 UUJN tahun 2004 yang dihapus dengan UUJN tahun 2014 yang hanya menghapus MPD (Majelis Pengawas Daerah) dan diganti dengan MKN (Majelis Kehormatan Notaris) yang mana imunitas Notaris belum maksimal didapatkan karena tugas MPD maupun MKN hanya mendampingi notaris apabila mendapatkan masalah dalam menjalankan profesinya. Notaris perlu mendapatkan keadilan keseimbangan(*imunitas*), karena pada hakikatnya Notaris hanya melakukan sebatas bagian tugasnya saja sesuai keinginan para pihak (*menconstantir*), bukan sebagai pelaku atau actor intelektualnya, sehingga Notaris perlu mendapat keadilan sebagaimana porsinya (keadilan Pancasila) dan cocok menggunakan pisau analisa teori

Keadilan Pancasila untuk menganalisis permasalahan rumusan masalah pertama dalam Bab III dalam penelitian ini.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:[52]

a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

[52] Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), ibid, 1986. hlm. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power, Reading,* Mass: Addisin-Wesly, 1971, hlm. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman *"Law and Development,* A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. hlm.81-82.

3. Teori Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[53]

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

[53] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[54]

Misalnya, salah satu kewajiban bagi penegak hukum dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi, yang mengatur bahwa: ”Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: [55] (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dibuat berita acara penyerahan. Penerapan Pasal 66 Ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MKN, sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut.

[54] *Ibid*, hlm 54.

[55] Diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana”

Apabila berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi, seharusnya Pasal 66 Ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi izin dari MKN, demi kepentingan umum tidak lagi bersifat imperatif, namun dapat saja hanya berupa pemberitahuan kepada MKN karena sifat tindak pidana korupsi yang merupakan suatu *extraordinary crime*, sehingga diperlukan pula suatu tindakan-tindakan yang 'tidak biasa' pula dalam usaha pemberantasannya. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang.

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut sesungguhnya UUJN sendiri kurang tegas dan tidak berani langsung memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan sebagaian dari tugas dan kewenangan jabatan negara oleh UU. Justru ketegasan itu dapat kita temukan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 51 ayat (1) KUHP maka dapat kita kaji dari teori *comparative law*, dimana posisi Notaris pejabat Publik/Negara; sebagaimana Hakim sebagai Pejabat Negara, contoh putusan hakim yang dipandang cacat hukum. Jika "putusan dan/atau produk badan peradilan" itu di "kriminalisasi". Sementara patut untuk diketahui adanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990, yo. SEMA NO. 4 Tahun 2002, *jo*. Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, yang membatasi tindakan tersebut:

1) Ketentuan Pidana: Pasal 51 ayat (1) KUHPidana: Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang , tidak dipidana;

2) Ketentuan Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Butir ke-2: "melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana"

3) Ketentuan Yurisprudensi: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990.

Ketentuan KUHP jelas dan tegas, semestinya dapat diterjemahkan secara gamblang dalam UUJN. Seihngga posisi Notaris sebagai pejabat publik atau negara (menjalankan tugas admnistrasi negara dan sekaligus menjalankan tugas kewenangan pembuatan dan pengesahan alat bukti akta otentik, dapatlah dipahami sebagai perbuatan noble profession (*officium nobile*). Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan dalam ranah hukum privat dan administrasi negara, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ranah bukti otentik sehingga Para penegak hukum harus memahami tentang hal itu dan seharusnya menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan ikhlas. Penegak hukum haruslah memahami bahwa profesi Notaris bukanlah profesi biasa, melainkan profesi menjalankan jabatan publik bahkan diberikan sebagian kewenangan negara dalam hal terbatas (pemberian kewenangan menggunakan simbol negara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, bukanlah hal yang dapat disepelekan), oleh karenanya profesi Notaris merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Disinilah posisi Notaris sangat mulia dan berperan

terhadap kehidupan masyarakat, umumnya dalam berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Notaris sangat berperan dalam lalulintas perekonomian, khususnya dalam ranah keuangan dan badan hukum, yang akan menopang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam makna yang lebih komprehensif. Tanpa Notaris negara akan terbebani biaya yang cukup besar untuk keperluan dan kebutuhan legalitas hukum pada ranah hukum private dan ekonomi.

Teori ini lahir pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul 'Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia.' Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi

Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.[56]

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).[57]

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang

[56] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.
[57] *Ibid.*, hlm. 16.

sebenar ilmu (*genuine science)*. Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.[58]

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.[59]

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat

[58] Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), *"Hukum, Politik dan Perubahan Sosial",* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdi pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York.

[59] *Ibid*., hlm. 21.

dengan *Sociological Jurisprudence*[60] dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.[61] Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.[62] Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut *'meta-juridical'*. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,[63] tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas

[60] *Ibid*. Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama *Oliver Wendel Holmes*, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan" bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah the *sosial* atau mungkin the *socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistis (walaupun tidak selalu harus secara *normative-positif*) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

[61] Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *"Masalah-masalah Hukum",* hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Di sini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

[62] Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.

[63] *Ibid*. hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. *http://www.legalitas.org*, diakses pada tanggal 13 Maret 2016.

sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memilki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian

hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsinal saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.[64]

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

[64] Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

Tabel 1

Kerangka Pemikiran Disertasi Endang Yuniarti

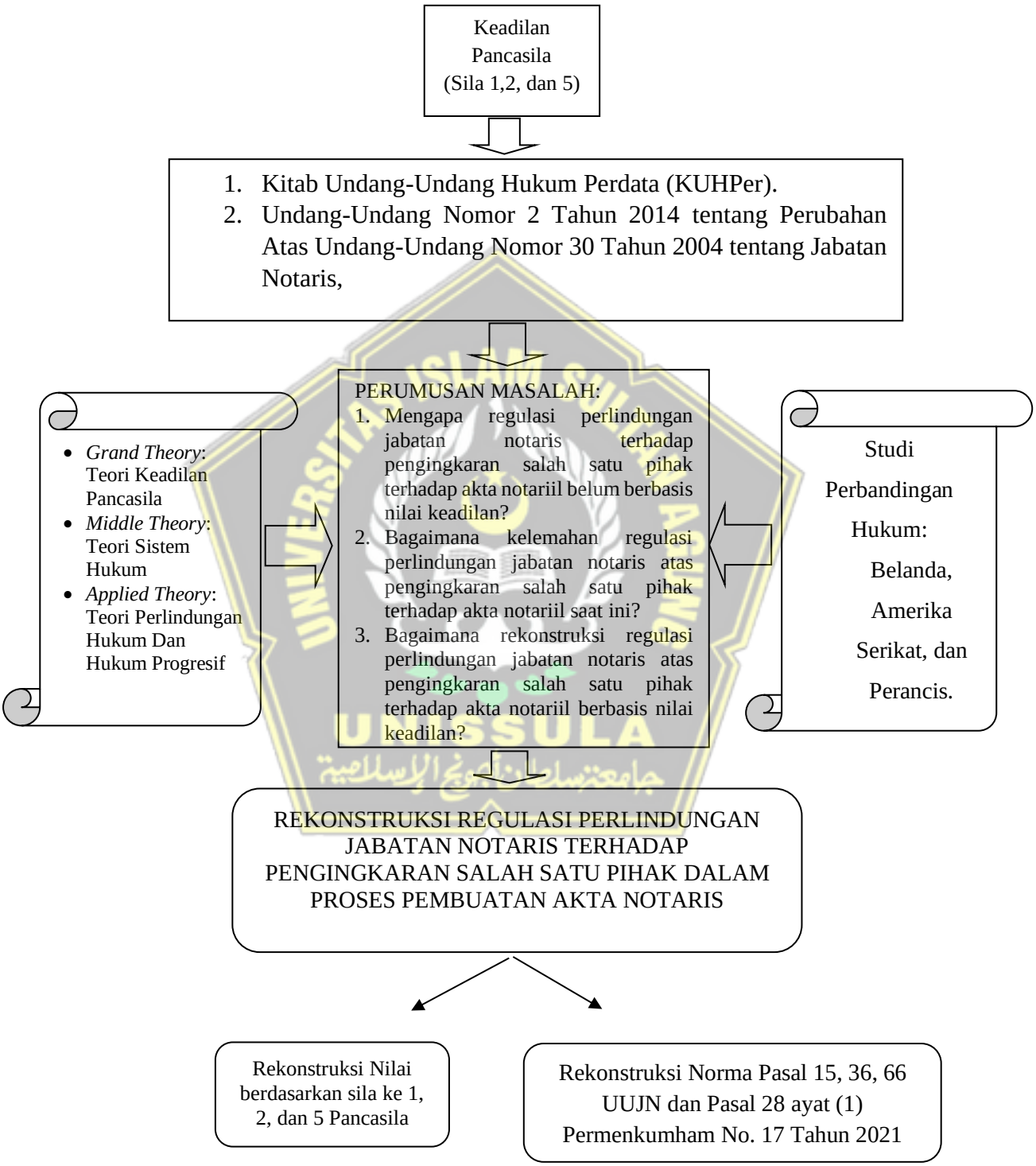

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma *post-positivisme*, yang tergolong dalam kelompok paradigma positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau "payung" yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu "set" *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.[65]

1. Paradigma Penelitian

E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) "pertanyaan mendasar" yang menyangkut [66]:

Ontologi: Realisme [67] (secara umum disebut "realitas kritis"). Ontologi paradigma ini melihat sebuah realitas diasumsikan ada, namun tidak bisa dipahami secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri secara fundamental memiliki sifat yang tidak mudah diatur. Ontologi disebut dengan realisme kritis (Cook & Campbell, 1979) karena sikap para pendukungnya bahwa klaim tentang realitas harus tunduk pada pengujian

[65] Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), hlm. 16

[66] *Ibid*, hlm. 18 - 19

[67] Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 136.

kritis yang seluas-luasnya guna memudahkan dalam memahami realitas sedekat-dekatnya (namun tidak pernah secara sempurna).

Epistemologi: Dualis dan Objektivis yang dimodifikasi. Dualisme sudah banyak ditinggalkan karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sedangkan objektivitas tetap menjadi "cita-cita pemandu"; penekanan khusus diberikan pada "pengawal" eksternal objektivitas seperti tradisi-tradisi kritis (Apakah hasil-hasil penelitian "sesuai" dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya?) dan komunitas kritis (seperti editor, juri, dan rekan-rekan profesional). Hasil penelitian yang dapat diulang *besar kemungkinan* benar (namun selalu tunduk pada falsifikasi). Epistemologi penelitian ini melihat sebuah kebijakan pemerintah mengenai agraria ternyata tidak seluruhnya berjalan dengan realitas naif penerapan peraturannya tetapi ternyata ada temuan-temuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol yang kontradiktif dan hal tersebut dianggap falsifikasi sebuah penerapan kebijakan yang belum berjalan dengan sempurna.

Metodologi: *Eksperimental dan Manipulatif*. Penekanan diberikan pada "keragaman kritis" (sebuah versi baru triangulasi) sebagai satu cara untuk memfalsifikasi (bukan verifikasi) hipotesis. Metodologinya bertujuan untuk memecahkan Sebagian persoalan yang dipaparkan di muka (kritik-kritik intraparadigma) dengan melakukan penelitian dalam *setting* yang lebih alami, mengumpulkan informasi yang lebih situasional, dan mengenalkan Kembali penemuan sebagai satu elemen dalam

penelitian, dan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial, memunculkan sudut pandang *emik* untuk membantu menentukan makna dan tujuan yang dilekatkan manusia kepada tindakan-tindakan mereka, disamping memberikan sumbangsih bagi "*grounded theory*" (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990).[68] Semua tujuan ini dicapai Sebagian besar melalui pemanfaatan teknik-teknik kualitatif yang makin meningkat.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-sosiologis*, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variabel yang lain.[69] Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer.[70] Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimakud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus

[68] Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), *loc.cit*.

[69] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

[70] *Ibid*, hlm. 35.

mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.[71]

Segi yuridis yang dimaksud adalah bahwa didalam meninjau dan melihat serta menguraikan permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi sosiologisnya adalah bahwa peneliti akan melakukan baik wawancara dan quisioner, sedangkan baik berupa undang-undang maupun buku serta jurnal hanya penunjang saja.

3. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.[72]

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dan menggunakan jenis data sekunder berkaitan paradigma *post-positivisme* (melihat *ontology* paradigma positivisme yaitu realitas kritis, yakni memandang sebuah regulasi perlu dikritisi yaitu mengenai perlidungan hukum terhadap jabatan notaris terhadap penyangkalan akta notarial oleh salah satu pihak, yakni data yang diperoleh dari wawancara lapangan. Data primer sendiri

[71] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 16.

[72] Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm. 47.

dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[73]

4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, khususnya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Brebes, Kantor-kantor Notaris di Kabupaten Brebes, dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Brebes.

5. Sumber dan Jenis Data

Penelitian sosiologis menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum saja. Data primer sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder.[74] Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisioner.[75] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan

[73] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
[74] Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 13.
[75] *Ibid*, hlm. 57.

sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, khususnya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Brebes, Kantor-kantor Notaris di Kabupaten Brebes, dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Brebes. Sedangkan kuisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan disertasi. Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaanya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) berkaitan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan website. Bahan/sumber ini Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (disertasi), antara lain:

    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
    4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penulisan disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Field Research* (penelitian lapangan) dan studi kepustakaan, yaitu memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisioner serta studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum saja dan buku serta jurnal. Pada penelitian sosiologis ini, wawancara dengan narasumber digunakan merupakan data utama. Wawancara telah dilakukan Taufik selaku Pengurus MKN Pusat, Agus Sembiring selaku Kasubdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng, Anastasia Ida Ediati selaku MPD Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Wahyu Ririn Erawati selaku Ketua Pengda INI Brebes, Puji Eko Prasetyo, Firiandi Adi Nugroho, Ani Sulistyowati, Nur Halimah, dan Yuni Andaryanti selaku rekan-rekan Notaris.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan

pengukuran.[76] Menurut Mukti Fajar, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian atau analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini bersifat doktrinal, yang berarti bahwa kajiannya berpusat pada aturan hukum yang bersifat normatif, baik dalam konstitusi, undang-undang, peraturan, ataupun putusan pengadilan.[77] Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk disertasi.[78]

[76] Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 77-78.

[77] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 113.

[78] Aprista Ristyawati, *Op.cit*, hlm 23.

I. Originalitas Penelitian

Tabel 2

Originalitas Penelitian Disertasi Endang Yuniarti

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Dewi Tjandraningsih, Disertasi Tahun 2021	Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Notaris Sebagai Pembuat Akta Pertanahan Yang Berbasis Nilai Keadilan	Membangun lembaga pengawasan Notaris secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai bahan evaluasi untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Sehingga dapat menghasilkan lembaga Majelis Pengawas yang kompeten, memiliki nilai keadilan, dan tidak ada lagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersangkut Tindak Pidana Hukum	Perlindungan hukum dan basis nilai keadilan terhadap akta Notariil, dapat dilihat dari praktik bagaimana seorang notaris sering menjadi target dan mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum (teruama Penyidik dan Jaksa). Fakta dalam praktik menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, bahwa basis nilai keadilan itu sendiri masih jauh pangang dari apinya. Artinya tujuan dari ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang ditugaskan dan berwenang membuat akta otentik, tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya yaitu tidak seperti yang diharapkan atas pencapaian nilai keadilan bagi perlindungan terhadap profesi Notaris itu sendiri. Fakta penyimpangan terhadap tujuan nilai keadilan inilah yang akan peneliti dialami dan ungkap (*to explore*) serta dikritisi (*to critize*) untuk mendapatkan jawaban

				dan solusi yang adil (*to understand*). Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang rumit dan pelik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yaang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001

				tentang tindak pidana korupsi.
2	Hermin, SH., M.Kn, 2023, Disertasi	Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan	diperlukan rekonstruksi peraturan yang berkaitan dengan penandatanganan secara elektronik atas akta autentik antara lain: Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 5 Ayat 4 Undang- Undang tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.	Perlindungan hukum dan basis nilai keadilan terhadap akta Notariil, dapat dilihat dari praktik bagaimana seorang notaris sering menjadi target dan mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum (teruama Penyidik dan Jaksa). Fakta dalam praktik menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, bahwa basis nilai keadilan itu sendiri masih jauh pangang dari apinya. Artinya tujuan dari ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang ditugaskan dan berwenang membuat akta otentik, tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya yaitu tidak seperti yang diharapkan atas pencapaian nilai keadilan bagi perlindungan terhadap profesi Notaris itu sendiri. Fakta penyimpangan terhadap tujuan nilai keadilan inilah yang akan peneliti dialami dan ungkap (*to explore*) serta dikritisi (*to critize*) untuk mendapatkan jawaban dan solusi yang adil (*to understand*). Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada

				persoalan-persoalan hukum yang rumit dan pelik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yaang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

3	Taufan Fajar Rianto, Disertasi 2020	Rekonstruksi Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak dalam Penandatangana n Akta Autentik di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	Rekonstruksi menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbasis nilai keadilan bermartabat perlu segera dilakukan mengingat konstruksi menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah tidak relevan dengan perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan kemajuan teknologi digital serta tidak sesuai dengan karaksteristik nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab Bangsa Indonesia dalam memberikan kepastian hukum,	Perlindungan hukum dan basis nilai keadilan terhadap akta Notariil, dapat dilihat dari praktik bagaimana seorang notaris sering menjadi target dan mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum (teruama Penyidik dan Jaksa). Fakta dalam praktik menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, bahwa basis nilai keadilan itu sendiri masih jauh pangang dari apinya. Artinya tujuan dari ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang ditugaskan dan berwenang membuat akta otentik, tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya yaitu tidak seperti yang diharapkan atas pencapaian nilai keadilan bagi perlindungan terhadap profesi Notaris itu sendiri. Fakta penyimpangan terhadap tujuan nilai keadilan inilah yang akan peneliti dialami dan ungkap (*to explore*) serta dikritisi (*to critize*) untuk mendapatkan jawaban dan solusi yang adil (*to understand*). Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang rumit dan

			manfaat, keadilan bermartabat. sehingga mampu memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat dan perlindungan hukum bagi penghadap selaku para pihak, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum yang menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang keahlian yang di miliki.	pelik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yaang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalah, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka peneliti yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran para pihak dalam proses pembuatan akta notaris berdasarkan nilai keadilan.

Bab III Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Atas Pengingkaran Salah Satu Pihak Terhadap Akta Notariil Belum Berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila.

Bab IV Kelemahan Penerapan Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Atas Pengingkaran Salah Satu Pihak Terhadap Akta Notariil Saat Ini dengan pisau analisa teori Sistem Hukum.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Atas Pengingkaran Salah Satu Pihak Terhadap Akta Notariil Berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[79]

Menurut Philipus M. Hadjon:

> "Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Negara-negara barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah".[80]

Pembentukan sarana-sarana perlindungan hukum bagi rakyat telah berjalan melalui proses sejarah yang tidak singkat. Dan hingga saat ini masih berusaha untuk memperbaiki atau meningkatkan efektifitasnya.

---

[79] Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, disadur dari https://etd.eprints.ums.ac.id, tanggal 1 Juni 2024 pukul 07.33 WIB.

[80] Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, 2009, hlm 51.

Pembentukan sarana-sarana perlindungan hukum bagi rakyat telah berjalan melalui proses sejarah yang tidak singkat. Dan hingga saat ini masih berusaha untuk memperbaiki atau meningkatkan efektifitasnya.

Meskipun dalam perkembangan sejarah Negara hukum membedakan dalam implementasinya yang dilatarbelakangi oleh sistem hukum dan ideologi Negara yang berbeda, namun persamaan yang mendasar dalam Negara hukum adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokratisasi. Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum selama Negara itu tidak memberikan penghargaan, perlindungan dan jaminan terhadap HAM dan HAM hanya bisa terlaksana dalam pemerintahan yang demokratis.[81]

Negara yang dalam hal ini pemerintah sudah harus menciptakan sarana perubahan hukum dalam wujud hukum tertulis dengan mempertimbangkan perlindungan hukum. Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Perwujudan kesejahteraan umum itu sendiri akan tercipta apabila Negara/Pemerintah sudah mampu mengaplikasikan pemenuhan HAM individu/warga Negara disegala aspek kehidupan sudah terpenuhi.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

[81] *Ibid*., hlm 54.

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.[82]

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[83]

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

[82] Bernadette M. Waluyo. (1997). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Hlm 65.

[83] Muhammad Syahdan Thariq. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS*. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN. hlm 33.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.[84]

[84] *Ibid*., hlm 35.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:[85]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukanakeberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

[85] Adjie, H. (2013). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT. Refika Aditama. Hlm 37.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang pertama dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah yang *pertama* yaitu bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[86]

Prinsip *kedua* yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

[86] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*., hlm 39.

B. Sejarah Notaris dan Ruang Lingkupnya

1. Sejarah Notaris

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notaries, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.[87]

Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur ± 145 tahun sejak berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru dalam kalangan masyarakat. Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara, Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan "*Latijnse notariaat*" dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.[88]

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-

[87] R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.13.

[88] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,1999, hlm.3-4.

tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

2. Pengertian Notaris

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.[89]

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sudah dirubah menjadi UU nomer 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".[90]

Sedangkan pengertian notaris menurut Pasal 1 peraturan jabatan notaris s.1860-3, mb. 1 juli 1860, menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang khususnya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

[89] R. Sugondo Notodisoerjo, *Op.Cit*., hlm, 13

[90] Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005), hlm. 60.

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang, untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S2) Kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[91]

[91] Djuhad Mahja, *Op.Cit.*, hlm. 60.

3. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.[92]

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor. 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain PJN, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Ke Notarisan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.

[92] Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, hlm 41.

Peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor. 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris, yang peraturan pelaksanaannya dimuat di dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Melihat fakta dan keadaan sekarang ini perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, karena berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Berlakunya undang-undang tersebut, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor. 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris

Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan

tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.[93]

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[94]

a. Kewenangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang Undang nomer 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut:[95]

1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

[93] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32.

[94] Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris,* Cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.157.

[95] *Ibid*, hlm. 66-67

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Notaris berwenang pula:
   a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
   f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
   g) membuat akta risalah lelang.
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
4) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:[96]

[96] *Ibid*, hlm. 67.

1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

m) menerima magang calon Notaris.

2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

a) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b) penawaran pembayaran tunai;

c) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d) akta kuasa;

e) keterangan kepemilikan; atau

f) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

6) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

c. Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris sebagai berikut:[97]

1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3) merangkap sebagai pegawai negeri;
4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5) merangkap jabatan sebagai advokat;
6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8) menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

d. Pemberhentian Notaris

Tiga permasalahan diatur tentang pemberhentian Notaris:

1) Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

[97] *Ibid*, hlm. 69

a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b) Berada di bawah pengampuan;
c) Melakukan perbuatan tercela; atau
d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, ada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris, yaitu Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Jabatan Notaris

2) Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a) dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b) berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

c) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 jo Undang Undang nomer 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:

"Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

5. Perlindungan Umum Untuk Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah: **1** menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi: *prajurit itu ~ di balik timbunan karung berisi pasir; perahu nelayan ~ di balik pulau;* **2** bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung; **3** minta pertolongan kepada Tuhan Yang Mahakuasa supaya selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa: *melainkan Tuhan jualah tempat kita ~*.[98]

Notaris perlu mendapatkan perlindungan umum berupa perlindungan asuransi sebagai pelindung bagi notaris dalam menjalankan

[98] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Edisi Kedua, Cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

profesinya sebagai pejabat umum dan klien notaris sebagai konsumen jasa notaris. Perlindungan asuransi yang bisa digunakan sebagai perlindungan umum bagi notaris yaitu pada dasarnya pengertian asuransi dalam UU No. 2/1992 tentang usaha perasuransian tidak mempunyai perbedaan yang mendasar dengan pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD. Namun pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD tersebut hanya mencakup asuransi kerugian sedangkan rumusan pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 UU no.2/1992 ternyata lebih luas lingkupnya yaitu meliputi[99]:

a. Asuransi Kerugian (*loss insurance*), yaitu perlindungan terhadap kekayaan seseorang atau badan hukum yang meliputi benda asuransi, risiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian.
b. Asuransi Jiwa (*life insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi *evenemen* atau pengembalian (*refund*) bila asuransi jiwa berahir tanpa *evenemen*.
c. Asuransi Sosial (*social security insurance*) yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang yang meliputi jiwa dan raga seseorang, risiko yang ditanggung, iuran asuransi dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi *evenemen*.

[99] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, cet.2,* (Jakarta: Citra Aditya Bakti,2004), hlm.122.

Kenyataan fakta empiris notaris selama ini sebenarnya banyak merasakan tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, berupa kebijakan yang semakin menjadikan notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang jauh dari keseimbangam hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Terutama perlindungan hukum terhadap perdata, administrasi, dan pidana karena:

a. Perlindungan hukum secara administrasi karena notaris termasuk kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap "Burung Garuda" sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu *"(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas*

untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. ***notaris****; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."* Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa "*a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi*", sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya. Makna notaris sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang belum terlindungi dan belum mendapat nilai keadilan karena notaris diberikan tugas dan kewenangan atas kewajiban yang harus notaris jalankan sesuai peraturan-perundang undangan, seperi menyediakan kantor, arsip, staf

dll. Bahkan sesuai Pasal 1 ayat 13 UUJN bahwa arsip notaris merupakan arsip negara "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris*" dan namun dalam menjalankan tugas kewenangan tersebut yang muncul hanyalah kewajiban notaris dan tidaklah muncul hak-hak notaris. Dia telah kehilangan hak-haknya bahkan selama ini sesungguhnya notaris menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat publik dan menjalankan tugas jabatan negara yaitu yang bernuansa dan beraroma sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah. Semua tugas, kewenangan dan tanggungjawab notaris sebenarnya merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab negara dalam ranah hukum perdata dan administrasi.

b. Perlindungan hukum secara perdata, notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata, sehingga karena notaris juga termasuk mensukseskan program-program kementerian hukum dan HAM dengan akta notariilnya maka sudah selayaknya untuk mendapat perlindungan hukum secara perdata agar program hukum dan HAM yang perlu mendapat bantuan dari Notaris seperti membuatkan akta notariilnya dalam masyarakat bisa tetap berjalan dengan sukses kedepannya.

c. Perlindungan hukum secara pidana, bahwa notaris termasuk pejabat negara sehingga secara administrasi, notaris perlu mendapat perlindungan sebagai pejabat dan tidak bisa semena-mena dilaporkan dalam pengadilan jika sudah melaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Karena notaris hanya men "*constantir*" (menulis keinginan para pihak saja) bukan menjadi *aktor intelektual* bila terjadi pidana karena hanya menuliskan keinginan para pihak saja.

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald[100] sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[101]

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

[100] Satjipto Rahardjo, "*Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum*", *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, *ed*. M. Syamsudin dkk (Jogjakarta, 1998), hlm 29.
[101] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[102]

Misalnya, salah satu kewajiban bagi penegak hukum dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi, yang mengatur bahwa: "Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD (majelis pengawas Daerah) yang sekarang dirubah menjadi MKN (majelis kehormatan Notaris berwenang): [103] (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dibuat berita acara penyerahan. Penerapan Pasal 66 ayat (1) hanyalah dilakukan

[102] *Ibid*, hlm 54.

[103] Diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana"

pada ranah pidana, bukan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MKN, sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut.

Apabila berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi, seharusnya Pasal 66 ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi izin dari MKN, demi kepentingan umum tidak lagi bersifat imperatif, namun dapat saja hanya berupa pemberitahuan kepada MKN karena sifat tindak pidana korupsi yang merupakan suatu *extraordinary crime*, sehingga diperlukan pula suatu tindakan-tindakan yang 'tidak biasa' pula dalam usaha pemberantasannya. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang.

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut sesungguhnya UUJN sendiri kurang tegas dan tidak berani langsung memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan sebagaian dari tugas dan kewenangan jabatan negara oleh UU. Justru ketegasan itu dapat kita temukan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 51 ayat (1) KUHP maka dapat kita kaji dari teori *comparative law*, dimana posisi Notaris pejabat Publik/Negara; sebagaimana Hakim sebagai Pejabat Negara,

contoh putusan hakim yang dipandang cacat hukum. Jika "putusan dan/atau produk badan peradilan" itu di "kriminalisasi". Sementara patut untuk diketahui adanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990, yo. SEMA NO. 4 Tahun 2002, *jo*. Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, yang membatasi tindakan tersebut:

1) Ketentuan Pidana : Pasal 51 ayat (1) KUHPidana : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana;

2) Ketentuan Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Butir ke-2: "melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana"

3) Ketentuan Yurisprudensi : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990.

Ketentuan KUHP jelas dan tegas, semestinya dapat diterjemahkan secara gamblang dalam UUJN. Seihngga posisi Notaris sebagai pejabat publik atau negara (menjalankan tugas admnistrasi negara dan sekaligus menjalankan tugas kewenangan pembuatan dan pengesahan alat bukti akta otentik, dapatlah dipahami sebagai perbuatan noble profession (*officium nobile*). Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan dalam ranah hukum privat dan administrasi negara, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ranah bukti otentik sehingga Para penegak hukum harus memahami tentang hal itu dan seharusnya menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan ikhlas. Penegak hukum haruslah memahami bahwa profesi

Notaris bukanlah profesi biasa, melainkan profesi menjalankan jabatan publik bahkan diberikan sebagian kewenangan negara dalam hal terbatas (pemberian kewenangan menggunakan simbol negara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, bukanlah hal yang dapat disepelekan), oleh karenanya profesi Notaris merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Disinilah posisi Notaris sangat mulia dan berperan terhadap kehidupan masyarakat, umumnya dalam berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*).[104] Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Notaris sangat berperan dalam lalulintas perekonomian, khususnya dalam ranah keuangan dan badan hukum, yang akan menopang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam makna yang lebih komprehensif. Tanpa Notaris negara akan terbebani biaya yang cukup besar untuk keperluan dan kebutuhan legalitas hukum pada ranah hukum privat dan ekonomi.

6. Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya

[104] George Ritzer, *Modern Sociology Theory*, McGraw-Hill Companies Inc., USA, 1996, terjemahan Nurhadi (Jogjakarta, 2004), hlm 30.

umum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan, antara lain:[105]

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa

[105] Anton, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riadh indrawan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 89-95.

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Q.S. An-Nisa' ayat 58[106]

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ ۞

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

c. Q.S. Al-Maidah ayat 1[107]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ

وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat akta dan harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuanketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam (di samping harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan isi pokok perjanjian), agar suatu

[106] *Ibid*, hlm 89-95.
[107] *Ibid*, hlm 89-95.

akta syariah yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan Putusan MA RI nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 dan nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 November 1993, bahwa akta Notaris tidak bisa dibatalkan oleh sepihak kecuali akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum penurut peneliti jika:

1) Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum.
2) Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

C. Alasan Pengingkaran Salah Satu Pihak (*Wanprestasi*) Terhadap Akta Notaris

Ketentuan ketentuan hukum yang termuat dalam UUJN yang menjadi landasan yuridis bagi notaris dalam pembuatan akta autentik tersebut antara lain adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 16 yang antara lain menyebutkan bahwa:

1. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
2. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
3. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 38 UUJN juga merupakan suatu ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh notaris dalam pembuatan akta autentik. Apabila ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut tidak dipatuhi, maka akibat hukum dari pembuatan akta autentik notaris tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai akta autentik dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Selain itu pembatalan akta autentik notaris oleh hakim yang didasarkan kepada UUJN adalah notaris tidak mematuhi ketentuan Pasal 39 UUJN yang mengatur tentang syarat-syarat subjektif para pengahadap dan saksi, yaitu:

a) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum
b) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya.

Mulai berlakunya pembatalan di dalam akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta notaris akan tetap mengikat para pihak yang bersangkutan selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi akta notaris menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta notaris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Apabila suatu akta notaris tidak

memenuhi unsur-unsur obyektif dalam perjanjian maka akta notaris tersebut dapat menjadi batal demi hukum.[108]

Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum

yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan akta notaris dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh hakim yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam UUJN yaitu:[109]

a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 UUJN yang mengaatur tentang penandatangan akta notaris dan kewajiban notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 UUJN yang mengatur larangan perubahan isi akta
c. Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perububahan isi akta.
d. Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka

[108] Riki Susanto, *Tanggungjawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Citra Ilmu, Surabaya, 2014, hlm 63

[109] Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi*, Wewenang dan Sifat Akta, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 97.

e. Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.

Alasan-alasan yuridis secara umum diluar dari aturan UUJN yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Sebab-sebab tersebut yaitu:

a. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat: yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3) mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan 4) suatu sebab yang halal. Subekti, membedakan syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*), sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Syarat keempat kausa yang halal maksudnya isi atau dasar perjanjian harus halal atau bukan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yaitu kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan

kesusilaan, hal ini diatur dalam Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Selain perjanjian dengan kausa yang terlarang atau kausa dimana perjanjian yang dibuat tidak mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam membuat perjanjian, seperti contoh orang membuat perjanjian untuk membayar angsuran hutang tapi ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

b. Ketidakcakapan absolut

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relatif. Ketidakcakapan dapat dibedakan dalam dua yaitu:[110]

1) Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila) atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*.
2) Ketidakcakapan relatif maksudnya ketidakcakapan menurut hukum (secara yuridis). Contohnya anak dibawah umur (belum dewasa) atau perbuatan Direksi yang menmerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

[110] P Manuaba, I Bagus, IW Parsa, K Ariawan, I Gusti, Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm 76.

Terdapat istilah tidak mampu secara *factual* (*onmachtig*) untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya dalam hal sekalipun orang-orang tertentu tidak berada dibawah pengampuan, ternyata mereka menderita sakit jiwa, terhipnotis atau dibawah pengaruh *narcoticum*. Dalam hal demikian orang-orang itu secara faktual tidak mampu menentukan sendiri kehendak mereka. Implikasi terhadap ketidakcakapan faktual mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatif mengakibatnkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan) oleh wakilnya yang sah.

c. Ketidakwenangan bertindak

Undang-undang membedakan antara ketidakcakapan bertindak (*handeligson bekwaamheid*) dan ketidakwenangan bertindak (*handelingson bevogdheid*). Orang yang cakap melakukan tindakan hukum, oleh undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. Ketidakwenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu harus diatur dalam undang- undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Bilamana orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, dan tetap melakukan tindakan hukum itu, maka aktanya menjadi batal demi hukum. Ketidakwenangan melakukan tindakan hukum tertentu, dalam undang-undang diatur dalam norma yang bervariasi yaitu:

1) Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya oleh undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tanpa pengecualian, antara lain yang dimaksud dalam Pasal 907, Pasal 1468, Pasal 1469, Pasal 1470 dan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Orang yang karena pekerjaan, jabatannya atau kedudukannya oleh undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tapi diberikan pengecualian dengan persyaratan atau kualifikasi tertentu.
3) Undang-undang menetapkan persyaratan atau kualifikasi bagi subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

d. Bertentangan dengan UU, Ketertiban umum atau Kesusilaan

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik. Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:[111]

1) Substansi perjanjian yang dilarang
2) Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang
3) Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik

[111] Muhammad, A. K. (2003). *Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni., hlm 13.

maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu masyarakat dari kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Kriteria pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu Perjanjian agar suami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uang, termasuk dalam pelanggaran kesusilaan baik. Perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu kausa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberian jaminan atau debitur, dan kuasa menjual ini menjadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan bersifat memaksa dimana jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umum.

e. Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal Perjanjan bersyarat (*voorwaardelijke verbinbtenis*) diatur dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:[112]

"suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu

[112] *Ibid*, hlm 14.

maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu".

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ketitik awal perjanjian itu dibuat.[113]

f. Ketidakcakapan Relatif

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajibannya, harus memiliki kecakapan bertindak dan untuk cakap bertindak harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, satu diantaranya adalah cakap untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini merupakan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Bilamana syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.[114]

Orang yang memiliki kecakapan bertindak adalah orang yang telah dewasa. Kedewasaan sebagai tolok ukur kecakapan bertindak, menentukan

[113] Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm 98

[114] Ratna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, No 01, 2012, hlm 83.

keabsahan suatu perbuatan hukum dan juga dapat menimbulkan degradasi kekuatan bukti suatu akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan atau kebatalan suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta. UUJN sebagai produk hukum nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telah mengatur batas usia kedewasaan atau criteria kecakapan bertindak dalam akta, yang dituangkan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. UUJN mengatur kriteria kecakapan untuk semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dimuat dalam suatu akta otentik.

g. Cacat Kehendak

Kata sepakat merupakan essentialia atau unsur yang mutlak ada untuk terbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata. Kata sepakat menjadi tidak sah jika menganduk cacat kehendak yang dirumuskan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:[115]

1) Adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*)
2) Adanya paksaan (*dwang*)
3) Adanya penupuan (*bedrog*)

[115] Achmad, L. R. (2011). *Perjanjian Nominat dan Innominaat dalam KUH Perdata.* Surabaya: Mitra Ilmu., hlm 15.

Secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena kekhilafan, penipuan dan paksaan. Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan, bukan batal demi hukum, dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 1449 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa ada cacat kehendak tidak membawa akibat batal demi hukum tapi pembatalannya harus dituntut dimuka Pengadilan.

h. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van omstandigheiden*)

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan untuk dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang bukan termasuk dalam pengertian cacat kehendak dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan tiga alasan pembatalan perjanjian yaitu kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

i. Wanprestasi sebagai syarat batal

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim. Pembatalan perjanjian timbale balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk perjanjian timbal balik bukan perjanjian sepihak, wanprestasi

merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan diluar kekuasaan (*forje majeure atau overmacht*), tetapi terjadi karena kelalaian tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian didepan Hakim, dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal demi hukum. Mengenai Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada dua pendapat yaitu pendapat pertama, menyatakan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat memaksa.[116]

j. Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil

Suatu perjanjian terdiri atas bagian essentialia, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalia*. Bagian essentialia merupakan bagian mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana tanpa adanya bagian essentialia tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak ada (*non existent*). Bagian naturalia artinya bagian perjanjian yang diatur dalam undang-undang (perjanjian bernama), sebagai hukum yang mengatur atau hukum menambah dan oleh para pihak dapat diganti atau disingkirkan Bagian *accidentalia* artinya bagian dalam suatu perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, karena UU tidak mengaturnya.

Contoh kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 3148 K/PDT/1988 tanggal 21 Juni 1989 menyatakan batal demi hukum akta notaris tanggal 29

[116] Aan Handriani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 2 Desember 2018, hlm 275.

Desember 1983 nomor 422 dan 423, akta notaris nomor 173 tanggal 15 Maret 1985, akta notaris nomor 151 tanggal 15 Agustus 1984. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum bagi notaris, para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum tersebut termasuk pihak ketiga. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normative dapat diidentifikasi bahwa pada prinsipnya suatu akta notaris yang memenuhi persyaratan ketentuan formil untuk menjadi akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dibatalkan. Dalam kasus ini dianalisa criteria suatu akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum dan akibat hukum terhadap pihak ketiga dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI nomor 3148 K/PDT/1988 ini.

Akta otentik, dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, dan mengikat hakim apabila akta otentik dipergunakan dalam pembuktian dimuka pengadilan. oleh karenanya notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk memenuhi ketentuan UUJN, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku. Isi/materi dalam Akta Notaris harus mematuhi ketentuan perundang--undangan yang berlaku. Akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423 wajib mematuhi ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, pemberian kuasa, jual beli dan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995. Penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423 sepanjang mengenai materiil

akta, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengikutinya adalah batal demi hukum. Bagi pihak ketiga perbuatan hukum dalam akta-akta tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Sebagai perlindungan bagi pihak ketiga maka hakim menguatkan hat tersebut dengan menyatakan akta notaris tersebut batal demi hukum.

D. Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Mengenai arti dari pengawasan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yaitu:

a. Menurut P. Nicolai

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.[117]

b. Menurut *Lord Acton*

Pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.[118]

c. Menurut *Staatblad* Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris.

Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea 1 sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam

[117] Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara"*. Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm.311.
[118] Diana Hakim Koentjoro. *"Hukum Administrasi Negara"*. Ghlmia Indonesia. Bogor, 2004. hlm.70.

maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negari pada daerah kedudukannya.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, diantaranya Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris.

Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

e. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif

kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

1) Pengawasan Intern

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui: [119]

i. penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;

[119] Diana Hakim Koentjoro. *"Hukum Administrasi Negara"*. Ghlmia Indonesia. Bogor, 2004. hlm.71-72.

ii. perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

iii. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;

iv. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;

v. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;

vi. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya

terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:[120]

i. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.

ii. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.

2) Pengawasan *Exteren*

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

a) Pengawasan *Preventif* dan *Represif* [121]

[120] *Ibid*. hlm. 72-73.
[121] *Ibid*. hlm.73-74.

Yang dimaksud Pengawasan *Preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengawasan *Represif*, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.

b) Pengawasan Dari Segi Hukum[122]

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah. [123]

Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.[124]

[122] *Ibid* hlm.74

[123] E. Utrecht/Moh. Saleh Djinjing, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1990, hlm.127.

[124] Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara*". Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm. 314.

c) Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu[125]

Ditinjau dari segi waktu, Pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

i. Kontrol A- Priori

Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;

ii. Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

d) Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi[126]

i. Kontrol dari Segi Hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;

ii. Kontrol dari Segi Kemanfaatan

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.

Penjelasan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan

[125] *Ibid*. hlm. 312.
[126] *Ibid*. hlm. 312

dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain hal tersebut, sisi lain dari pengawasan Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar ticlak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.

4. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. Tahun 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitingewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor. KMA/006/SKB/VII/1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 tahun 2004.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran, bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, karena pada waktu itu kekuasaan Kehakiman ada pada Depertemen Kehakiman.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari sisi

organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor. 8 tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain. Dalam hal ini Badan Peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap Badan Peradilan, sehingga tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 UU Nomor. 8 tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN Badan Peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

5. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan Notaris pada awalnya dilakukan oleh Menteri yang tugas kewenangannya ditugaskan kepada Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis

Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
c. Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah sebagai berikut:

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah sebagai berikut:

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi:

Pasal 23 menyatakan bahwa:

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.

(2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung selak laporan diterima.

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

(5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24 menyatakan bahwa:

(1) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.

(3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

(4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN juga berwenang untuk:

1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Selanjutnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di tingkat propinsi meliputi:

Pasal 25, menyatakan bahwa,

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
(2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 26, menyatakan bahwa

(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27, menyatakan bahwa

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

(3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah inengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan Terlapor direhabilitasi nama baiknya.

(4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 28, menyatakan bahwa

(1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Sehingga dengan demikian Majelis Pengawas Wilayah (MPW) posisinya hampir sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau bisa juga sebagai Majelis Pemeriksa tingkat pertama apabila dalam suatu daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Pasal 29, menyatakan bahwa

(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.

(2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

(7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinanya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pegawas Wilayah dan Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30, menyatakan bahwa

(1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.

(2) Dalam hal dalil yang diajukan pada mernorl banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.

(3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mcngambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Pasal 31, menyatakan bahwa

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a) Teguran lisan;
b) Teguran tertulis;
c) Pemberhentian sementara;
d) Pemberhentian dengan hormat; atau
e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32, menyatakan bahwa

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.

(2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 33, menyatakan bahwa

(1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

(2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

(3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34, menyatakan bahwa

(1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding.

(2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

(3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.

(4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.

(5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat tercatat kepada pembanding dan terbanding.

(6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35, menyatakan bahwa

(1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

(2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

(3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan diucapkan.

(4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.

(5) Menteri memberi Putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak usulan ditenima.

(6) Putusan Menteri sebagairnana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) memeriksa dan memutuskan banding pihak yang tidak menerima putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

E. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Regulasi tentang Majelis Kehormatan Notaris terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur, organisasi, tata kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.[127]

Pasal 1 angka 1 Permen Menkumham nomor 17 tahun 2021 disebutkan "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyedikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pengambilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

[127] Aidir Amin Daud, *Makalah Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Profesi Notaris*, Medan: pada tanggal 07 Pebruari 2011

1. Majelis Kehormatan Notaris (Pusat/Wilayah) terdiri atas unsur:
   a. 3 (tiga) orang dari unsur Noraris;
   b. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah;
   c. 2 (dua) orang dari unsur ahli atau akademisi

   (Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021)
2. Majelis Kehormatan Notaris (Pusat/Wilayah) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggotra;
   b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
   c. 5 (lima) orang anggota.

   (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021)

Tugas dan Fungsi MKNP terdapat dalam Pasal 22 Permen Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2021:

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat melaksanakan pembinaan kepada:
   a. Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan
   b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berikatan dengan tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
2. Dalam melaksanakan penbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi:
   a. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notasris; dan

b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 24 Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
   a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
   b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pongambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka;
   a. Menjaga martabat dan Kehormataan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
   b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pemeriksa dan dibantu oleh sekretariat Majelis Kehormatan NotarisWilayah. (Pasal 17 ayat (2) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021).

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021 berwenang melakukan pemeriksaan (Pasal 18 ayat (1) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021).

Majelis Pemeriksa terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

(Pasal 18 ayat (2) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021)

Majelis Pemeriksan terdiri dari unsur:

a. Pemrintah;

b. Notaris; dan

c. Ahli atau akademisi.

(Pasal 18 ayat (3) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021)

Pemeriksaan Langsung oleh Rapat Pleno MKNW

Pasal 18 ayat (7) Permenkumham No. 17 Tahun 2021

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak terpenuhi, pemeriksaan dapat langsung dilakukan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim
Pasal 29 ayat (1) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021

⇩

Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
Pasal 29 ayat (4) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021

⇩

Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim
Pasal 29 ayat (6) Permen Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2021

Pasal 30 ayat (3) Permen Hukum dan HAM RI NO. 17 Tahun 2021

Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib;

a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
b. Menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Persetujuan yang diberikan oleh MKNW kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim, bukan merupakan hukuman atau karena ada kesalahan dari Notatris, namun merupakan upaya bijak agar tabir gelap menjadi terang dan MKNW dapat mendapingi Notaris dan menjalani pemeriksaan.[128]

[128] *Loc.cit.*

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGINGKARAN SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIIL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Terhadap Pengingkaran Salah Satu Pihak dalam pembuatan Akta Notariil

Upaya merekonstruksi kebijakan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; perlu dijelaskan lebih dahulu potret kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi maupun dalam pemeriksaan alat bukti otentik yang melatarbelakangi lahirnya UU No 2 Tahun 2014 dan turutannya (Permenkum HAM, Keputusan MK, HIR, RBG dan aturan terkait). Potret kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi maupun dalam pemeriksaan alat bukti otentik terkait dengan peraturan perundangan-undangan seperti KUHAP, KUH Perdata dan peraturan lain, sehingga perlu setting sosial (*social setting*) yang melatarbelakangi lahirnya aturaan tersebut.[129]

Notaris terikat dengan kewajiban dan larangan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, setiap Notaris tidak terlepas dari

[129] Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty., hlm 19.

sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan Notaris.[130]

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris. Namun demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Menurut Habib Adjie, meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang

[130] Fauzi, M. (2008). *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris.* Jakarta: Majalah Renvoi No. 8 Vol. V., hlm 19.

dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.[131]

Berbeda dengan pendapat Widhi Handoko, dalam bukunya Doninasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realita, beliau mengatakan "tidaklah mungkin UUJN membahas persoalan pidana, kecuali hanyalah interprestasi dari tugas kewenangan Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan atau menjaga atas kerahasiaan aktanya." UUJN tidak ada keterkaitan dalam unsur pidana.[132] Unsur pidana dan unsur perdata termasuk admistrasi negara adalah unsur yang berbeda dan harus dibedakan. Sebab pada kajian ilmu hukum, hal tersebut merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki ranting dan implementasi secara teknis berbeda. Demikian pula unsur pada delik pidana dan delik perdata tentunya berbeda, sekalipun hal itu dapat dilakukan dalam konteks yang bersamaan oleh Notaris. Namun kita tetap harus membedakan jika hal itu berkaitan dengan pribadi (seseorang) dan berkaitan dengan tugas kewenangan jabatan. Ditegaskan oleh Widhi bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda, dalam pengaturan pemerintahannya membawa hukum pidana dan hukum perdata secara tegas terpisah (tidak dalam satu kitab Undang-Undang) melainkan dipisahkan dalam KUH Pidana dan BW (KUH

[131] Habib Adjie, (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Penerbit Refika Aditama, Bandung), hlm. 15

[132] Widhi Handoko, *Loc Cit*, hlm. 27.... Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat. Sedangkan Hukum perdata bersifat privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat.

Perdata). Jadi pengaturannya sudah sejak lahir dipisahkan, sebab memang ranahnya berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*.[133] Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732* dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[133] Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm 23.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek (BW)* adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Perdata Prancis (*code Napoleon*), kemudian berdasarkan *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BW) oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No. 23 dan berlaku pada Januari 1848, hal itu berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia.[134]

Widhi menegaskan bahwa pengaturan tugas kewenangan Notaris sejak jaman VOC hanya mengatur interaksi dan hubungan satu individu dan lainnya dalam bentuk perjanjian *private*, yang menjadi dasar masyarakat menjalin kerja sama dalam unsur perdata. Sehingga orang yang menghubungkan UUJN dengan unsur pidana jelas tidak memahami sejarah UUJN (*Notaris Reglement Stb No 3*). Jauh sebelum pengaturan KUHP dibuat oleh pemerintah Hindia

[134] Ali, M. C. (2014). *Pengertian–Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata.* Bandung: Mandar Maju., hlm 12.

Belanda (diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732*, berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.), maka sebenarnya pemerintah Hindia Belanda, melalui VOC (Gubernur Jendral di Batavia) sudah mengatur tugas kewenangan Notaris yaitu tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan notaris publik dipisahkan dari jabatan *secretarius van den gerechte* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, pemerintah setempat mengeluarkan instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia. Pengaturan tugas kewenangan Notaris dalam hukum private ini diatur dalam *reglemen* Hindia Belanda, diatur dua buah *reglemen* yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765, sampai dengan tahun 1822 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Instructie voor de Notarissen* yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal. Ketentuan di dalamnya merupakan resum dari peraturan yang sudah ada. Selama 38 (tiga puluh delapan) tahun peraturan itu tidak banyak diubah. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement Stb No 3*) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs F Pahud dan Algemene Secretaris A London di Batavia. Sejak saat itulah masyarakat semakin membutuhkan jasa Notaris untuk mengatur seperti apa pola hubungan misalkan dalam jual-beli, kerja sama, dan berbagai pola kerja sama yang diperkuat dengan akta sebagai dokumen autentik (berkekuatan hukum/tak perlu pembuktian), wasiat, warisan, perkawinan, dan legalisasi dokumen. Notaris ketika itu berperan dalam aplikasi

hukum perdata. Pengguna jasanya adalah mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[135]

Lebih lanjut Widhi menjelaskan bahwa semua tugas, kewenangan dan tanggungjawab Notaris sebenarnya merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab negara dalam ranah hukum perdata dan administrasi negara. Semua arsip Notaris adalah dokumen negara (hak penuh dari negara), hal ini dapat diinterpretasikan bahwa negara berhak memberikan sanksi pidana atas notaris yang tidak mampu menjaga kerahasiaan arsip tersebut (inipun diatur tersendiri dalam KUHP bukan di KUH Perdata atau UUJN). Notaris harus menjaga dan merawat minutanya sebagai arsip negara dan mempunyai kewajiban sekalipun sudah pensiun atau berhenti sebagai Notaris. Bahkan ketika seorang Notaris meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib merawat menjaga kerahasiaan arsip Notaris sebagai arsip negara. Lebih lanjut Notaris yang pensiun atau berhenti atau meninggal dunia, wajib mengalihkan semua minuta akta Notaris sebagai arsip yang ada (arsip negara) kapada Notaris yang ditunjuk oleh negara, dengan segala beban tanggung jawab ada pada Notaris yang pensiun atau berhenti menjadi Notaris, atau ahli waris bagi Notaris yang meninggal dunia. Semua itu harus dilaksanakan atas nama dan kekuatan perintah undang-undang.[136]

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan pencegahan kejahatan untuk kepentingan umum (masyarakat). Hukum pidana

[135] Widhi Handoko, *Loc Cit*, hlm. 28-29.
[136] Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris...Loc Cit*. hlm 8.

tersebut menekankan kepada perbuatan seseorang yang dikesampingkan atau dilanggar. Larangan tersebut disertai ancaman dan sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi yang terbukti melanggarnya. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.

Namun dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Notaris Menurut Mulyoto, fenomena pemidanaan terhadap Notaris pada dasarnya berakar dari pemahaman yang kurang komprehensif tentang dunia kenotariatan di kalangan aparat penegak hukum dan para pihak yang tidak puas terhadap pelayanan atau produk hukum Notaris.[137]

[137] Mulyoto, (2011). *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media, hlm. 39.

Sedangkan Pieter E. Latumeten memberikan pandangannya berkaitan dengan kasus-kasus pidana yang menimpa para Notaris sebagai berikut: "Saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku *unprofessional* Notaris/PPAT dan bermuara pada timbulnya masalah hukum pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat semuanya ini ada beberapa Notaris/PPAT yang telah diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, bahkan ada yang dikenakan penahanan.[138] Dalam kaitan ini Widhi berbeda pandangan, bahwa *profesional* atau *un-profesional* dalam menjalankan tugas kewenaangan Notaris tidak ada hubungannya dengan penyimpangan atau pelanggaran hukum pidana. Widhi menolak jika *un-profesional* dimasukan dalam skema pelanggaran pidana. *Un-profesional* lebih tepat masuk dalam ranah pelanggaran kode etik profesi. Skema hukum pidana dengan hukum perdata dan administrasi negara tidak akan saling menyilang atau operlap. Dalam kajian teori pohon ilmu hukum konstitusi (*science tree of the law of the constitution*), pohon ilmu filsafat dan pohon ilmu hukum, yang menjadi induknya. Setiap pohon ilmu mempunyai akar pohon ilmu, batang pohon ilmu, cabang pohon ilmu, bahkan ranting pohon ilmu dan seterusnya. Cabang-cabang ilmu hukum adalah hukum positif yang dibedakan atas berbagai bidang pokok seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan sebagainya. Cabang-cabang ini kemudian melahirkan ranting-ranting ilmu hukum. Jadi teori pohon hukum sudah sangat jelas dan

[138] Pieter E. Latumeten, (2006). *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 64.

tegas dalam pemisahan cabang-cabang hukum, hingga ranting-ranting hukum, artinya antara hukum pidana dan hukum perdata harus dipahami mempunyai karakteristis pada wilayah masing-masing yang dalam penerapannya tidak boleh saling menyilang atau operlaping. Jika hal ini diterapkan pada tugas dan kewenangan Notaris pada ranah private (hukum perdata) dan sekaligus pada ranah hukum administrasi negara, maka semua hal terkait tanggungjawab tugas dan kewenangan Notaris harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata dan administrasi negara. Sehingga sampai kapanpun selama teori pohon hukum masih kokoh menjadi pijakan atau induk dari teori hukum, maka pemisahan cabang-cabang ilmu hukum pada ranah pidana dan perdata tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan sekalipun sampai ranting ilmu hukum dan implementasinya dalam penegakan hukum.[139]

Sedangkan pemahaman kaidah dari prinsip "persamaan di depan hukum" (*equality before the law*) yang merupakan elemen fundamental dalam konsep negara hukum, hal ini dalah merupakan perlakuan hukum mengenai hak dan kewajiban subyek hukum. Berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum, setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan. Hal ini bukan berarti dapat dihubung-hubungkan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris, dalam hal memiliki

[139] Widhi Handoko, (2018). *Notaris Pejabat atau Relawan Negara*, Penerbit PT. Roda Publika Kreasi, Bogor. Hlm. 7-8. Baca pula dalam J.J.H. Bruggink, (1999). "*Refleksi Tentang Hukum*", Terjemahan Bernard Arief Sidharta, (Penerbit; Citra Aditya Bhakti, Bandung), hlm. 169.

keistimewaan. Sudah sangat jelas dalam prinsip "persamaan di depan hukum" (*equality before the law*) berlaku bagi siapa saja. Akan tetapi prinsip tersebut tidak ada kaitan dengan persoalan pidana atau perdata. Prinsip tersebut memberi penegasan bahwa setiap indiviu (warga negara) memiliki persamaan didepan hukum, artinya penegakan hukum tidak memberikan keistimewaan bagi siapa saja dalam hak dan kewajibannya secara hukum.[140]

Notaris secara individu (personal) tunduk pada prinsip *equality before the law*. Akan tetapi Notaris dalam makna jabatan publik atau profesi hukum, tentunya berbeda. UUJN memberi hak-hak berupa perlindungan atas tugas dan kewenangan jabatan yang dibebankan kepadanya oleh negara melalui kementerian Hukum dan HAM. Notaris sekalipun bukan ASN atau PNS, akan tetapi merupakan profesi jabatan publik yang selevel atau setingkat dengan jabatan publik atau jabatan negara, sebagaimana polisi, jaksa dan hakim, yang ditugaskan pada seseorang dalam jabatan publik dan jabatan negara. Tentunya hal itu diatur pula mengenai hak dan kewajibannya, termasuk hak-hak perlindungan hukum dalam mengemban tugas dan tanggungjawab jabatan profesinya tersebut.[141]

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

[140] *Ibid*. hlm 8.
[141] Widhi Handoko, (2018). *Op Cit*. hlm 9.

Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya." Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain."

Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya Notaris diberikan hak-hak perlindungan hukum, seperti hak ingkar dan kewajiban ingkar terhadap kerahasiaan akta yang dibuatnya. Dalam hal menjalankan menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan dan menjaga kerahasiaan kliennya. Menurut Widhi hal itu bukan merupakan hak istimewa, akan tetapi justru hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris. Mengapa hal itu dikatakan sebagai kewajiban sebab merahasiakan dan menjaga kerahasiaan akta

berkolerasi dengan tanggungjawab yang dibebankan atas Notaris dengan ancaman berupa sanksi. Lebih jauh Widhi menjelaskan bahwa tugas merahasiakan dan menjaga kerahasiaan dalam ranah hukum private sesungguhnya diatur dalam hukum pidana, sebagai delik umum. Artinya itu berlaku bagi siapapun (tidak sekedar bagi Notaris).[142]

Sesungguhnya perlindungan Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya, menurut Widhi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana." Dengan demikian, sepanjang notaris menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan "*standard minimum of service*" yang telah ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik notaris, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan hukum terhadap notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.[143]

[142] *Ibid*. hlm 9.
[143] Widhi Handoko, (2019). *Dominasi Negara Terhadap Notaris antara Ide dan Realita. Loc.Cit*. hlm 112.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan melindungi profesi Notaris, bukan melindungi Notaris secara personal (individu atau seseorang), singkat kata yang dilindungi adalah profesinya sebagai Notaris, sehingga jika yang melakukan tindakan pelanggaran pidana atau perdata adalah "seseorang" yang kebetulan seseorang tersebut adalah Notaris (secara pribadi dan di luar tugas jabatannya sebagai Notaris) maka MKN tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembelaan atau pemeriksaan atas hal tersebut. Artinya ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN menerima permohonan persetujuan pemeriksaan notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKN harus tegas untuk menolaknya dengan alasan MKN tidak berwenang memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas hal tersebut. Sebaliknya jika pemeriksaan terkait tugas jabatan notaris (misal tuduhan terhadap notaris yang telah membuat akta palsu) maka atas hal tersebut, penyidik untuk memanggil notaris yang bersangkutan, harus melalui persetujuan rapat di Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sedangkan apabila sebatas pelanggaran kode etik, persoalan tersebut cukup dibawa ke Dewan Kehormatan Notaris (DKN).[144]

Berkaitan dengan adanya regulasi baru atas UUJN, Nomor 2 Tahun 2014 perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, beserta peraturan pelaksanaannya, maka organisasi INI dan DKN pada khususnya, mempunyai

[144] Widhi Handoko, (2019). *Op.Cit.* hlm 113.

kewajiban untuk aktif dalam sosialisasi dan mensupport anggotanya agar supaya semua notaris menjalakan tugas jabatannya dalam pembuatan akta-aktanya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris terhindar dari membuat akta-akta yang tidak benar (menyimpang).

B. Implementasi Pengingkaran Salah Satu Pihak dan Pejabat Penegak Hukum atas kebijakan Hukum terhadap akta Notariil dan Alat Bukti Otentik

Sebelum peneliti menjelaskan mengenai perlindungan hukum jabatan Notaris maka peneliti hendak memberikan contoh kasus terkait dengan perlindungan hukum Notaris yang belum berbasis nilai keadilan. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yaang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum oleh pejabat pada institusi/lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, terhadap tugas kewenangan jabatan Notaris, pada

skema yang menyimpang.[145] Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemegang kekuasaan biasanya dengan mengatasnamakan kepentingan penegakan hukum, keadilan dan kesejahteraan umum (*public welfare*) atau mengatasnamakan peraturan hukum sering kali terjadi dalam suatu pemerintahan dari negara yang berdasarkan hukum (pemerintahan konstitusional), termasuk negara Indonesia, khususnya dalam kajian ini yaitu dalam hal penegakan hukum pada ranah tugas kewenangan Notaris pada hukum private. Namun dalam hal kepentingan umum sering kali tidak dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga interprestasi yang sah dilakukan secara sepihak (*justification*) untuk membenarkan tindakan pemegang kekuasaan, dalam hukum private yang bergeser keranah pidana (bukti akta otentik yang bergeser ke bukti kesaksian Notaris, kemudian diarahkan ke unsur pidana). Hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam teori hukum progresif memberikan penilaian bahwa hukum sering merubah skema dalam penegakan hukumnya. Disinilah terlihat oleh hukum progresif bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya digeser kepada skema perbuatan manusianya (Notarisnya), artinya manusianya (si notarisnya) yang dibawa bawa kedalam skema hukum pidana, padahal dalam hal pengaturan sudah jelas bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris mendasarkan tugas kewenangan peraturan

[145] Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press., hlm 34.

perundag-undangan. Akta otentik sebagai bukti serpurna kemudian terabaikan karena terjadinya penyimpangan dalam skema penegakan hukum yaitu bergesernya alat bukti otentik yang dipaksakan ke alat bukti kesaksian dengan tujuan untuk memasukan manusianya (si Notaris) dalam skema hukum yang diinginkan oleh penyidik, penuntut umum atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hal ini yang menjadi sorotan hukum sebagai penyimpangan penegakan hukum, dan perlu menjadi dasar pijakan dan pemikiran untuk melakukan telaah kritis bekerjanya hukum dalam masyarakat, pada akhirnya kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya belum berbasis nilai keadilan. Bergesernya skema hukum terindikasi dengan banyaknya kriminalisasi terhadap Notaris sebagai saksi dan akta otentik sebagai alat bukti, yang selama ini, tugas kewenangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 dan aturan lain yang terkait serta turutannya).[146] Dalam praktik pemanggilan Notaris sebagai saksi belum sesuai dengan konstitusi dan pemaknaan alat bukti sempurna, pada akhirnya menyimpang dari nilai keadilan (belum berbasis nilai keadilan khususnya keadilan Pancasila).

Selebihnya jika kita mengkaji penegakan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris maka dapat dijelaskan bahwa penegakan dalam ranah hukum private (KUH Perdata) ini, telah bergeser keranah hukum pidana yang dipaksakan. Pergeseran ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemegang kekuasaan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan

[146] *Loc.cit.*

pada ranah pengadilan, yang telah mengabaikan bukti akta otentik dan mengarahkan serta membiaskan (*abuse of power*) pada unsur pidana. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu *(Integrated Criminal Justice System).* [147] Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Namun bukan berarti penegakan hukum dapat sesuka hati (tanpa mempedulikan rambu-rambu atau bahkan mengabaikan peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Dalam penegakan hukum pada tugas kewenangan Notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim sering terjadi *operlap*, [148] khususnya diabaikannya ketentuan Pasal 66A UUJN, yaitu tentang perlunya ijin Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Tujuan ijin tersebut sebenarnya untuk

[147] Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, cetakan kedua, Januari 2011.

[148] Widhi Handoko, *Op.cit.*, hlm 45.

memastikan apakah Notaris menjalankan tugas sudah sesuai dengan peratuan perundang-undangan. Bukan untuk menentukan suatu perbuatan hukum atas pelanggaran pidana sebab tidaklah pantas menggeser tugas kewenangan Notaris dalam hukum private dan administrasi negara ke arah hukum pidana yang dipaksakan. Jabatan Notaris adalah jabatan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan KUH Perdata dalam ranah hukum privat, bahkan jabatan Notaris diberikan kewenangan yang berseumber dari UU No. 24 Tahun 2009 tentang kewenangan penggunaan stempel simbol negara itu artinya Notaris memiliki kewenangan hukum dan kekuasan yang terbatas pada hukum private dan administrasi negara sehingga diberi keistimewaan dalam kewenangan menggunakan simbol negara (stempel burung garuda).

Hukum dan kekuasaan saling berhubungan satu sama lain. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya termasuk dalam ranah hukum private dan administrasi negara yang kewenangannya ditugaskan pada Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan dan pengesahan akta otentik (bukti sempurna) sebagai bentuk menjalankan tugas negara atau pemerintah dalam pembuatan alat bukti otentik untuk kebutuhan masyarakat atau yang memerlukan demi pemenuuhan kepastian hukum. Sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Sehingga dalam bentuk ungkapan hukum *(to critize)* dapat dikatakan bahwa: "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman."[149]

[149] Suteki, 2022, *Hukum, Moral, dan Agama,* hlm 32.

Dalam suatu negara hukum, asas taat dan hormat pada hukum (*respect for law*) dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*),[150] termasuk juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum. Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Dengan kata lain, supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Esensi dari supremasi hukum adalah bahwa kekuasaan itu dilakukan oleh hukum, berdasarkan undang-undang dan bukan oleh manusia (dalam makna sesuka atau semau si penegak hukum). Oleh karenanya dalam penegakan hukum pada tugas kewenangan Notaris harus ditegaskan bahwa *Justice for all* adalah esensi dari pencapaian supremasi hukum dalam praktik sehari-hari, sehingga tidak perlu skema hukum di bidang kenotariatan menyeret Notaris masuk dalam skema pelanggaran pidana. Kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pribadi Notaris atau secara individu melakukan tindakan pidana. Dan semua tuduhan terjadinya pelanggaran pidana harus dibuktikan berdasarkan keputusan pengadilan. Selama ini yang terjadi sebaliknya yaitu pada kasus perdata dan administrasi negara langsung dicampur adukan dengan kasus pidana. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of*

[150] Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010., hlm 54.

power) oleh pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan penegakan hukum dengan mengabaikan peraturan UUJN dan KUH Perdata.[151]

Dalam hukum pembuktian perdata, akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata). Kekuatan pembuktian ini melekat pada akta Notaris sepanjang akta tersebut dibuat menurut ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014. Konsekuensi hukum atas kekuatan pembuktian sempurna ini dalam suatu sengketa perdata adalah hakim wajib dan terikat menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti, hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa. Permasalahan hukum terjadi apabila ternyata akta notaris yang dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan perdata tersebut mengandung tanda tangan palsu, dibuat dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar. Pasal 1872 KUHPerdata memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan (korban) untuk mengajukan penundaan pelaksanaan akta tersebut.[152]

Penerapan Pasal 1872 KUHPerdata mengacu pada Pasal 138 HIR, khususnya angka 7 dan 8 yang memungkinkan adanya proses pidana terhadap alat bukti yang diduga palsu serta penangguhan proses pemeriksaan perkara perdatanya hingga adanya putusan pidana terhadap pemalsuan tersebut.

[151] Yahya Harahap, (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.
[152] *Loc.cit.*

Artinya jika terdapat tuduhan delik pemalsuan maka harus dibuktikan oleh keputusan pengadilan (hakim) yang sudah *inkrach*. Dalam hal itu tidak boleh Notaris dibawa dalam skema delik pidana manakala belum terdapat putusan hakim tentang pembuktian pemalsuan tersebut. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam peradilan perdata adalah kebenaran formil. Ini berarti selama akta Notaris dibuat sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014, maka akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.[153]

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam peradilan perdata adalah kebenaran formil, akan tetapi pada fakta terkait dengan pergeseran alat bukti otentik seba bagai alat bukti sempurna dalam bentuk akta notariil, telah menjadikan pergeseran pula terhadap delik hukum, yang semula delik sebenarnya merupakan delik perdata dipaksanakan bergeser delik pidana. Biasanya delik pidana yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum dan pemeriksa (hakim) yaitu terkait penipuan, penggelapan (dihubungkan secara paksa dengan biaya akta Notaris/PPAT), kemudian juga dipaksakan pada delik pemalsuan (dihubungkan dengan tanda tangan dan pemberian keterangan palsu). Kecenderungan keberpihakan penegakan hukum pada aktor (pelapor yang berkepentingan). Dalam kritik ini peneliti sebut aktor sebab yang terjadi adalah kecondongan pada subyek aktor (orang yang secara non teknis mampu membiayai pelaporannya). Dalam kajian teori bekerjanya hukum Chambliss

[153] Mertokusumo, Sudikno., (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta., hlm 40.

Seidman kami sebut sebagai kekuatan sosial personal (KSP) yang dalam berbagai kepentingan dapat mempengaruhi jalannya kebijakan hukum, termasuk pada ranah penerapan sanksi (*rule sancitoning*).[154]

Kekuatan pembuktian sempurna yang dimiliki akta notaris tidak bersifat menentukan, atau memaksa, sehingga masih dapat disangkal dengan alat-alat bukti lawan, seperti bukti surat, keterangan saksi, dengan memberikan pembebanan pembuktian tersebut ada pada Notaris yang bersangkutan. Hakim cenderung menggali fakta sebatas pada kebenaran formil pembuatan akta, kususnya terkait kehadiran para pihak dalam akta, pembacaan akta, penanda tanganan akta (seperti apakah akta tersebut ditandatangani para pihak di hadapan notaris), kemudian juga pertanyaan hakim biasanya terkait dengan data-data yang dipergunakan sudah sesuai dengan aslinya atau belum (menekankan pada keaslian KTP, KK dan identitas lainnya). Kemudian juga menanyakan tentang pembayaran atau biaya akta, dimana dibayar, menggunakan apa cara pembayarannya dan seterusnya. Penjelasan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa penegakan hukum pada ranah tugas kewenangan Notaris/PPAT terkait dengan akta otentisitas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, pada kenyataan terabaikan dan terdegradasi oleh *abuse of power* para penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) dan pemeriksa (hakim). Hal itu disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap "kekuatan pembuktian sempurna yang

[154] William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power, Reading*, Mass: Addisin-Wesly, 1971, hlm 39.

dimiliki akta notaris tidak bersifat menentukan, atau memaksa." Maka perlunya dalam menjawab belum adanya basis nilai keadilan pada ranah penegakan hukum atas tugas kewenangan Notaris terhadap akta otentik sebagai bukti sempurna, perlu ditegaskan dan dikuatkan dengan makna sempurna dalam akta otentik sebagai asas pembuktian mutlak. Supaya tidak disalahgunakan dalam proses penegakan hukum, untuk kepentingan aktor (subyek pemain dalam bidang hukum perjanjian atau perikatan).[155]

Selebihnya dalam penegakan hukum faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Jika kemudiaaan menggeser unsur *private* ke dalam skema unsur pidana maka tujuan hukum untuk mencapai kedamainan dan ketentraman tidak akan tercapai. Pemahaman penegakan hukum atas nilai-nilai dasar hukum (teori *triadims law*) yang meliputi nilai filosofis (keadilan hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan hukum) dan nilai dokmatik (kepastian hukum), telah bergeser dan dipaksankan pada alasan penegakan hukum untuk kepentingan supremasi hukum (*supremacy of law*), sebagai sebuah bentuk penyimpangan hukum atas dalil kepastian hukum.[156]

Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. jangan sampai hukum disalah gunakan untuk balas dendam, kejengkelan dan

[155] Yahya Harahap, *Op.cit*. 22.
[156] Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Mebahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Cetakan I, Jul 2008, hlm 56.

untuk kepentingan saling menghukum karena kebencian bukan karena pencapaian makna filosofi hukum untuk ketentraman dan kebahagiaan manusia, sebagai mana ajaran hukum progresif.[157] Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

[157] *Ibid*, hlm 57-58.

Terdapat kecenderungan sebagian dari penegak hukum akhir-akhir ini yang dalam rangka mengabaikan norma-norma hukum, yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap para Penegakan Hukum[158] agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum. Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparatur Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di peradilan. Akibatnya masyarakat jadi korban (*victims*). Kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya dalam perspektif kriminologi agar kepercayaan masyarakat tehadap hukum benar-benar tertanam dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akhirnya keadilan yang responsif yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. perlawanan atau pertentangan dalam menegakkan hukum pidana, sementara hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Tetapi kenyataannya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sering berlawanan atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada, padahal secara etimologi merupakan lawan dari azas. [159] Sedangkan azas merupakan fundamen, [160] atau suatu alam pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan norma hukum. Norma hukum itu dipergunakan sebagai pedoman

[158] Soekanto, Soerjono., (2010), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta, hlm 33.

[159] Jhon.M. Echal, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, Cet.XXIV Tahun 2000, hlm 417.

[160] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.IX Tahun 1946, hlm 60.

bagi setiap aparatur penegak hukum, yang berupa segala macam peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang. Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan.

Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, sebab kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Untuk itu kriminologilah yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.[161] Menurut Sutherland, Cressey menyatakan *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*.[162] Kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi.

[161] Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan* (*Crime Prevention*), Alumni Bandung, 1979, hlm.5

[162] Sutherland, Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960, hlm. 3

Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)[163] Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi. Bahwa jika aparatur penegak hukum melakukan paradoks dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undangundang No. 4 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Tetapi dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia kententuan pasal tersebut jarang dipergunakan. Kalau hal ini yang terjadi menurut Montesqieu aparatur yang demikian merupakan corong undang-undang, sedangkan sumber hukum itu bukan undang-undang saja. Sumber hukum itu terdiri dari suatu hukum formal dan arti materiil. Sumber hukum dalam arti formal yaitu tertulis dan tidak tertulis, yang tertulis adalah undang-undang, sedangkan yang tidak tertulis

[163] Atmasasmita, Romli., (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Penerbit Mandar Maju, Bandung., hlm 44-45.

adalah *jurisprudence*, hukum kebiasaan, hukum adat, traktat, doktrin, perjanjian, asas-asas hukum internasional dan lain-lain. Sedangkan dalam arti materiil adalah Pancasila.[164]

Pemahaman pada teori hukum pidana yang dikemukakan Schaffmeister dan Keijzer,[165] ahli hukum sarjana Belanda dinyatakan unsur perbuatan pidana itu dapat dilihat dari ragaan di bawah ini:

Secara teori dapat dikemukakan berdasarkan teori kewenangan sebagaimana disampaikan oleh F. A, M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:[166] 1) atribusi; dan 2) delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

[164] Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu satu pihak dan kepentingan masyarakat dilain pihak (Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 67.)

[165] D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27

[166] Ridwan HR. (2008). *Loc.Cit.* hlm. 105

Sedangkan Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:[167] 1) atribusi; dan 2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris)*. Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: [168]

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

[167] Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm 90.

[168] Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*, hlm 94.

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:[169] 1) pengaruh; 2) dasar hukum; dan 3) konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Selebihnya jika kita mengkaji dari sisi teori kewenangan

[169] Philipus M. Hadjon, *Ibid*. Hlm 90.

pada kasus mana dapat peneliti ketengahkan pula dari pendapat Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:[170] 1) atribusi; 2) delegasi; dan 3) mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara 1) yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; 2) yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu. Dalam kaitan ini Notaris selain sebagai pejabat publik di bidang hukum private (Perdata) juga mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam hukum administrasi negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait).

Ketika Notaris/PPAT memungut biaya administrasi peralihan hak dan memerintahkan pembayaran pajak peralihan hak, sebenarnya Notarsi/PPAT

[170] Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. (Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm 104, dalam Indroharto, (1993). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Penerbit Pustaka Harapan, Jakarta), hlm 68.

hanyalah organ yang menjalankan delegasi dari pemerintah memalui peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain (Notari/PPAT diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan pajak peralihan hak oleh peraturan perundang-undangan; UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010). Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut (dalam hal ini menurut Widhi bahwa Notaris adalah Pejabat Publik dan Pejabat Negara dalam batas tertentu). Maka dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A (pemerintah melalui kementerian keuangan dan pemerintah daerah), untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B (Notaris/PPAT sebagai Pejabat Publik dan Pejabat Negara dalam batas tertentu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 24 & 25 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait).[171]

Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya bukan menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat dalam pemungutan pajak di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Untuk itu dalam menjalakan tugas kewenangan jabatan profesi Notaris dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak adil jika Notaris dalam

[171] Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhdap Notaris,...Loc.Cit*. hlm 115-116.

menjalankan tugas kewenangan jabatannya dipermasalahkan dan diseret dalam skema hukum pidana dalam posisi sebagai terlapor (tergugat ataupun turut tergugat) bahkan tersangka, terdakwa atau terpidana. Jika hal itu terjadi maka basis nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris telah terpasung oleh kriminalisasi hukum.

C. Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris terhadap akta Notariil yang Belum Berdasarkan Nilai Keadilan

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dalam persidangan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta yang dibuat oleh notaris. Pengingkaran ini sering kali berujung pada permasalahan hukum di mana notaris bisa dijadikan saksi atau alat bukti untuk membuktikan keabsahan akta tersebut.

Fenomena ini perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang teori keadilan, khususnya **Teori Keadilan Pancasila** yang diusung oleh Yudi Latif. Dalam teori ini, keadilan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila yang menekankan aspek kemanusiaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada bagaimana implementasi pengingkaran salah satu pihak

terhadap notaris dapat dilihat dari kacamata keadilan yang ditawarkan oleh teori ini.[172]

Teori Keadilan Pancasila yang diusung oleh Yudi Lathif menawarkan kerangka pikir yang relevan dalam menilai permasalahan ini. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dalam konteks ini, ada beberapa aspek keadilan yang harus dipertimbangkan:[173]

1. **Keadilan bagi Para Pihak**: Pengingkaran salah satu pihak terhadap akta yang dibuat oleh notaris harus dipandang dari sudut keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Para pihak yang menandatangani akta seharusnya sudah memahami sepenuhnya isi akta dan memberikan persetujuannya dengan sukarela. Oleh karena itu, pengingkaran setelah akta ditandatangani bisa dianggap tidak adil jika tidak didasarkan pada alasan yang kuat.
2. **Keadilan bagi Notaris**: Sebagai pejabat publik, notaris harus dilindungi dari tuduhan yang tidak berdasar. Teori keadilan Pancasila menuntut adanya penghormatan terhadap tugas dan tanggung jawab notaris, serta kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Jika notaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia tidak seharusnya dijadikan korban dari pengingkaran salah satu pihak.

[172] Latif, Yudi. (2010). *Op.Cit.*, hlm 3.
[173] Lathif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, hlm 32.

3. **Keadilan dalam Pembuktian**: Keadilan dalam pembuktian harus memperhatikan keseimbangan antara hak para pihak dan kewajiban notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris seharusnya tetap memiliki kekuatan hukum, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta tersebut.

Perlindungan hukum bagi notaris dalam menghadapi pengingkaran salah satu pihak harus didasarkan pada nilai keadilan. Dalam konteks ini, Teori Keadilan Pancasila yang diusung oleh Yudi Latif memberikan landasan penting. Nilai keadilan Pancasila menggaris bawahi pentingnya keadilan sosial yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, notaris harus dilindungi dari tuntutan yang tidak adil, seperti tanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak.

Rekonstruksi regulasi yang berbasis nilai keadilan harus mencakup beberapa aspek berikut:

1. Perlindungan Proaktif: Regulasi harus mengatur mekanisme perlindungan proaktif bagi notaris ketika salah satu pihak mengingkari akta yang telah dibuat. Misalnya, pemberian hak pembelaan yang lebih kuat bagi notaris ketika menghadapi sengketa yang melibatkan akta yang dibuatnya.
2. Kewajiban Pengawasan Eksternal: Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris harus memperkuat pengawasan dan memberikan perlindungan bagi notaris dari ancaman hukum yang timbul akibat pengingkaran salah satu pihak.

3. Pemahaman Masyarakat: Edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dan tugas notaris, serta batas tanggung jawabnya, juga perlu ditekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memahami bahwa notaris hanya berperan sebagai pejabat yang memfasilitasi transaksi hukum, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat.

Untuk menciptakan regulasi perlindungan hukum yang lebih adil bagi notaris, diperlukan beberapa langkah rekonstruksi sebagai berikut:

1. Penguatan Perlindungan Notaris dalam UUJN: Undang-Undang Jabatan Notaris harus direvisi untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan tegas terhadap notaris, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah dibuat.
2. Pengaturan Khusus mengenai Pengingkaran: Peraturan baru harus mencantumkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas pengingkaran substansi perjanjian oleh salah satu pihak. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.
3. Penerapan Sanksi bagi Pihak yang Beritikad Tidak Baik: Untuk mencegah pengingkaran, regulasi juga harus mencakup sanksi bagi pihak yang beritikad tidak baik dalam suatu perjanjian, sehingga dapat melindungi notaris dari tuntutan yang tidak adil.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. (Pasal 1867 KUHPerdata). Berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1868

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"): "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata).[174]

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 1868 KUHPerdata, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN). Mengenai kewenangan Notaris, Pasal

[174] Gumanti, R. (Vol 05, No 01, 2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, hlm 83.

15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[175]

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang perbuatan hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim,

[175] Yusuf, G. (2014). *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata.* Jakarta: Salemba Empat., hlm 23.

Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* ("HIR"), dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* ("RBg")). Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.[176]

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, misalnya mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdata,[177] disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari atas terjadinya hutang piutang tersebut.

[176] Sarbini, Y. (2010). *Hukum Perjanjian dan Perikatan Berdasarkan KUH Perdata.* Malang: Banyu Media, Publishing., hlm 40.

[177] *Ibid*, hlm 41.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus (wajib) diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.[178]

Sedangkan akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (Pasal 1857 KUHPerdata).[179]Jika Akta Notaris tersebut dibuat sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan.

Penjelasan mengenai tugas kewenangan Notaris dan mengenai otentisitas akta Notaris di atas, adalah sebagai gambaran bahwa kekuatan hukum pembuktian akta Notaris ada pada aktanya, sebagaimana kekuatan hukum keputusan hakim ada pada keputusannya. Maka jika para pencari keadilan tidak puas dengan keputusan hakim, maka mereka tidak boleh seenaknya mengadukan hakim yang memeriksa perkaranya, akan tetapi hukum

[178] Achmad, L. R. (2011). *Perjanjian Nominat dan Innominaat dalam KUH Perdata.* Surabaya: Mitra Ilmu., hlm 9.

[179] *Ibid*, hlm 10.

acara (peraturan perundang-undangan terkait) memberi amanah jika para pencari keadilan tidak puas atau tidak setuju dengan putusan hakim maka mereka dalam menempuh solusi banding. Dan yang perlu kita tegaskan di sini bahwa solusi banding adalah upaya hukum dalam mencari keadilan melalui penegakan hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi (PT, MA atau Kasasi). Skema yang diatur dalam hukum acara yang diajukan ke tingkat banding adalah keputusannya (keputusan hakim di tingkat PN dstnya). Yang diperiksa oleh pengadilan tingkat atasnya (PT, MA atau Kasasi) adalah keputusannya bukan hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan membuat keputusan. Mengapa demikian, sebab hakim dalam menjalankan tugas kewenangannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.[180]

Hakim dalam menjalankan tugas kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang, bukan atas kemauan sendiri. Hakim memeriksa dan menjalankan asas konstatering (mendengar keterangan para pihak, saksi pelapor, saksi korban dan kemudian merumuskan serta meemutuskannya dalam amar putusan hakim). Pada hakikatnya seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu perbuatan hukum yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan menentukan hukumnya. Dan pada prinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun perbuatan hukum dan hubungan hukum atas persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa, kejadian dan

[180] Rasid, M. N. (2015). *Hukum Acara perdata.* Jakarta: Sinar Grafika., hlm 25.

persengketaan itu dibawa ke hadapan hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan itu.

Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht vqn gewijsde*) adalah merupakan *otentisitas* mutlak dan dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat penghukuman (*condemnatoir*), maka putusan tersebut harus dilaksanakankan (eksekusi). Ciri-ciri sifat *condemnatoir* sebuah putusan, dapat dilihat pada amar dan/atau dictum putusan, misalnya, penghukuman penyerahan atau pengosonan obyek sengketa, dan penghukuman untuk melaksanakan suatu prestasi (pembayaran sejumlah uang).[181]

Dalam menjalankan tugas seorang hakim juga tidak lepas dari opini terhadap putusannya yang cacat hukum (sepertihalnya Notaris yang di opoinikan aktanya cacat hukum). Tentunya bagi pihak yang memahami aturan hukum, tidak akan semudah itu mempercayai sebuah "opini" sebelum mempelajari Putusan Hakim yang diopinikan sebagai "cacat hukum". Mereka tetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dianggap benar (sempurna, artinya mutlak harus dilaksanakan oleh para pihak bahkan oleh pihak ketiga). Dan jika "dictum" putusan mengandung sifat "penghukuman/*comdemnatoir*", maka putusan *a quo* harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.[182] Berdasarkan pengetahuan hukum semua

[181] Samudra, T. (2012). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Bandung: Alumni., hlm 32.

[182] *Ibid*, hlm 33.

penggiat hukum memahami bahwa putusan hakim ditingkat pertama yang telah diuji melalui upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjuauan Kembali) berkekuatan hukum tetap.

Sepertihalnya akta Notaris (akta otentik) yang dihadapi sering berupa opini baik dari pihak pengacara atau pihak yang wanprestasi, bahkan tidak jarang opini tentang keterangan palsu, tidak dibacakan aktanya, tidak dijelaskan maknanya, tidak ditanda tangani dihadapan Notaris dan lainnya. Pada kajian opini tersebut semestinya jika adil harus dilihat secara keseluruhan. Pertama harus dilihat dari sisi formalitas, kebenaran dan bukti formal yang ada termasuk keaslian tanda tangan para pihak (yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan hakim). Kedua harus dilihat pada fakta adanya tanda tangan para pihak, jika para pihak mengingkari isinya aktanya sedangkan mereka tanda tangan dan mengakuinya, walaupun dengan berbagai dalil (tidak dibacakan, tidak diterangkan dan tidak memahami isinya dsbnya). Dalam hal demikian sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan ketidak hati hatian atau perbuatan kebohongan. Maka tidaklah tepat jika Notaris yang melaksanakan tugas kewenangan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan tersebut dibawa dalam skema hukum yang melibatkan sengketa bagi para pihak.[183]

Hakim dan Notaris pada prinsipnya dalam menjalankan tugas kewenangannya sama, yaitu atas dasar perintah peraturaan perundang-

[183] Muhammad, A.K. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm 33.

undangan. Termasuk dalam hal penggunaan kewenangan yang diberikan oleh asas konstatering.[184] Makna konstatering tersebut tidak ditemukan dalam penjelasan peraturan perundang-undangan, baik dalam UUJN atau peraturan lainnya, akan tetapi makna konstatering tersebut menurut Widhi merupakan makna dari serapan bahasa Belanda (*Constatering*) yang artinya pengamatan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu *Observation* (penelitian). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna 'konstatering" yaitu memberikan pernyataan tentang adanya suatu gejala; atau mengambil kesimpulan berdasarkan bukti atau gejala yang nyata. Dalam bukunya Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris,[185] Widhi memberikan penafsiran dalam penjelasan yaitu dalam melaksanakan tugas kewenangan jabatannya Notaris diberikan hak konstatering yang kemudian oleh Widhi disebut sebagai asas konstatering.

Artinya Notaris berhak menterjemahkan dan menafsirkan kehendak para pihak, dari apa yang diterangkan oleh para pihak untuk dituangkan dalam aktanya, dengan pertanggungjawaban semua yang diterangkan dan dijelaskan dalam aktanya tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sebab Notaris hanya menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta partij (*partij acta*) dan akta relas (*relaas acta*). Konstatering dalam kewenangan tugas jabatan Notaris dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan para pihak, sehingga dalam

[184] Widhi Handoko, (2014), *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. hlm 212. Makna Konstatering dalam putusan PN adalah pencocokan objek perkara sebelum dilakukan eksekusi.

[185] Widhi Handoko, (2019), *Loc.Cit*. hlm 41-42.

melaksanakan asas konstatering tersebut Notaris dibatasi oleh ketentuan Pasal 38-54 UUJN.

Notaris dalam hal menjalankan tugas kewenangannya diatur dalam UU No. 2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris UUJN), dan undang-undang lain yang terkait seperti KUHPerdata dan peraturan lainnya. Makna konstatering dalam akta Notaris yaitu pada *partij acta* (akta yang dibuat di hadapan Notaris). Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Isinya memuat uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris; Notaris hanya menuliskan dan membacakan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam aktanya. Begitu juga dalam *relaas acta* atau akta pejabat (akta yang dibuat oleh Notaris) atau disebut juga sebagai akta berita acara.[186] Akta ini dibuat oleh seorang Notaris dan memuat uraian otentik mengenai tindakan yang dilakukan. Bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Contoh akta relaas terdiri dari berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Dari akta partij dan akte relas tersebut posisi Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan oleh undang-undang, untuk mengkonstatering kehendak para pihak, lalu menuliskan (menuangkan) dalam aktanya, kemudian membacakan dan menerangkan, dari apa yang dibaca dan diterangkan oleh Notaris kepada para pihak, hal itu dimaksudkan untuk memberikan kapada para pihak koreksi atau revisi (pembetulan jika belum sesuai kehendak para pihak), jika ada keterangan para pihak yang dikonstatering oleh Notaris belum

[186] *Loc.cit.*

berkesesuaian (belum sesuai maksud yang dikehendaki para pihak) maka para pihak dapat meminta kepada Notaris untuk melakukan perubahan (renvoi) sesuai kehendak yang dimaksud para pihak. Jika semua hal yang diterangkan dan dikehendaki para pihak sudah memenuhi kehendak para pihak dan sudah berkesesuaian (disepakati para pihak), maka para pihak dapat membubuhkan tanda tangan atau teraan pada aktanya (akta Notaris yang dibuatnya). Dengan membubuhkan tanda tangan atau teraan oleh para pihak, saksi dan Notaris, sebagaimana yang sering kita dapati penjelasan dalam akhir akta Notaris, menunjukan bahwa para pihak yang berkepentingan terhadap akta Notaris tersebut telah sepakat, mufakat dan setuju dengan pertelaan-pertelaan (detail-detail materiil akta yang dikehendaki para pihak). Dengan membubuhkan tanda tangan atau teraan dalam akta otentik berarti para pihak bertanggungjawab sepenuhnya atas keseluruhan materiil akta tersebut. Dan tidak ada yang dikecualikan (sudah termasuk keterangan yang disampaikan kepada Notaris kemudian oleh Notaris dikonstatering dan dituangkan dalam aktanya). Di sinilah makna akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana keputusan Hakim.[187]

Perlu ditegaskan bahwa jika para pihak kemudian hari terdapat perselisihan atau terjadi sengketa atas perjanjian atau perikatan yang dibuktikan dengan perbuatan hukum dalam akta Notaris, maka tidaklah layak jika kemudian Notarisnya yang dibawa dalam skema hukum penyelidikan, penuntutan maupun pemeriksaan. Sama halnya penjalasan yang peneliti

[187] Widhi, *Loc.cit.*

terangkan sebagai bentuk perbandingan tugas dan kewenangan Hakim dan Notaris dalam perbandingan hukum ini *(comparative law)*. Tidaklah mungkin dalam perkara banding putusan pengdilan, hakimnya (seorang hakim dan anggota pemeriksa) yang dibandingkan atau diperiksa dalam perkara tingkat banding. Cukuplah yang diperiksa keputusan hakimnya. Jadi berkaitan dengan akta otentik semestinya jika para pihak berperkara atau bersengketa dengan bukti otentik akta Notariil, maka cukuplah akta Notariil tersebut yang diperiksa dalam skema penegakan hukum untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa atau berperkara.

Namun pada kenyataannya dalam penegakan hukum pada ranah tugas kewenangan Notaris dan alat bukti otentik terhadap akta Notaris, sebagai alat bukti yang sempurna, belum sesuai nilai-nilai Pancasila. Notaris pada kenyataan selalu dibawa dan diseret dari unsur perdata atau administrasi negara kearah delik pidana dalam skema hukum penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan delik aduan pidana. Terdapat berbagai faktor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementasinya pada pemegang peran dan masyarakat, yaitu apakah penguasa dalam menerapkan kebijakannya sudah sesuai dengan prinsip kebijakan penegakan hukum atau justru mengabaikan nilai-nilai dasar hukum (nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum), sehingga basis nilai keadilan dan keadilan sosial terlanggar atau belum sesuai prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (sesuai

dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara).[188]

Jika kita bandingkan dengan Dokter[189] dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Sebagai subjek hukum, dokter mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Jika perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap pasien maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya. Dengan demikian, dokter dan tenaga kesehatan harus memahami aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalam menjalankan profesi kepada masyarakat bisa menjadi lebih percaya diri.

Perbuatan dokter[190] dianggap sebagai tindak pidana apabila dapat dibuktikan bahwa dokter tersebut mempunyai niat jahat. Namun, perbuatan jahat tanpa dilandasi niat belum tentu bisa dianggap tindak pidana. Akibat perbuatan tersebut maka tanggung jawabnya bersifat individual. Deretan ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi profesi tenaga kesehatan kian bertambah. Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan *standar operating procedure* serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter,

---

[188] Asshiddiqie, J. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press., hlm 43.

[189] Willa Wahyuni, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter*, diambil dalam Hukum Online https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-dokter-lt644b247d2a2ae/?page=1, pada hari Kamis 4 Juli 2024, pukul 15.44 WIB.

[190] *Loc.cit.*

yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHP. Saat ini perlindungan hukum terhadap dokter tersirat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo* UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Posisi kedua undang-undang tersebut itupun hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap dokter saat pasien yang menjadi korban.

Pasal 66 ayat (3) UU tentang Praktik Kedokteran, berpotensi menimbulkan ketidaktenangan dan keraguan dokter dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menimbulkan *defensive medicine* atau bentuk praktik kedokteran ketika seorang dokter sangat memperhitungkan langkah-langkah aman bagi dirinya agar tidak gampang dipersalahkan atau dituntut pasien. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran yang memberikan hukum bersyarat, yaitu tidak serta merta memberikan perlindungan hukum kepada dokter. Dokter mendapat perlindungan hukum apabila telah memenuhi syarat, yaitu memiliki STR, SIP, melakukan tindakan medis sesuai standar, ada *informed consent* untuk setiap tindakan medik dan semua harus terdokumentasi dengan baik dalam rekam medik.[191]

Kemudian perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan yang mana perlindungan represif difokuskan untuk mengurai sengketa yang dihadapi oleh dokter. Contohnya, ketika terjadi dugaan

[191] Setyo Trisnadi, "Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017., hlm 11.

malpraktik atau kelalaian dan pasien menuntut ganti rugi. Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan perdata, maka setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan harus diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[192]

Penelitian ini juga akan dikomparatifkan dengan aturan *advokat* karena sesama profesi yang terhormat (*officium nobile*), bahwa *advokat* memiliki regulasi mengenai hak imunitas dalam menjalankan profesinya, sedangkan Notaris tidak. Ada 3 (tiga) hak imunitas *advokat* yaitu,[193]

1. *Basic Principles On The Rule of Lawyers*, menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hokum.
2. *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession*, menjelaskan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya dalam membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah.
3. *The World Conference of Independence of Justice* di Montreal 1983 mendeklarasikan, bahwa harus adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

[192] *Loc.cit.*
[193] Hukum Online, diambil pada tanggal 12 Agustus 2024, pukul 07.56 WIB.

Sejalan dengan adanya tuntutan perlindungan bagi advokat di dunia internasional, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan mengenai perlindungan kepada advokat sebagai hak imunitas yang tertuang di dalam Pasal 16.

Pasal tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi, karena peran advokat dinilai sebagai pemberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan klien.

Peran advokat yang dapat dilakukan didalam pengadilan dan diluar pengadilan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, serta terbukti memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, padahal Notaris juga disebutkan peran yang sangat membantu masyarakat sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf yaitu "memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta", hal ini sama halnya denga advokat yaitu sama-sama memberikan penyuluhan hukum (pencerdasan) hukum kepada masyarakat, bedanya *pertama* advokat dibidang penyelesaian perkara sedangakan Notaris dibidang akta perjanjian dan *kedua* advokat memiliki hak imunitas dalam Pasal 16 *jo* Pasal 70 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 71 UU No. 18 Tahun 2003, pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan yang tembusan suratnya disampaikan oleh tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain sedangkan hak imunitas Notaris dalam Pasal 66 UUJN masih

lemah dan hanya bersifat masukan (*advice*) dari MKN dan belum dapat untuk membela diri Notaris dalam rangka melakukan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).[194]

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[194] Fajri, M. (2010). *Prespektif Notaris dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Citra Medya., hlm 39.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS ATAS PENGINGKARAN SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIIL SAAT INI

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Pelaksanaan regulasi perlindungan jabatan Notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 15, Pasal 36 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
   a. Pasal 15 UUJN

      Secara umum dan khusus kewenangan pejabat notaris telah diatur pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang notaris dalam tugasnya membuat keinginan/tindakan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum para pihak ke dalam akta otentik.

      Pasal 15

      1) "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
   a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
   f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
   g) membuat Akta risalah lelang.
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN diatas, maka peneliti berpendapat bahwa kewenangan seorang pejabat notaris masih terdapat kelemahan. Sebagai pejabat publik yang telah diberikan kewenangan [195] oleh pemerintah dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semestinya pada pasal ini juga mengatur tentang perlindungan hukum atas jabatan yang melekat pada Pejabat Notaris. Hal ini merujuk pada Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi, "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

[195] Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai pejabat Publik.* Bandung: Rafika Aditama., hlm 20.

Jika dikaitkan pada Pasal 15 UUJN, Pasal 51 ayat (1) KUHP telah ditegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan Notaris merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yang perlu ditambahkan klausulnya kewenangan.

b. Pasal 36 UUJN

Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur honorarium yang berhak diterima oleh Notaris atas jasa hukum yang diberikan.

Pasal 36

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
    a) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
    b) diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
    c) diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mengingat tanggungjawab profesi sebagai Notaris yang cukup berat, ia dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur guna menegakkan kepastian hukum bagi

masyarakat. Pengaturan hak berupa honorarium saja tidak cukup. Peneliti berpendapat terdapat kelemahan pada Pasal 36 UUJN. Notaris dalam menjalankan wewenangnya tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan Ataupun kelalaian, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Notaris itu sendiri. Bahkan faktanya Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. [196]

Peneliti berpendapat agar dalam Pasal 36 UUJN perlu mengatur tentang hak asuransi tanggung jawab profesional yang melekat untuk melindungi profesi Notaris dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya seperti yang diterapkan di Amerika, Belanda dan Perancis. Selain hak berupa asuransi, Pasal 36 juga perlu diatur secara khusus tentang ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Notaris sangat diperlukan apabila Notaris sebagai korban jika ada akibat dari kekeliruan terhadap pelanggaran hukum, diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya sebagaimana Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan

[196] Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 98.

lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan." [197]

c. Pasal 66 UUJN

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur tentang pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam proses peradilan dan penyidikan.

Pasal 66

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
   a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
   b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan Pasal 66 diatas[198], peneliti berpendapat terdapat kelemahan yang dapat merugikan profesi Notaris. Sebab, Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan persetujuan atas permintaan

[197] Syarif Abdul Rohmani dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Kesalahan penerapan hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 121.

[198] Widhi Handoko, (2018). *Notaris Pejabat atau Relawan Negara*, Penerbit PT. Roda Publika Kreasi, Bogor, hlm 27.

proses penyelidikan maupun peradilan, berkedudukan di kantor Pusat dan Perwakilan Wilayah, hal inilah justru yang mempersulit dan menambah lamanya waktu persetujuan. Bahkan dipertegas pada Pasal 66 ayat (3), MKN hanya diberikan tenggat waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat permintaan. Fakta dilapangan, akhirnya banyak Notaris telah dipanggil dan diambil minutanya terlebih dahulu oleh penyidik atau pengadilan karena berakhirnya tenggat waktu permintaan persetujuan.

Peneliti menganggap wewenang persetujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris pada Pasal 66, perlu dikembalikan seperti semula oleh Majelis Pengawas Daerah MPD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Sehingga permintaan persetujuan lebih efektif efisien dan memenuhi rasa keadilan bagi Notaris.

Landasan pelaksanaan perlindungan jabatan Notaris sebenarnya belum terlalu diatur baik dalam peraturan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) atau undang-undang lainnya, seperti pidana, administrasi, dan sebagainya. Dalam hukum ada asas *lex specialis deroget legi generalis* yang berarti peraturan yang mengatur umum akan dikesampingkan dengan peraturan yang lebih khusus, sehingga peraturan UUJN disini akan difokuskan oleh peneliti karena pembahasan penelitan disertasi ini juga berkaitan dengan perlindungan Notaris sehingga lebih tepat mengkritisi peraturan UUJN nya baru KUH Perdatanya yang sebagai *lex specialis*nya. UUJN hanya mengatur bahwa apabila Notaris dipanggil pengadilan yang

diduga melakukan pelanggaran hukum karena kliennya atau karena Notarisnya, pengadilan (pemerintah) wajib izin terhadap MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: [199] (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dibuat berita acara penyerahan. Penerapan Pasal 66 ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MKN, sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut. [200]

Menurut Anastasia Ida Ediati [201] selaku MPD Kota Tegal dan kabupaten Brebes dengan adanya UU No. 2 tahun 2014 dimana Pasal 66 itu

[199] Diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 "*Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana*"

[200] Widhi, *Op.cit*., hlm 65.

[201] Wawancara dengan Anastasia Ida Ediati, selaku MPD Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, hari Selasa, 18 Juni 2024, pukul 10.44 WIB.

merubah kata “MPD” menjadi “MKN” berarti kapasitas dan kewenangan MPD tidak ada dalam kapasitas mendampingi perkara tetapi apabila perkara itu dilaporkan kepada MPD, MPD bisa menyelesaikan apabila dipanggil dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara. Hal ini menjadi tidak berlaku apabila kasus ini langsung dilaporkan kepada aparat hukum, maka MPD tidak dapat mendampingi berdasarkan Pasal 66, yang bisa adalah MKN, tetapi peramasalahannya MKN posisi ada di Jakarta. Hal inilah yang menjadi tugas atau kewenangan MPD menjadi sangat lemah. Pasal 66 UUJN hanya bisa mendampingi notaris yang berperkara tetapi MKN tidak dapat membantu memberikan imunitas terhadap Notaris.[202]

AGUS T SAMBIRING [203] Kasubdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum POLDA JATENG menjelaskan bahwa pasal-pasal yang sering dikaitkan dg akta notaris adalah:

1. Pasal 167 KUHP tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin
2. Pasal 263 KUHP tindak pidana pemalsuan akta
3. Pasal 264 KUHP tindak pidana pemalsuan akta otentik
4. Pasal 266 KUHP tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik
5. Pasal 372 tindak pidana penggelapan
6. Pasal 378 tindak pidana penipuan

[202] Wawancara dengan MPD Anastasia Ida Ediati, Jumat 21 Juni 2024, pukul 13.33 WIB.

[203] Wawancara dengan Agus T Sambiring, Kasubdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng dalam acara Rakor kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia jawa Tengah bersama majelis pengawas daerah kota/kabupaten di Solo, Kamis 20 Juni 2024, pukul 11.23 WIB.

7. Pasal 385 KUHP tindak pidana penggelapan hak atas barang barang tidak bergerak

Menurut keterangan Taufik[204] anggota Majelis kehormatan Notaris Pusat, bahwa muatan minimal yang diharapkan ada dalam permohonan pemeriksaan terhadap notaris:

1. Siapa pelapor dan apa kaitannya pelapor dengan dugaan pidana tersebut dan apa hubungannya dengan akta notaris.
2. Siapa terlapor dari dugaan pidana yang sedang disidik.
3. Dugaan tindak pidana apa yang sedang disidik dengan menyebut pasal UU yang diduga dilanggar.
4. Kronologis terjadinya dugaan pidana.
5. Siapa yang dirugikan dari dugaan pidana tersebut dan apa bentuk kerugiannya.
6. Apa kaitannya antara dugaan pidana yang sedang disidik tersebut dengan notaris dalam pelaksanaan jabatannya.
7. Informasi apa yang ingin diketahui dari notaris yang bersangkutan dan akta terkait yang HAM ya diketahui atau diduga hanya notaris yang mengetahuinya sehingga notaris harus diminta keterangannya untuk dapat menyampaikan informasikan tersebut kepada penyidik.

[204] Wawancara dengan Taufik sebagai salah satu Pengurus Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Pusat pada hari Minggu 16 Juni 2024 Pukul 11.21 WIB.

Hasil dari pemeriksaan saksi dan fakta lain disimpulkan adanyaa kebutuhan penyidik untuk memeriksa atau memeinta keterangan dari notaris guna melengkapi keterangan saksi karena dalam akta.

Apabila berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi, seharusnya Pasal 66 ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi izin dari Majelis Kehormatan Notaris, demi kepentingan umum tidak lagi bersifat imperatif, namun dapat saja hanya berupa pemberitahuan kepada Majelis Kehormatan Notaris karena sifat tindak pidana korupsi yang merupakan suatu *extraordinary crime*, sehingga diperlukan pula suatu tindakan-tindakan yang 'tidak biasa' pula dalam usaha pemberantasannya. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang. [205]

Dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut sesungguhnya UUJN sendiri kurang tegas dan tidak berani langsung memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan sebagaian dari tugas dan kewenangan jabatan negara oleh UU.

Pasal 66

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
   a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
   b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris

[205] Latumeten, Pieter E. (2006). *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta., hlm, 35.

yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) ini secara nyata menegaskan kembali azas *presumption of innocence*, bahwa Notaris yang disangka melakukan suatu tindak pidana, haruslah dianggap belum bersalah dan izin terhadap Majelis Kehormatan Notaris sampai pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dengan demikian maka Notaris baik menjadi saksi atau yang di dakwa telah melakukan tindak pidana harus dijamin hak asasinya.

2. Permen Kumham Nomer 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Peneliti berpendapat bahwa Aturan turunan berupa peraturan Menteri seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 28 ayat (1) Permen Kumham No 17 Tahun 2021 telah memghilangkan frasa proses peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UUJN

Pasal 28

(1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

ketentuan Permen Kumham Nomor. 17 Tahun 2021, Pasal 28 (1) tersebut telah menghilangkan kata Proses peradilan, sehingga maknanya menjadi berubah secara substansi.

> Pasal 66 (1) UUJN untuk **kepentingan <u>proses peradilan</u>**, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Proses peradilan semestinya hanya dapat ditafsirkan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentaang Kehakiman. Makna bahwa pemanggilan Notaris dan pengambilan copy akta semestinya hanya untuk kepentingan hukum acara pidana atau perdata di muka majelis hakim pengadilan. Unsur dalam proses peradilan (hukum acara peradilan sudah meliputi pembuktian dari pihak penyidik maupun jaksa penuntut umum).

Jika demikian, secara terang bahwa perlindungan tugas jabatan notaris terdapat tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, khususnya dari APH yang tidak memahami penafsiran Pasal 66 UUJN (ditafsirkan oleh Permenkumham No. 17 tahun 2021 tidak sesuai dengan makna Proses peradilan dalam ketentuan Pasal 66 UUJN), sehingga keseimbangan hak dan kewajiban terabaikan dan menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Terutama perlindungan hukum terhadap alat bukti akta otentik dari sisi hukum perdata, administrasi, dan pidana.

3. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, dan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 yaitu Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris, baik pribadi dalam subyek hukum warga negara biasa atau Dokter, Pengacara (*Advokat*), Hakim, dan tentu Notaris pasti akan bersinggungan dengan HAM yang dimiliki orang tersebut sebagaimana disampaikan di muka. Dalam sejarah upaya perlindungan HAM di Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 mengamanatkan agar Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.[206]

Rumusan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang hanya melaksanakan perintah jabatan sesuai perundang-undangan sendiri dalam UU HAM dilandasi pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, dan Pasal 34 UU HAM yang menyatakan:

Pasal 3

2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 4

[206] Syarif Abdul Rohmani dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Kesalahan penerapan hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 121.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan

gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

4. Pasal 95-97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rumusan lain diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi bagi Notaris (korban) jika ada akibat dari kekeliruan terhadap pelanggaran hukum salah satu pihak Notaris yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya, yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Pengaturan ganti rugi terhadap salah tangkap semisal Notaris yang ditangkap padahal yang melakukan delik hukum yaitu salah satu Pihak Notaris bukan Notarisnya diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 95 ayat (1) KUHAP Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana

dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Rumusan Pasal 95 KUHAP ini menunjukkan bahwa alasan bagi tersangka/terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain

daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang dimaksud tindakan lain dalam hal ini adalah tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.[207]

Pemberian ganti kerugian kepada seorang yang salah ditangkap, ditahan dan sebagainya bersifat imperatif, hal ini terlihat dari penggunaan kata "wajib" dalam angka 3 alinea 3 huruf d pada bab penjelasan umum KUHAP yang berbunyi:[208]

> Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan seterusnya.

Ketentuan lain dalam KUHAP yang perlu diketahui berkaitan dengan ganti rugi terhadap Notaris semisal menjadi korban kesalahan penerapan hukum (yang seharusnya ditangkap adalah salah satu pihak yang menyangkal) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 77 huruf b KUHAP: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

[207] Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 98.

[208] Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 61.

2. Pasal 81 KUHAP: “Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.”
3. Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP: “Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasnya.”
4. Pasal 96 ayat (1) KUHAP: “Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.”
5. Pasal 96 ayat (2) KUHAP: “Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”
6. Pasal 98 ayat (1) KUHAP: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.”
7. Pasal 98 ayat (2) KUHAP: “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat- lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.”
8. Pasal 99 ayat (1) KUHAP: “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilam negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”
9. Pasal 99 ayat (2) KUHAP: “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan."

10. Pasal 99 ayat (3) KUHAP: "Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.
11. Pasal 100 ayat (1) KUHAP: "Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding."
12. Pasal 100 ayat (2) KUHAP: "Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan."
13. Pasal 101 KUHAP: "Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang tidak diatur lain."
14. Pasal 274 KUHAP: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata."
15. Pasal 275 KUHAP: "Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang."

5. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 TAHUN 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP (PP Pelaksanaan KUHAP)

PP Pelaksanaan KUHAP mengatur mekanisme teknis dari pemberian ganti rugi terhadap korban kesalahan penerapan hukum (semisal Notaris yang ditangkap seharusnya salah satu Pihak Notaris yang

melakukan penyangkalan) terdapat dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8

(1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
(2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Pasal 9

(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 10

(1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada

pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
(2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Keputusan menteri keuangan ini merupakan aturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian jika ada kesalahan tangkap (apabila Notaris yang ditangkap padahal seharusnya salah satu Pihak yang melakukan penyangkalan) yang diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan:

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kelemahan substansi hukum mengenai ganti kerugian karena Notaris salah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yaitu:

a. Kelemahan Berupa Adanya Prosedur Pelaksanaan Putusan Ganti Kerugian Dalam Kasus Kesalahan Penerapan Hukum Yang Harus Melalui Pengajuan Permohonan Kepada Kementerian Keuangan

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menyatakan dengan tegas bahwa:

1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ketentuan di atas didukung pula dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 1983 tentang Tata Cara Pembanyaran Ganti Kerugian. Dalam keputusanmenteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri

setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.

1) Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari.
2) Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana.
3) Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas).
4) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak.
5) Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat.
6) Permohonan pembayaran dilakukan melalui ketua pengadilan negeri.
7) Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.
8) Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam suatu perkara pada dasarnya di atur Pasal 270 hingga Pasal 276 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun putusan yang dapat dilaksanakan adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*lnkracht van Gewijsde*). Putusan tersebut merupakan Putusan Akhir (*Eindvonnis*), bukan putusan Sela (*Tussenvonnis*). [209] Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya." Kemudian Pasal 274 KUHAP berbunyi "Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana

[209] Fajri, M. (2010). *Prespektif Notaris dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Citra Medya., hlm 56.

dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata."

Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa baik Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 maupun ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 1983 tentang Tata Cara Pembanyaran Ganti Kerugian telah melanggar adanya asas pelaksanaan putusan pengadilan secara otomatis setelah dinyatakan *lnkracht van Gewijsde* sebagaimana juga diakui dalam Pasal 270 KUHAP. Hal ini juga jelas bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal ini secara jelas juga bertentangan dengan Pancasila khususnya terkait Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Sehingga aturan mengenai ganti kerugian apabila terjadi Notaris salah tangkap padahal hanya konstatering saja yang seharusnya melakukan tindak pidana yaitu salah satu Pihak Notaris yang melakukan penyangkalan juga perlu dirubah aturannya agar sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dan disesuaikan dengan sila Kedua dan Kelima Pancasila.

2. Kelemahan Berupa Pengaturan Jumlah Ganti Kerugian Yang Kecil

Salah satu alasan yang menjadi hambatan bagi terdakwa[210] (semisal Notaris karena salah tangkap yang seharusnya melakukan delik pidana yaitu salah satu Pihak yang melakukan penyangkalan) untuk menuntut ganti kerugian adalah mengenai jumlah ganti kerugian yang telah ditentukan yaitu serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi- tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Nominal yang ditetapkan negara untuk ganti kerugian sangat memprihatinkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami selama menjalani proses hukum.

Hal ini diakibatkan adanya ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Ganti kerugian yang menyatakan bahwa:

a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan

[210] Fajri, M., *Ibid*, hlm 57.

dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besar ganti rugi paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian, besar ganti rugi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enamratus juta rupiah).

Ketetapan ini juga secara jelas telah mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya bertentangan juga dengan Pancasila khususnya terkait Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila.

Nawiasky dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, Nawiasky juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum juga berkelompok- kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:[211]

a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

[211] Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Cetakan 2*, Einseideln/Zurich/Koln, Benziger, 1948, hlm. 31.

Pada persoalan kelemahan peraturan hukum ini terlihat jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomer 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Ganti kerugian sebagai *Formell Gezets* (Undang-undang Formal) telah bertentangan dengan Pasal 270 KUHAP yang juga termasuk *Formell Gezets* (Undang-undang Formal). Peraturan Pemerintah Nomer 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Ganti kerugian sebagai *Formell Gezets* (Undang-undang Formal) juga telah bertentangan dengan UUD 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara) sekaligus bertentangan juga dengan Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara).

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Kelemahan dari segi struktur hukum disini yaitu penegak hukum pada kajian penelitian ini adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum pada kasus-kasus yang melibatkan Notaris sebagai salah tangkap (korban) yang seharusnya salah satu Pihak nya yang melakukan menyangkalan dan menjadi saksi atas bukti otentik akta Notaris, khususnya dari penyidik, penuntut umum dan pemeriksa (Polisi, Jaksa,

Hakim),[212] termasuk Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Jika kita meminjam istilah dalam teori hukum progresif bahwa hukum itu kehadirannya untuk mansuia dan jangan sampai manusianya yang dibawa-bawa dalam skema hukum, pada kenyataan dalam penegakan hukum diranah tugas kewenangan Notaris, seringkali hambatan justru datang dari ketidak pahaman penegak hukum, sehingga mereka menjalankan tugasnya tidak profesional, kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.[213] Penyebabnya antara lain, Pertama Aparat Penegak Hukum (APH) baik hakim, jaksa, polisi, dan advokat kurang memahami kompetensi hukum yang terkait dengan tugas kewenangan dan jabatan Notaris; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right*

[212] Budiman, S., & Handoko, W. (2020). *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan.* Semarang: Unissula Press., hlm 9.

[213] Wawancara dengan Bambang Riyadi, Mantan Wakil Ketua Pengwil Jateng INI, bidang Pengayoman dan Perlindungan Anggota, sekaligus Ketua IPPAT Kota Semarang, pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2020, pada saat Rapat Pengurus Wilayah Jateng INI, di Gedung Gombel Lama Center No. 39A, Semarang.

man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia hukum, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antara anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). [214] Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan didalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya. Berikut ini peneliti memiliki data mengenai wawancara terhadap rekan-rekan Notaris yang pernah mendapatkan kasus hukum di lingkungan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Ternyata dari hasil penelitian tersebut 90% (Sembilan puluh) persen diselesaikan tidak sampai P-21/berkas tidak sampai diserahkan ke kejaksaaan.

[214] Budiman, S., & Handoko, W. (2020). *Ibid*, hlm 10.

1. Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)

Selain penegak hukum, peneliti berpendapat, kelemahan struktur terdapat pada kurangnya pembinaan, pemberian perlindungan hukum dan pengawasan secara internal dalam organisasi Profesi. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah pembinaan anggotanya kurang berjalan maksimal. Sebagaimana pada Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar INI berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2020 dijelaskan tentang tujuan perkumpulan:

Pasal 7

"Tujuan perkumpulan adalah: Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya."

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha:

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

Pada Pasal 7 dan Pasal 8 tidak ada frasa jaminan organisasi profesi dalam melindungi hak-hak hukum anggotanya. Hal ini menyebabkan kelemahan struktur organisasi profesi dan perlu direkonstruksi dimasa mendatang.

Selain itu kelemahan secara organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) bahwa salah satu kelemahan utama INI adalah belum optimalnya peran organisasi ini dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum terhadap anggotanya.[215] Banyak kasus yang melibatkan notaris, seperti tuntutan hukum atau konflik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan, tidak selalu didampingi secara maksimal oleh INI karena fungsi organisasi hanya mendampingi bukan menjadi pelindung hukum yang

[215] Widhi, *Notaris Pejabat atau Relawan Negara*, Penerbit PT. Roda Publika Kreasi, Bogor, hlm 39.

sesungguhnya. Hal ini seringkali terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh INI atau karena tidak adanya prosedur standar yang konsisten dalam memberikan bantuan hukum. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh INI terhadap anggotanya seringkali belum berjalan dengan efektif. Salah satu fungsi penting organisasi profesi adalah melakukan pengawasan terhadap anggota untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Banyak notaris yang melanggar kode etik atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan sanksi atau pembinaan yang memadai. Pemahaman dan penerapan kode etik profesi notaris di kalangan anggota INI belum seragam. Beberapa anggota mungkin memahami dan menerapkan kode etik dengan baik, sementara yang lain kurang memahami atau bahkan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Ketidakseragaman ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan melemahkan posisi organisasi dalam melindungi anggotanya secara efektif. Tidak semua notaris memiliki akses yang mudah terhadap bantuan hukum atau pelatihan yang disediakan oleh INI. Terutama didaerah-daerah yang jauh dari pusat, akses terhadap fasilitas dan sumber daya ini terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak notaris yang kurang siap dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 3

Daftar Notaris yang Terkena Kasus Hukum dan Penyelesaiannya

No.	Nama Notaris	Dipanggil Sebagai	Dalam Perkara	Penyelesaian
1	Wahyu Ririn	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
2	Yuni Andaryanti	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
3	Puji Eko	Saksi	Keterangan Palsu	Penyidikan
4	Firiandi	Saksi	Turut Serta	Penyidikan
5	Ani Sulistiowati	Saksi	Turut Serta	Penyidikan
6	Nur Halimah	Saksi	Turut Serta	Penyidikan
7	Tri Sakti	Saksi	Turut Serta	Kejaksaan
8	Hertanti Pindayani	Saksi	Pemalsuan tanda tangan	Pengadilan Negeri
9	Taufik	Saksi	Pemalsuan	penyidikan
10	Oni Setiawan	Saksi	Turut Serta	Penyidikan
11	Imam	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
12	Nurchasanah	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
13	RR Septiani	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan

14	Suprihatin	Saksi	Mark Up	Penyidikan
15	Anastasia Theresia Ida Ediati	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
16	Mohammad Rizki	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
17	Ramadhani	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan
18	Soleh	Saksi	Penipuan	Penyidikan
19	Wiwi Hartiwi	Saksi	Pemalsuan	Penyidikan

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Dari sisi pendidikan sebagaimana dijelaskan di muka pemahaman penegak hukum terhadap jabatan Notaris masih sangat minim, saat ini penegak hukum yang belajar di bidang kenotariatan khususnya menempuh pendidikan Notaris sudah ada walaupun masih sangat sedikit dan belum signifikan untuk kebutuhan penegakan hukum. Mungkin pada saatnya nanti perlu ada kajian khusus tentang Notaris dan kewenangan jabatannya dalam ranah pendidikan hukum, khususnya di bidang penegakan hukum.

Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Disamping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan.[216] Sebagai contoh dalam penyelesaian kasus beberapa rekan Notaris terkadang tidak berujung, atau berhenti lama, bahkan ada yang sampai Notarisnya pensiun dan meninggal dunia, hal ini disebabkan faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi. Pada penegakan hukum faktanya terlampau banyak kasus dan didapati pemaksaan kehendak pada proses penyidikan dan penuntutan, padahal berkas untuk penuntutan tidak

[216] Yahya Harahap, (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

lengkap, sehingga perkara menjadi rumit, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas, bahkan yang sudah masuk dalam pemeriksaan ranah pengadilan terkatung-katung, yang disebabkan adanya tugas sampingan para hakim, pada akhirnya menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Jika yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu. Khusus mengenai kemampuan keuangan, menjadi catatan tersendiri bagi penegakan hukum pada ranah kenotariatan. Penyidikan dan penuntutan terhadap Notaris pada faktanya selalu berujung pada

penyelesaian *undertable* (dibawah meja).[217] Hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Berbeda dengan perdamaian (*win-win solution*) untuk masalah-masalah sengketa perdata. Kecenderungan warga masyarakat (khususnya Notaris) untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan cara di luar pengadilan pada dasarnya harus dipandang sebagai suatu gejala hukum dalam kehidupan warga masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui cara di luar pengadilan telah mendudukkan pihak yang bersengketa pada posisi menang-menang (*win-win solution*), berbeda dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mendudukkan pihak yang bersengketa pada posisi ada yang kalah dan ada yang menang. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukan menyelesaikan masalah justru menambah masalah di antara pihak yang bersengketa. Namun sayangnya kemudian dalam ranah penyidikan, penuntutan umum dan pemeriksaan hakim, pergeseran alat bukti otentik akta Notaris, menjadi masif bergeser kepada alat bukti saksi (keterangan Notaris) dan hal itu telah menjadi kebiasaan yang tidak sehat, sebab dengan bergeser alat bukti tersebut kemudian mengabaikan bukti akta otentik yang bersifat sempurna.

Menurut Taufik[218] Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebetulnya notaris mempunyai kewajiban ingkar yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

[217] *Ibid*, hlm 25.

[218] Wawancara dengan Taufik sebagai salah satu Pengurus Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Pusat pada hari Minggu 16 Juni 2024 Pukul 11.21 WIB.

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang undang menentuakan lain, apabila melanggar sangsinya:

1. peringatan tertulis
2. pemberhentian sementara
3. pemberhentian dengan hormat
4. pemberhentian dengan tidak hormat

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam sumpah jabatan disebutkan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Didalam Pasal 322 ayat (1) KUHP juga disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah

Kemudian dikatakan juga mengenai penyitaan akta Dimana pada Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpansebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan (Pasal 1 angka 13 UUJN). sedangkan dalam Pasal 50 huruf c UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga,

termasuk barang yang tidak dapat disita. Sehingga menurut Taufik minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris tidak dapat disita.

C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda.[219] Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin).

Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh

[219] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Januari 2008, hlm 23.

seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*).[220] Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Dari penjelasan temuan fakta pada penelitian tersebut, dapat dikaji dari baik teori sistem hukum Lawrence Friedman maupun sisi teori Chambliss-Seidman, tentang bekerjanya hukum, Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat (tidak terkecuali Notaris), maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses

[220] *Ibid*, hlm 24.

legislasi secara efektif dan efesien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. [221]

Notaris pada kenyataan dalam penegakan hukum dan dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat sering dilibatkan dalam banyak gugatan khsususnya terkait dengan perjanjian dan perikatan. Semestinya ranah bekerjanya hukum Notaris adalah ranah hukum privat dan administrasi negara bukan ranah hukum pidana. Akan tetapi dalam bekerjanya hukum di masyarakat didapati proses hukum masih memihak orang-orang yang mempunyai daya bayar atau kekuatan ekomoni yang mengendalikan hukum (keuangan yang memadai untuk mempengaruhi proses hukum itu sendiri). Pada teori bekerjanya hukum disebut dengan kekuatan sosial personal yang dapat mempengaruhi hukum. Dan faktor masyarakat (sosial budaya) masih menjadi faktor yang cukup tinggi dalam hambatan penegakan hukum untuk pencapaian nilai keadilan, khususnya pada ranah penegakan hukum di bidang kenotariatan (bidang tugas dan kewenangan Notaris). [222]

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia

[221] Lawrence M. Friedman, *legal sistem. USA: Russel Sage Foundations*, 1975, hlm 49.
[222] Dwi Saputro, Anke., (2006). *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang.* Penerbit Gramedia Jakarta., hlm 12.

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia.[223] Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi khususnya atauran birokrasi. Kemudian faktor budaya kompromistis telah menyuburkan korupsi, termasuk pungli dan suap. Pada tataran ini rupanya menjadi sebuah kebiasaan dalam birokrasi di Indonesia. Notaris sebagai pejabat publik yang bersentuhan langusng dengan perjanjian, perikatan dan perijinan, serta pendaftaran pertanahan (khususnya untuk Notaris), tentunya ini sangat mempengaruhi cara kerja dan cara pandang dari masing-masing Notaris. Tidak sedikit Notaris yang terjerat masalah hukum berkaitan dengan pelayanan birokrasi dan tidak sedikit pula Notaris justru menjadi korban dalam praktik pelaksanaa birokrasi. Kemudian berangkat dari

[223] Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 32.

birokrasi tersebut, pada akhirnya Notaris mengesampingkan kode etik, bahkan tidak sedikit yang paham dan mengetahui persoalan pemalsuan data atau surat, tetapi Notaris tersebut tetap melakukan dengan suatu kesengajaan. Walaupun Notaris yang melakukan penyimpangan masih sangat sedikit atau dalam hitungan jari, namun pada kenyataan hal itu telah merubah cara pandang penegakan hukum di ranah tugas kewenangan Notaris "*negatif thingking*" seakan semua Notaris melaukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian hal penyimpangan yang dilakukan segelintir Notaris tersebut telah mencoreng harkat, martabat dan kehormatan tugas jabatan Notaris. Bahkan cara pandang penyidik, penuntut umum dan hakim pun sering didapati penuh kecurigaan terhadap praktik bidang Notaris. Faktor budaya hukum pada ranah kenotariatan, sangatlah mempengaruhi dalam penengakan hukum di bidang Notaris. [224]

Kebudayaan (sistem) hukum yang terjadi pada ranah tugas dan kewenangan Notaris pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dalam hukum private (perjanjian, perikatan dan administrasi), maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dalam kaitannya dengan hukum private, sehingga dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, dikenal dengan itikad baik, yang didasari aturan pada Pasal 1337 KUH Perdata yaitu semua perjanjian harus memenui nilai-nilai, norma dan perturan

[224] Mulyoto, (2011). *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Penerbit: Cakrawala Media Yogyakarta., hlm 21.

perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan dan hal itulah pentingnya lembaga atau institusi Notaris. Sebauah lembaga atau institusi hukum yang kehadirannya untuk membuat alat bukti yang otentik (asli adan sempurna). Namun pembuktian dengan akta otentik tersebut sering terkendala adanya budaya suap dan korupsi pada ranah penegakan hukum. Sehingga yang semestinya akta otentik tersebut merupakan bukti yang utuh atau sempurna terdegradasi menjadi bukti yang rapuh dan terabaikan dalam ranah penegakan hukum itu sendiri. [225]

Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka mempeoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya.

[225] *Ibid*, hlm 22.

Soerjono Soekanto,[226] dengan sistematika itu akan dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali dari; bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penagakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya. [227]

[226] Soerjono Soekanto, *Loc Cit*. tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif.

[227] Arman, N. (2011). *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna.* Jakarta: Media Ilmu., hlm 23.

Ada komunikasi peneliti dengan teman-teman rekan sejawat Notaris bernama Firriandi Nugroho,[228] Nurhalimah,[229] Ani Sulistiyani,[230] dan Puji Eko Prasetyo[231] melihat bahwa ada kelemahan dari segi substanti hukum, struktur hukum dan kultur hukum terhadap perlindungan hukum Notaris yang mana mereka sebagai notaris dan menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia apabila mereka mendapat kasus hukum dan dilaporkan ke aparat penegak hukum, fungsi organisasi dalam hal ini MKN hanya bersifat pendampingan dan belum merasakan perlindungan hukum yang sesungguhnya. Padahal notaris dalam menjalankan profesinya apabila sesuai perundang undangan yang berlaku yaitu hanya mencatatkan kehendak para pihak, notaris bukan pelaku utama dalam sebuah perjanjian yang dicatatkan. MKN dalam hal ini hanya memberikan *advice* (masukan) yang mana praktiknya tidak bisa untuk membantu memperjuangkan Notaris apabila sedang berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Jika hanya pendampingan berarti adanya upaya pelemahan terhadap Notaris untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Notaris hanya men-*constantir* dan melakukan perintah Jabatan (*ambtelijk bevel*) [232] saja sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana yang telah peneliti singgung juga

[228] Wawancara dengan Firriandi sebagai salah satu Notaris Kabupaten Brebes pada hari Minggu 23 Juni 2024 Pukul 09.49 WIB.

[229] Wawancara dengan Nurhalimah sebagai salah satu Notaris Kabupaten Brebes pada hari Minggu 23 Juni 2024 Pukul 09.49 WIB.

[230] Wawancara dengan Ani Sulistiyani sebagai salah satu Notaris Kabupaten Brebes pada hari Minggu 23 Juni 2024 Pukul 09.49 WIB.

[231] Wawancara dengan Puji Eko Prasetyo sebagai salah satu Notaris Kabupaten Brebes pada hari Minggu 23 Juni 2024 Pukul 09.49 WIB.

[232] Ali, S. (2017). *Akta Autentik Notaris dan Kekuatan Hukumnya bagi Para Penghadap.* Jakarta: Rajawali Press., hlm 37.

dalam sub-bab kelemahan substansi hukum. Karena awal dari adanya sebuah hukum itu adanya hak dan kewajiban sebagaimana dahulu Raja John terhadap biarawati gereja saat zaman kekuasaan gereja melakukan perjanjian karena dirasa biarawati terlalu dipaksa bekerja dengan jam kerja tidak wajar tetapi dengan upah (hak) yang tidak sepadan (*magna charta*). Dalam kasus ini berarti peneliti melihat bahwa Notaris banyak mendapat tuntutan dari Negara sebagaimana harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Negara berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana Pasal 15 UUJN bahkan dengan batasan honorarium tertentu dalam Pasal 36 UUJN yang mana seharusnya apabila Notaris tidak betul-betul mendapat perlindungan hukum yang maksimal atau honor/tidak digaji Negara, seharusnya Notaris paling tidak dibantu diperjuangkan hak nya (terutama perlindungan hukum) karena sudah diperintah-perintah Negara apalagi dengan mengatas namakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) *tetapi* juga tidak diperjuangkan dan dipedulikan Pasal mengenai perlindungan hukumnya.

Tabel 3

Kelemahan-kelemahan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang belum Berkeadilan Pancasila

Kelemahan Secara Substansi Hukum	**Kelemahan Secara Struktur Hukum**	**Kelemahan Secara Budaya Hukum**
Secara umum dan khusus kewenangan pejabat notaris telah diatur pada **Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)**	Majelis Hakim merupakan struktur utama, bukan penyidik, penuntut umum (Polisi dan Jaksa), termasuk	Dalam pemeriksaan Notaris titik lemahnya yaitu *abuse of power* (penggunaan kekuasaan oleh penyidik dan

Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang notaris dalam tugasnya membuat keinginan/tindakan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum para pihak ke dalam akta otentik. Berdasarkan Pasal 15 diatas, maka peneliti berpendapat bahwa kewenangan seorang pejabat notaris masih terdapat kelemahan. Sebagai pejabat publik yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semestinya pada pasal ini juga mengatur tentang perlindungan hukum atas jabatan yang melekat pada Pejabat Notaris. Hal ini merujuk	Penasehat Hukum (Advokat). Makna Proses peradilan dapat ditemukan dalam UU No. 48 tahun 2009, Pasal 1 ketentuan umum: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan** guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan Pasal 21 ayat (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung	penuntut umum) untuk menekan Notaris yang berujung pada *over-criminal* (kriminalisasi terhadap tugas jabatan Notaris). Titik lemah kedua yaitu proses penyelidikan dan penyidikan bersifat tertutup, sehingga ketika saksi mentalnya lemah, akan ditekan dengan ancaman-ancaman (ditakut takuti dengan penggiringan opini bahwa Notaris salah dan turut serta membuka peluang terjadinya kejahatan), yang berujung pada uang jaminan, uang keamanan dan lain-lain (dalam bentuk suap dan jenis gratifikasi lainnya).

pada Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika dikaitkan pada Pasal 15 UUJN, Pasal 51 ayat (1) KUHP telah ditegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan Notaris merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yang perlu ditambahkan klausulnya kewenangan. **Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** (UUJN) telah mengatur honorarium yang berhak diterima oleh Notaris atas jasa hukum yang diberikan. Mengingat tanggungjawab profesi sebagai Notaris yang cukup berat, ia dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur guna menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan hak berupa	meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman. (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d.	

honorarium saja tidak cukup. Peneliti berpendapat terdapat kelemahan pada Pasal 36 UUJN. Notaris dalam menjalankan wewenangnya tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan Apapun kesalahannya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Notaris itu sendiri. Bahkan faktanya Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Peneliti berpendapat agar dalam Pasal 36 UUJN perlu mengatur tentang hak asuransi pertanggungjawaban profesi yang melekat untuk melindungi Notaris dari klaim hukum yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya seperti yang diterapkan di Amerika, Belanda dan	pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahwa **proses peradilan** merupakan struktur kewenangan yang diberikan (ditugaskan kepada) majelis Hakim sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU Kehakiman. Sedangkan dalam **proses peradilan** terdapat badan-badan lain yang fungsinya dengan kekuasaan kehakiman yaitu penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan umum. Artinya penyidik dan penuntut umum tidak memiliki kewenangan memanggil Notaris atau mengambil copy akta notariil sepanjang proses peradilan belum dilaksanakan. Interaksi dan kemitraan antara Notaris dengan Aparat Penegak Hukum perlu dikembangkan sehingga	

Perancis. Selain hak berupa asuransi, Pasal 36 juga perlu diatur secara khusus tentang ganti rugi dan atau rehabilitasi nama baik. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Notaris sangat diperlukan apabila Notaris sebagai korban jika ada kekeliruan terhadap pelanggaran hukum, diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya. **Pasal 66 ayat (1) UUJN untuk kepentingan <u>proses peradilan</u>**, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam	apabila ada kepercayaan, koordinasi, transparansi, serta tata aturan yang jelas dan pasti akan menjadikan keberhasilan pelaksanaan tugas profesi notaris secara keseluruhan karena antara notaris dengan Aparat Penegak Hukum sama-sama punya kepentingan untuk menegakkan hukum. **Sedangkan kelemahan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)** bahwa salah satu kelemahan utama INI adalah belum optimalnya peran organisasi ini dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum terhadap anggotanya. Banyak kasus yang melibatkan notaris, seperti tuntutan hukum atau konflik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan, tidak selalu didampingi secara	

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Proses peradilan semestinya hanya dapat ditafsirkan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentang Kehakiman. Makna bahwa pemanggilan Notaris dan pengambilan copy akta semestinya hanya untuk kepentingan hukum acara pidana atau perdata di muka majelis hakim pengadilan. Unsur dalam proses peradilan (hukum acara peradilan sudah meliputi pembuktian dari pihak penyidik maupun jaksa penuntut umum). **Ketentuan Permen Kumham Nomor 17 Tahun 2021, Pasal 28 ayat (1)** Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan	maksimal oleh INI karena fungsi organisasi hanya mendampingi bukan menjadi pelindung hukum yang sesungguhnya. Hal ini seringkali terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh INI atau karena tidak adanya prosedur standar yang konsisten dalam memberikan bantuan hukum. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh INI terhadap anggotanya seringkali belum berjalan dengan efektif. Salah satu fungsi penting organisasi profesi adalah melakukan pengawasan terhadap anggota untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Banyak notaris yang melanggar kode etik atau melakukan	

yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Ketentuan tersebut telah menghilangkan kata Proses peradilan, sehingga maknanya menjadi berubah secara substansi.	kesalahan dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan sanksi atau pembinaan yang memadai. Pemahaman dan penerapan kode etik profesi notaris di kalangan anggota INI belum seragam. Beberapa anggota mungkin memahami dan menerapkan kode etik dengan baik, sementara yang lain kurang memahami atau bahkan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Ketidakseragaman ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan melemahkan posisi organisasi dalam melindungi anggotanya secara efektif. Tidak semua notaris memiliki akses yang mudah terhadap bantuan hukum atau pelatihan yang disediakan oleh INI. Terutama didaerah-daerah yang jauh dari	

	pusat, akses terhadap fasilitas dan sumber daya ini terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak notaris yang kurang siap dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan tugasnya.	

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS ATAS SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIIL BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Perlindungan Jabatan Notaris dengan Negara Lain

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai regulasi perlindungan jabatan Notaris di negara-negara lain, meliputi:

1. Amerika Serikat

Notaris publik di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam memastikan keaslian dokumen dan pencegahan penipuan. Namun, notaris menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam integritas dan keamanan profesi mereka. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum dan kebijakan yang ada untuk notaris di Amerika Serikat, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan bagi notaris.

Notaris publik adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah negara bagian untuk melayani masyarakat dengan mengesahkan tanda tangan, mengadministrasikan sumpah, dan memberikan layanan lain yang berkaitan dengan verifikasi dokumen. Perlindungan notaris mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, asuransi, dan pendidikan. Di Amerika Serikat, tanggung jawab notaris sangat penting karena mereka berperan dalam mencegah penipuan dan memastikan integritas dokumen resmi.

a. Undang-Undang Notaris:

1) Setiap negara bagian di AS memiliki undang-undang dan peraturan sendiri yang mengatur notaris. Misalnya, California mengharuskan notaris untuk mengikuti pelatihan khusus dan lulus ujian sebelum menerima komisi mereka.[233]

2) *Uniform Law Commission* telah mengembangkan *Uniform Law on Notarial Acts* (ULONA) untuk memberikan kerangka kerja standar yang dapat diadopsi oleh negara bagian untuk meningkatkan konsistensi dalam praktik notaris.

b. Asuransi Tanggung Jawab Profesional:

1) Banyak negara bagian mengharuskan notaris untuk memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk melindungi mereka dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.[234]

2) *Surety bond* adalah bentuk perlindungan finansial lain yang sering diwajibkan untuk notaris, yang berfungsi sebagai jaminan bahwa notaris akan menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum.

c. Pelatihan dan Pendidikan:

1) Pelatihan awal dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan notaris memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta tetap mengikuti perkembangan hukum dan praktik terbaik.

---

[233] *National Notary Association*. (2021). "*The Notary Public Code of Professional Responsibility*." *Retrieved from National Notary Association*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.39 W.I.B.

[234] *Loc.Cit.*

2) Beberapa negara bagian mengharuskan notaris untuk menyelesaikan pelatihan berkelanjutan sebagai syarat untuk memperbarui komisi mereka.

d. Penipuan dan Identitas Palsu

1) Salah satu tantangan terbesar bagi notaris adalah mengidentifikasi dokumen dan individu yang sah. Penipuan identitas adalah masalah serius yang dapat merusak integritas proses notaris.
2) Notaris harus berhati-hati dan menggunakan alat verifikasi yang andal untuk memastikan identitas orang yang terlibat dalam transaksi.

e. Ketidakpastian Hukum:

1) Perbedaan peraturan antar negara bagian dapat menimbulkan kebingungan bagi notaris yang beroperasi di beberapa yurisdiksi.[235]
2) Kurangnya standar nasional yang konsisten dapat mengakibatkan variasi dalam penerapan hukum dan kebijakan notaris.

f. Teknologi dan Notaris Elektronik:

1) Kemajuan teknologi telah memperkenalkan notaris elektronik (*e-notarization*) dan notarialisasi jarak jauh (*remote notarization*), yang membawa tantangan baru dalam hal keamanan dan validitas.[236]
2) Negara bagian harus memperbarui undang-undang mereka untuk mengatur praktik notaris elektronik dan memastikan bahwa proses ini aman dan terpercaya.

---

[235] *Uniform Law Commission*. (2018). "U*niform Law on Notarial Acts* (2018)." *Retrieved from* Uniform Law Commission. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.42 W.I.B.

[236] *California Secretary of State*. (2020). "*Notary Public Handbook*." *Retrieved from* California Secretary of State. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.45 W.I.B.

g. Standarisasi Nasional:

1) Adopsi standar nasional yang konsisten, seperti ULONA, oleh semua negara bagian dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kejelasan bagi notaris.[237]
2) Pengembangan dan implementasi program pelatihan nasional yang mencakup semua aspek penting dari notaris dapat memastikan bahwa semua notaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

h. Penggunaan Teknologi yang Aman:

1) Investasi dalam teknologi verifikasi identitas yang lebih canggih dapat membantu notaris mengidentifikasi individu dengan lebih akurat.
2) Penerapan praktik terbaik untuk *e-notarization* dan notarialisasi jarak jauh dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan aman dan efektif.

i. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Publik:

1) Kampanye edukasi publik tentang pentingnya notaris dan perlindungan yang tersedia dapat membantu masyarakat memahami peran notaris dan cara menghindari penipuan.[238]
2) Kolaborasi dengan organisasi profesional notaris untuk menyediakan sumber daya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris.

---

[237] Closen, M. A., & Dixon, G. (2017). "*The Notary's Role in the 21st Century: Protecting Against Identity Fraud and Ensuring Document Integrity*." *Journal of Legal Ethics*, Vol. 29, No. (1), hlm 45-70. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.53 W.I.B.

[238] *American Association of Notaries.* (2019). "*The Importance of Notary Public Errors and Omissions Insurance*." *Retrieved from* American Association of Notaries.. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.56 W.I.B.

California memiliki beberapa peraturan paling ketat untuk notaris di AS. Misalnya, notaris di California harus[239] menyelesaikan kursus pelatihan yang disetujui oleh Sekretaris Negara, lulus ujian yang diadakan oleh negara, memiliki *surety bond* sebesar $15.000, dan menyimpan jurnal notaris yang terperinci untuk semua tindakan notaris yang dilakukan, yang dapat diperiksa oleh penegak hukum jika diperlukan.

Notaris publik di Amerika Serikat memegang peran penting dalam menjaga integritas dokumen dan mencegah penipuan. Perlindungan notaris melalui undang-undang, asuransi, dan pendidikan adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman. Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, notaris, dan masyarakat, perlindungan notaris dapat ditingkatkan untuk masa depan.

2. Belanda

Notaris di Belanda memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum, mulai dari pembuatan akta hingga pengesahan dokumen. Perlindungan notaris di Belanda mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, asuransi profesional, dan regulasi ketat oleh badan pemerintah dan asosiasi profesi. Artikel ini membahas struktur perlindungan notaris di Belanda, tantangan yang dihadapi dalam

[239] *California Secretary of State*. (2020). "*Notary Public Handbook*." *Retrieved from California Secretary of State*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.00 W.I.B.

menjalankan tugas mereka, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan perlindungan dan efisiensi.

Notaris di Belanda memainkan peran krusial dalam masyarakat hukum dengan memastikan keabsahan dan kejujuran dalam transaksi hukum. Sebagai pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah, notaris bertanggung jawab untuk membuat, mengesahkan, dan menyimpan dokumen hukum yang sangat penting. Sistem hukum Belanda menempatkan notaris dalam posisi yang unik dan penting, di mana mereka harus menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

a. Regulasi dan Pengawasan:

1) ***Wet op het notarisambt (Wna)***: Undang-undang tentang profesi notaris di Belanda mengatur semua aspek pekerjaan notaris, termasuk persyaratan kualifikasi, tanggung jawab profesional, dan kode etik.[240]
2) ***Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)***: Asosiasi profesional notaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi praktek notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar profesional yang tinggi.

b. Asuransi dan Jaminan Finansial:

1) Semua notaris di Belanda diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk melindungi mereka dari klaim yang mungkin

[240] *Wet op het notarisambt* (Wna). (2018). "*De Wet en Regelgeving van het Notariaat*." *Retrieved from Overheid*.nl. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.04 W.I.B.

timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.[241]

2) Selain asuransi, notaris juga harus memiliki dana jaminan untuk menutupi kemungkinan kerugian finansial yang dapat mempengaruhi klien mereka.

c. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:

1) Notaris di Belanda diwajibkan menyelesaikan pendidikan hukum yang ekstensif, termasuk magang dan pelatihan khusus dalam praktek notaris.

2) Pendidikan berkelanjutan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa notaris tetap mengikuti perkembangan hukum terbaru dan praktik terbaik dalam profesi mereka.

d. Digitalisasi dan Keamanan Data

1) Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi hukum, notaris menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan data dan privasi informasi klien.[242]

2) Implementasi tanda tangan digital dan akta elektronik memerlukan penyesuaian dalam metode kerja tradisional dan peningkatan keamanan siber.

---

[241] *Loc.Cit*

[242] Haan, J. de, & Lever, M. (2018). "*Digital Transformation in Dutch Notarial Services*." *Journal of Legal Technology*, Vol. 14, No. (3), hlm 122-136. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.08 W.I.B.

e. Kompleksitas Hukum Internasional:

1) Notaris di Belanda seringkali berurusan dengan transaksi internasional yang melibatkan hukum dari berbagai negara. Ini menambah kompleksitas pekerjaan mereka dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional.[243]

2) Globalisasi juga meningkatkan risiko pencucian uang dan penipuan internasional, yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari notaris.

f. Beban Kerja dan Tekanan Ekonomi:

1) Meningkatnya jumlah transaksi dan kompleksitas hukum dapat meningkatkan beban kerja notaris, yang dapat berdampak pada kualitas layanan yang mereka berikan.

2) Tekanan untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih rendah dapat menyebabkan pengurangan dalam waktu yang dihabiskan untuk setiap transaksi, meningkatkan risiko kesalahan.

g. Modernisasi Hukum Notaris:

1) Pemerintah Belanda secara berkala meninjau dan memperbarui undang-undang tentang profesi notaris untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan modern.[244]

2) Reformasi terbaru termasuk integrasi teknologi digital dalam proses notaris dan peningkatan standar keamanan untuk akta elektronik.

---

[243] *Dutch Civil Law*. (2021). "*The Role and Function of the Notary in the Netherlands*." *Retrieved from Dutch Civil Law*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.09 W.I.B.

[244] *Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie* (KNB). (2020). "*Regulering en Toezicht op het Notariaat*." *Retrieved from KNB*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.12 W.I.B.

h. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan:

1) Asosiasi notaris menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup topik-topik seperti teknologi baru, hukum internasional, dan keamanan data.

2) Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan hukum untuk menawarkan kursus khusus bagi notaris dalam area-area yang sedang berkembang.

i. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:

1) Peningkatan pengawasan oleh KNB dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa notaris mematuhi standar etika dan profesional yang ditetapkan.[245]

2) Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran oleh notaris untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik.

Belanda merupakan salah satu negara yang memimpin dalam penerapan teknologi digital dalam layanan notaris. Inisiatif seperti tanda tangan digital yang sah secara hukum dan penggunaan *blockchain* untuk keamanan data telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses notaris. Namun, digitalisasi ini juga menuntut peningkatan dalam pelatihan notaris dan pembaruan regulasi untuk mengatasi tantangan keamanan siber dan privasi.[246]

[245] *Ministerie van Justitie en Veiligheid*. (2019). "*Rapport over de Modernisering van het Notariaat*." *Retrieved from Rijksoverheid*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.16 W.I.B.

[246] Haan, J. de, & Lever, M. (2018). "*Digital Transformation in Dutch Notarial Services*." *Journal of Legal Technology*, Vol. 14, No. (3), hlm 122-136. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.17 W.I.B.

Notaris di Belanda memegang peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keabsahan transaksi hukum. Perlindungan notaris melalui regulasi yang ketat, asuransi profesional, dan pendidikan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga standar tinggi dalam profesi ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti digitalisasi dan kompleksitas hukum internasional, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan asosiasi profesional telah membantu meningkatkan perlindungan dan efisiensi notaris. Dengan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan hukum, notaris di Belanda dapat terus menjalankan peran penting mereka dalam masyarakat hukum.

3. Perancis

Notaris di Perancis memainkan peran penting dalam sistem hukum negara, terutama dalam transaksi properti, warisan, dan kontrak. Perlindungan notaris mencakup berbagai aspek hukum, asuransi, dan regulasi ketat oleh otoritas pemerintah dan organisasi profesional. Artikel ini mengeksplorasi struktur perlindungan notaris di Perancis, tantangan yang mereka hadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam profesi ini.

Notaris di Perancis memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai transaksi hukum, terutama dalam mengesahkan dokumen dan memastikan keabsahan kontrak. Sebagai pejabat publik, mereka bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem

hukum. Sistem hukum Perancis memberikan berbagai mekanisme perlindungan bagi notaris untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman.

a. Regulasi dan Pengawasan:

1) ***Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945***: Undang-undang ini mengatur profesi notaris di Perancis, termasuk persyaratan kualifikasi, tugas, dan tanggung jawab notaris.[247]

2) ***Conseil Supérieur du Notariat*** **(CSN):** Organisasi profesional yang mengawasi praktek notaris di Perancis, memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan profesional yang tinggi.

b. Asuransi dan Jaminan Finansial:

1) Notaris di Perancis diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk melindungi mereka dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.[248]

2) ***Fonds de Garantie des Notaires:*** Dana jaminan yang memberikan perlindungan finansial bagi notaris dan klien mereka jika terjadi masalah hukum atau keuangan.

c. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:

1) Notaris di Perancis diwajibkan menyelesaikan pendidikan hukum yang ekstensif, termasuk pelatihan khusus dalam praktek notaris.

---

[247] ***Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945***. (1945). *"Légifrance." Retrieved from Légifrance*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.39 W.I.B.

[248] *Loc.Cit*

2) Pendidikan berkelanjutan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa notaris tetap mengikuti perkembangan hukum terbaru dan praktik terbaik dalam profesi mereka.

d. Digitalisasi dan Keamanan Data

1) Meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi hukum menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan data dan privasi informasi klien.[249]

2) Implementasi tanda tangan digital dan akta elektronik memerlukan penyesuaian dalam metode kerja tradisional dan peningkatan keamanan siber.

e. Kompleksitas Hukum Internasional:

1) Notaris di Perancis sering berurusan dengan transaksi internasional yang melibatkan hukum dari berbagai negara. Ini menambah kompleksitas pekerjaan mereka dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional.[250]

2) Globalisasi juga meningkatkan risiko pencucian uang dan penipuan internasional, yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari notaris.

f. Beban Kerja dan Tekanan Ekonomi:

1) Meningkatnya jumlah transaksi dan kompleksitas hukum dapat meningkatkan beban kerja notaris, yang dapat berdampak pada

[249] ***Ministere de la Justice***. (2021). "*Réforme du Notariat et Digitalisation*." *Retrieved from Ministère de la Justice*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.40 W.I.B.

[250] ***Fonds de Garantie des Notaires***. (2019). "*Présentation du Fonds de Garantie*." Retrieved from *Fonds de Garantie des Notaires*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.42 W.I.B.

kualitas layanan yang mereka berikan.

2) Tekanan untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih rendah dapat menyebabkan pengurangan dalam waktu yang dihabiskan untuk setiap transaksi, meningkatkan risiko kesalahan.

g. Modernisasi Hukum Notaris:

1) Pemerintah Perancis secara berkala meninjau dan memperbarui undang-undang tentang profesi notaris untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan modern.[251]

2) Reformasi terbaru termasuk integrasi teknologi digital dalam proses notaris dan peningkatan standar keamanan untuk akta elektronik.

h. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan:

1) Organisasi profesional seperti CSN menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup topik-topik seperti teknologi baru, hukum internasional, dan keamanan data.

2) Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan hukum untuk menawarkan kursus khusus bagi notaris dalam area-area yang sedang berkembang.

i. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:

1) Peningkatan pengawasan oleh CSN dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa notaris mematuhi standar etika dan profesional yang ditetapkan.[252]

---

[251] ***Conseil Supérieur du Notariat (CSN)***. (2020). "*Missions et Rôles du CSN*." *Retrieved from CSN*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.42 W.I.B.

[252] *Ministerie van Justitie en Veiligheid*. (2019). "*Rapport over de Modernisering van het Notariaat*." *Retrieved from Rijksoverheid*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.16 W.I.B.

2) Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran oleh notaris untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik.

Perancis merupakan salah satu negara yang memimpin dalam penerapan teknologi digital dalam layanan notaris. Inisiatif seperti tanda tangan digital yang sah secara hukum dan penggunaan blockchain untuk keamanan data telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses notaris. Namun, digitalisasi ini juga menuntut peningkatan dalam pelatihan notaris dan pembaruan regulasi untuk mengatasi tantangan keamanan siber dan privasi.[253]

Notaris di Perancis memegang peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keabsahan transaksi hukum. Perlindungan notaris melalui regulasi yang ketat, asuransi profesional, dan pendidikan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga standar tinggi dalam profesi ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti digitalisasi dan kompleksitas hukum internasional, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan organisasi profesional telah membantu meningkatkan perlindungan dan efisiensi notaris. Dengan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan hukum, notaris di Perancis dapat terus menjalankan peran penting mereka dalam masyarakat hukum.

[253] ***Journal Officiel de la République Française***. (2018). "*Réforme du Notariat et L'Intégration des Technologies Digitales*." *Retrieved from Journal Officiel*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.44 W.I.B.

4. Indonesia

Notaris di Indonesia memegang peran penting dalam memastikan keabsahan dokumen dan transaksi hukum. Perlindungan notaris mencakup berbagai aspek, termasuk pendampingan dan perlindungan hukum. Regulasi jabatan notaris yang diatur oleh undang-undang dan organisasi profesi. Bab ini membahas kerangka perlindungan notaris di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam profesi ini.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam membuat dan mengesahkan akta otentik serta menjalankan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menjaga integritas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap notaris seharusnya menjadi hal yang krusial agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bebas dari tekanan yang dapat mengganggu independensi dan profesionalisme mereka.

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN):

1) Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait jabatan notaris, termasuk persyaratan menjadi notaris, tugas dan wewenang, serta kode etik profesi. UUJN juga memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan tugasnya.
2) Pembaruan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 seharusnya bisa memperkuat regulasi dan memberikan perlindungan tambahan bagi notaris.

b. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham):** Permenkumham mengatur pelaksanaan teknis dari UUJN dan memberikan pedoman yang lebih rinci tentang tata cara kerja notaris, termasuk standar operasional prosedur dan mekanisme pengawasan.

c. **Majelis Pengawas Notaris (MPN):** MPN terdiri dari tiga tingkatan: MPN Daerah, MPN Wilayah, dan MPN Pusat. MPN bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan tugas notaris, menangani aduan, serta memberikan sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik atau peraturan perundang-undangan.

e. **Majelis Kehormatan Notaris:** Majelis kehormatan notaris terdiri dari MKN Pusat dan wilayah, tidak ada MKN daerah. Masing masing MKN beranggotakan & orang terdiri 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 5 orang anggota

f. **Organisasi notaris:** Kewajiban bagi notaris untuk menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memberikan dukungan dan perlindungan tambahan melalui berbagai program pendampingan dan bantuan hukum apabila notaris tersandung perkara hukum

g. **Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan:**

1) Pendidikan notaris dimulai dengan menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum (Sarjana Hukum) dan mengikuti pendidikan khusus notaris (Magister Kenotariatan)

2) Pelatihan berkelanjutan dan magang bagi calon notaris diwajibkan untuk memastikan bahwa notaris selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik terbaik di bidang mereka. INI menyelenggarakan berbagai seminar, lokakarya, dan kursus untuk mendukung pengembangan profesional berkelanjutan.

h. Digitalisasi dan Keamanan Data:

1) Penggunaan teknologi dalam layanan notaris, seperti *e-notarization* dan penggunaan tanda tangan digital, membawa tantangan baru dalam hal keamanan data dan privasi.

2) Peraturan yang jelas dan implementasi teknologi yang aman diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak mengurangi integritas dan keabsahan dokumen notaris.

i. Tekanan dan Intervensi Eksternal:

1) Notaris seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi hukum. Hal ini dapat mengganggu independensi notaris dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

2) Perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat oleh MPN dan MKN sangat penting untuk menjaga independensi notaris.

j. Kompleksitas Hukum dan Peraturan:

1) Perubahan regulasi yang cepat dan kompleksitas hukum yang meningkat menuntut notaris untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka.

2) Keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum dan pendidikan berkelanjutan dapat menjadi hambatan dalam menjaga kompetensi notaris.

k. Modernisasi Regulasi dan Teknologi:

1) Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi terkait notaris untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
2) Implementasi teknologi yang aman dan andal, seperti blockchain, dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses notaris.

l. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan:

1) INI dan institusi pendidikan hukum harus menyediakan program pelatihan yang lebih komprehensif dan aksesibel bagi notaris, termasuk kursus tentang teknologi baru dan hukum internasional.
2) Peningkatan kerjasama dengan universitas dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan praktik terbaik di bidang notaris.

m. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan:

1) MPN dan MKN perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar kode etik atau peraturan.
2) Transparansi dalam penanganan kasus dan penerapan sanksi yang tegas dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Pemerintah Indonesia telah mulai mengimplementasikan sistem *e-notarization* untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan notaris.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pembuatan dan pengesahan dokumen. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, pelatihan notaris, dan kerangka regulasi yang jelas.

Notaris di Indonesia memegang peran penting dalam menjaga integritas dan keabsahan transaksi hukum. Perlindungan notaris melalui regulasi yang ketat, dan pendidikan berkelanjutan dan adanya asuransi profesi notaris adalah kunci untuk menjaga standar tinggi dalam profesi ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti digitalisasi dan tekanan eksternal, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan organisasi profesional telah membantu meningkatkan perlindungan dan efisiensi notaris. Dengan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan hukum, notaris di Indonesia dapat terus menjalankan peran penting mereka dalam masyarakat hukum.

Peneliti juga memiliki data komparasi dalam bentuk tabel mengenai regulasi Perlindungan Jabatan Notaris di negara-negara lain, meliputi:

Tabel 4

Perbandingan Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Dengan Negara Lain

Amerika Serikat	Belanda	Perancis	Indonesia
Undang-Undang Notaris: Setiap negara bagian di AS memiliki undang-undang dan peraturan sendiri yang mengatur notaris. Misalnya, California	Regulasi dan Pengawasan: Wet op het notarisambt (Wna): Undang-undang tentang profesi notaris di Belanda mengatur semua aspek pekerjaan	Regulasi dan Pengawasan: Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945: Undang-undang ini mengatur profesi notaris di Perancis, termasuk	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN): Undang-Undang ini mengatur berbagai

mengharuskan notaris untuk mengikuti pelatihan khusus dan lulus ujian sebelum menerima komisi mereka.254 Uniform Law Commission telah mengembangkan Uniform Law on Notarial Acts (ULONA) untuk memberikan kerangka kerja standar yang dapat diadopsi oleh negara bagian untuk meningkatkan konsistensi dalam praktik notaris. Asuransi Tanggung Jawab Profesional: Banyak negara bagian mengharuskan notaris untuk memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk melindungi mereka dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas	notaris, termasuk persyaratan kualifikasi, tanggung jawab profesional, dan kode etik.260 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB): Asosiasi profesional notaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi praktek notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar profesional yang tinggi. Asuransi dan Jaminan Finansial: Semua notaris di Belanda diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk melindungi mereka dari klaim yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.261 Selain asuransi, notaris juga harus memiliki dana jaminan untuk menutupi kemungkinan kerugian finansial	persyaratan kualifikasi, tugas, dan tanggung jawab notaris.266 Conseil Supérieur du Notariat (CSN): Organisasi profesional yang mengawasi praktek notaris di Perancis, memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan profesional yang tinggi. Asuransi dan Jaminan Finansial: Notaris di Perancis diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk melindungi mereka dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.267 Fonds de Garantie des Notaires: Dana jaminan yang memberikan perlindungan finansial bagi notaris dan klien mereka jika terjadi	aspek terkait jabatan notaris, termasuk persyaratan menjadi notaris, tugas dan wewenang, serta kode etik profesi. UUJN juga memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan tugasnya. Pembaruan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperkuat regulasi tetapi belum memberikan perlindungan tambahan yang berarti bagi notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham): Permenkumham mengatur pelaksanaan teknis dari UUJN dan memberikan pedoman yang lebih rinci tentang tata cara kerja notaris, termasuk standar operasional prosedur dan mekanisme pengawasan. Majelis Pengawas

[254] *National Notary Association*. (2021). "*The Notary Public Code of Professional Responsibility*." *Retrieved from* National Notary Association. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.39 W.I.B.

[260] *Wet op het notarisambt* (Wna). (2018). "*De Wet en Regelgeving van het Notariaat*." *Retrieved from Overheid*.nl. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.04 W.I.B.

[261] *Loc.Cit*

[266] ***Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945***. (1945). *"Légifrance." Retrieved from Légifrance*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.39 W.I.B.

[267] *Loc.Cit*

mereka.255 Surety bond adalah bentuk perlindungan finansial lain yang sering diwajibkan untuk notaris, yang berfungsi sebagai jaminan bahwa notaris akan menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum. Pelatihan dan Pendidikan: Pelatihan awal dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan notaris memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta tetap mengikuti perkembangan hukum dan praktik terbaik. Beberapa negara bagian mengharuskan notaris untuk menyelesaikan pelatihan berkelanjutan sebagai syarat untuk memperbarui komisi mereka. Penipuan dan Identitas Palsu Salah satu tantangan terbesar bagi notaris	yang dapat mempengaruhi klien mereka. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Notaris di Belanda diwajibkan menyelesaikan pendidikan hukum yang ekstensif, termasuk magang dan pelatihan khusus dalam praktek notaris. Pendidikan berkelanjutan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa notaris tetap mengikuti perkembangan hukum terbaru dan praktik terbaik dalam profesi mereka. Digitalisasi dan Keamanan Data Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi hukum, notaris menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan data dan privasi informasi klien.262 Implementasi tanda tangan digital dan akta elektronik	masalah hukum atau keuangan. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Notaris di Perancis diwajibkan menyelesaikan pendidikan hukum yang ekstensif, termasuk pelatihan khusus dalam praktek notaris. Pendidikan berkelanjutan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa notaris tetap mengikuti perkembangan hukum terbaru dan praktik terbaik dalam profesi mereka. Digitalisasi dan Keamanan Data Meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi hukum menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan data dan privasi informasi klien.268 Implementasi tanda tangan digital dan akta elektronik memerlukan	Notaris (MPN): MPN terdiri dari tiga tingkatan: MPN Daerah, MPN Wilayah, dan MPN Pusat. MPN bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan tugas notaris, menangani aduan, serta memberikan sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik atau peraturan perundang-undangan. Disamping MPN dalam Pasal 66 UUJN ayat 1 juga disebutkan juga Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untu kepentingan penyidikan dan proses peradilan, tas pengambilan foco copy minuta akta, dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

[255] *Loc.Cit.*

[262] Haan, J. de, & Lever, M. (2018). "*Digital Transformation in Dutch Notarial Services*." *Journal of Legal Technology*, Vol. 14, No. (3), hlm 122-136. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.08 W.I.B.

[268] ***Ministere de la Justice***. (2021). "*Réforme du Notariat et Digitalisation*." *Retrieved from Ministère de la Justice*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.40 W.I.B.

adalah mengidentifikasi dokumen dan individu yang sah. Penipuan identitas adalah masalah serius yang dapat merusak integritas proses notaris. Notaris harus berhati-hati dan menggunakan alat verifikasi yang andal untuk memastikan identitas orang yang terlibat dalam transaksi. Ketidakpastian Hukum: Perbedaan peraturan antar negara bagian dapat menimbulkan kebingungan bagi notaris yang beroperasi di beberapa yurisdiksi.256 Kurangnya standar nasional yang konsisten dapat mengakibatkan variasi dalam penerapan hukum dan kebijakan notaris. Teknologi dan Notaris Elektronik: Kemajuan teknologi telah	memerlukan penyesuaian dalam metode kerja tradisional dan peningkatan keamanan siber. Kompleksitas Hukum Internasional: Notaris di Belanda seringkali berurusan dengan transaksi internasional yang melibatkan hukum dari berbagai negara. Ini menambah kompleksitas pekerjaan mereka dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional.263 Globalisasi juga meningkatkan risiko pencucian uang dan penipuan internasional, yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari notaris. Beban Kerja dan Tekanan Ekonomi: Meningkatnya jumlah transaksi dan kompleksitas hukum dapat meningkatkan beban kerja notaris, yang dapat berdampak pada	penyesuaian dalam metode kerja tradisional dan peningkatan keamanan siber. Kompleksitas Hukum Internasional: Notaris di Perancis sering berurusan dengan transaksi internasional yang melibatkan hukum dari berbagai negara. Ini menambah kompleksitas pekerjaan mereka dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional.269 Globalisasi juga meningkatkan risiko pencucian uang dan penipuan internasional, yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari notaris. Beban Kerja dan Tekanan Ekonomi: Meningkatnya jumlah transaksi dan kompleksitas hukum dapat meningkatkan beban kerja notaris,	dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Ada kewajiban bagi notaris untuk menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memberikan dukungan dan perlindungan tambahan melalui berbagai program bantuan hukum. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Pendidikan notaris dimulai dengan menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum (Sarjana Hukum) dan mengikuti pendidikan khusus notaris (Magister Kenotariatan). Pelatihan berkelanjutan diwajibkan untuk memastikan bahwa notaris selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik terbaik di

[256] *Uniform Law Commission*. (2018). "U*niform Law on Notarial Acts* (2018)." *Retrieved from Uniform Law Commission*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.42 W.I.B.

[263] *Dutch Civil Law*. (2021). "*The Role and Function of the Notary in the Netherlands*." *Retrieved from Dutch Civil Law*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.09 W.I.B.

[269] ***Fonds de Garantie des Notaires***. (2019). "*Présentation du Fonds de Garantie*." Retrieved from *Fonds de Garantie des Notaires*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.42 W.I.B.

memperkenalkan notaris elektronik (e-notarization) dan notarialisasi jarak jauh (remote notarization), yang membawa tantangan baru dalam hal keamanan dan validitas.257 Negara bagian harus memperbarui undang-undang mereka untuk mengatur praktik notaris elektronik dan memastikan bahwa proses ini aman dan terpercaya. Standarisasi Nasional: Adopsi standar nasional yang konsisten, seperti ULONA, oleh semua negara bagian dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kejelasan bagi notaris.258 Pengembangan dan implementasi program pelatihan nasional yang mencakup semua	kualitas layanan yang mereka berikan. Tekanan untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih rendah dapat menyebabkan pengurangan dalam waktu yang dihabiskan untuk setiap transaksi, meningkatkan risiko kesalahan. Modernisasi Hukum Notaris: Pemerintah Belanda secara berkala meninjau dan memperbarui undang-undang tentang profesi notaris untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan modern.264 Reformasi terbaru termasuk integrasi teknologi digital dalam proses notaris dan peningkatan standar keamanan untuk akta elektronik. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Asosiasi notaris	yang dapat berdampak pada kualitas layanan yang mereka berikan. Tekanan untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih rendah dapat menyebabkan pengurangan dalam waktu yang dihabiskan untuk setiap transaksi, meningkatkan risiko kesalahan. Modernisasi Hukum Notaris: Pemerintah Perancis secara berkala meninjau dan memperbarui undang-undang tentang profesi notaris untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan modern.270 Reformasi terbaru termasuk integrasi teknologi digital dalam proses notaris dan peningkatan standar	bidang mereka. INI menyelenggarakan berbagai seminar, lokakarya, dan kursus untuk mendukung pengembangan profesional berkelanjutan. Digitalisasi dan Keamanan Data: Penggunaan teknologi dalam layanan notaris, seperti e-notarization dan penggunaan tanda tangan digital, membawa tantangan baru dalam hal keamanan data dan privasi.. Peraturan yang jelas dan implementasi teknologi yang aman diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak mengurangi integritas dan keabsahan dokumen notaris. Tekanan dan Intervensi Eksternal: Notaris seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi hukum. Hal ini dapat mengganggu

[257] *California Secretary of State*. (2020). "*Notary Public Handbook*." *Retrieved from California Secretary of State*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.45 W.I.B.

[258] Closen, M. A., & Dixon, G. (2017). "*The Notary's Role in the 21st Century: Protecting Against Identity Fraud and Ensuring Document Integrity*." *Journal of Legal Ethics*, Vol. 29, No. (1), hlm 45-70. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.53 W.I.B.

[264] *Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie* (KNB). (2020). "*Regulering en Toezicht op het Notariaat*." *Retrieved from KNB*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.12 W.I.B.

[270] ***Conseil Supérieur du Notariat (CSN)***. (2020). "*Missions et Rôles du CSN*." *Retrieved from CSN*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.42 W.I.B.

aspek penting dari notaris dapat memastikan bahwa semua notaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Penggunaan Teknologi yang Aman: Investasi dalam teknologi verifikasi identitas yang lebih canggih dapat membantu notaris mengidentifikasi individu dengan lebih akurat. Penerapan praktik terbaik untuk e-notarization dan notarialisasi jarak jauh dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan aman dan efektif. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Publik: Kampanye edukasi publik tentang pentingnya notaris dan perlindungan yang tersedia dapat membantu masyarakat memahami peran notaris dan cara menghindari	menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup topik-topik seperti teknologi baru, hukum internasional, dan keamanan data. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan hukum untuk menawarkan kursus khusus bagi notaris dalam area-area yang sedang berkembang. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Peningkatan pengawasan oleh KNB dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa notaris mematuhi standar etika dan profesional yang ditetapkan.265 Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran oleh notaris untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik.	keamanan untuk akta elektronik. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Organisasi profesional seperti CSN menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup topik-topik seperti teknologi baru, hukum internasional, dan keamanan data. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan hukum untuk menawarkan kursus khusus bagi notaris dalam area-area yang sedang berkembang. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Peningkatan pengawasan oleh CSN dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa notaris mematuhi standar etika dan profesional yang ditetapkan.271 Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran oleh notaris untuk	independensi notaris dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat oleh MPN dan MKN sangat penting untuk menjaga independensi notaris. Kompleksitas Hukum dan Peraturan: Perubahan regulasi yang cepat dan kompleksitas hukum yang meningkat menuntut notaris untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka. Keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum dan pendidikan berkelanjutan dapat menjadi hambatan dalam menjaga kompetensi notaris. Modernisasi Regulasi dan Teknologi: Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi terkait notaris untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Implementasi teknologi yang aman dan andal, seperti

[265] *Ministerie van Justitie en Veiligheid*. (2019). "*Rapport over de Modernisering van het Notariaat*." *Retrieved from* Rijksoverheid. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.16 W.I.B.

[271] *Ministerie van Justitie en Veiligheid*. (2019). "*Rapport over de Modernisering van het Notariaat*." *Retrieved from* Rijksoverheid. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.16 W.I.B.

penipuan.259 Kolaborasi dengan organisasi profesional notaris untuk menyediakan sumber daya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris.		menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik.	blockchain, dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses notaris. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: INI dan institusi pendidikan hukum harus menyediakan program pelatihan yang lebih komprehensif dan aksesibel bagi notaris, termasuk kursus tentang teknologi baru dan hukum internasional. Peningkatan kerjasama dengan universitas dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan praktik terbaik di bidang notaris. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: MPN dan MKN perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar kode etik atau peraturan. Transparansi dalam penanganan kasus dan penerapan sanksi yang tegas dapat membantu

[259] *American Association of Notaries*. (2019). "*The Importance of Notary Public Errors and Omissions Insurance*." *Retrieved from* American Association of Notaries.. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 10.56 W.I.B.

			meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

B. Rekonstruksi Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif Bagi Notaris

Permasalahan terkait kebijakan hukum terhadap pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notariil, akan dikaji dengan *Applied theory* di antaranya teori Hukum Progresif dan teori Perlindungan Hukum. Khususnya dalam kajian penelitian ini akan diketengahkan terkait dengan banyaknya kriminalisasi terhadap Notaris sebagai saksi dan akta otentik sebagai alat bukti, yang selama ini untuk tugas kewenangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 dan aturan lain yang terkait serta turutannya). Dalam praktik pemanggilan Notaris sebagai saksi belum sesuai dengan konstitusi dan pemaknaan alat bukti sempurna, pada akhirnya menyimpang dari nilai keadilan (belum berbasis nilai keadilan khususnya keadilan Pancasila).

Teori hukum progresif dan teori perlindungan hukum ini akan menjadi salah satu dasar pijakan dan pemikiran dalam penelitian disertasi ini terutama dalam bab V untuk melakukan telaah kritis bekerjanya hukum dalam masyarakat, digunakan untuk menganalisis perilaku individu-individu dalam masyarakat dan pejabat penegak hukum (pejabat pada institusi/lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) yang terkait dengan kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notariil. Apakah hukum pada implementasinya sudah sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila atau belum serta menelaah berbagai faktor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementasinya pada pemegang peran dan masyarakat, yaitu apakah penguasa dalam menerapkan kebijakannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (sesuai dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara).

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum didalam sistem hukum kenotariatan dan hukum perdata bahkan dalam kajian hukum secara umum saat ini perlu kehadiran konsep teori hukum progresif untuk mengungkap (*to explore*), mengkritisi (*to critize*) dan mengetahui (*to understand*) serta menjawab problematika hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum (tidak terkecuali Notaris dalam menjalankan tugas jabatan yang dirasa banyak belenggu hukum yang menghambat pelaksanaan tugas jabatan tersebut. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*).[272] Manusia yang berperan lebih penting.[273]

[272]*Positivistik* adalah cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif.

[273] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.[274] Berkitan dengan hal tersebut, maka kebijakan hukum terhadap pembuktiak akta otentik perlu penegasan lebih lanjut. Kebijakan hukum tentang makna akta otentik sebagai bukti sempurna dibuat atau sekedar memenuhi formalitas penegakan hukum, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk mengatur dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga fungsi, tugas dan jabatan Notaris untuk keperluan pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna untuk kepentingan di bidang hukum bagi kebutuhan orang banyak (masyarakat), maka sesungguhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan ketentraman, kebahagiaan dalam kontek kepastian hukum, sehingga dalam kehidupan yang harmonis sesuai cita-cita bangsa dan negara Indonesia dapat terwujud. Ketika terjadi permasalahan pada hukum kenotariatan (khususnya berkenaan dengan saksi Notaris dan pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notariil Notaris), maka hukum (kebijakan hukum terhadap pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notariil Notaris) pada pilihan sistem tersebut harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya (Notarisnya) yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum pidana ataupun perdata.

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana penegak hukum melihat dan

[274] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli 2009, hlm. 5

menggunakannya.[275] Pemahaman yang demikian menunjukan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana SDM dalam sistem hukum (sebagaimana sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah: tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim), yaitu SDM harus benar-benar mampu dan memahami serta melihat dan menggunakan logikan hukum (*law is lagic*) dalam penerapan hukum progresif. Pejabat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim (penerap sanksi) yang merupakan penentu, sebagai pelaksanaan hukum pada sistem penegakan hukum harus mampu melihat dan memahami hukum secara utuh dan dinamis (Progresif). Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).[276] Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Hukum pada kenyataannya saat ini, menemui banyak hambatan dan kendala untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Indonesia, sehingga pemenuhan rasa keadilan dan keadilan sosial masih jauh dari harapan, tidak terkecuali hukum di bidang kenotariatan yaitu terkait dengan tugas kewenangan notaris dan kekuatan alat bukti akta notariil (pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notarial Notaris) dalam perspektif sistem

[275] Satjipto Rahardjo, *Loc.cit*.
[276] *Ibid*, hlm. 6.

hukum khususnya pada ranah penegakan hukum yang bersifat otoriter "jika dalam proses penyidikan seorang penyidik memaksakan kehendak dengan kekuasaan atau *abuse of power*, sehingga terjadi penyimpangan terhdap KUHAP." [277] Harapan masyarakat terhadap hukum sebagai sang juru penolong, dan sudah seharusnya hukum berorientasi pada tercapainya kemanfaatan dan keadilan, artinya hukum tidak sekedar berorientasi pada kepastian hukum, hal ini menurut Widhi sejalan dengan pandangan Taverne "Berikan saya hakim yang baik, komisaris yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dan saya akan melakukan hal yang benar dengan hukum pidana yang buruk." [278] sehingga dengan keadilan tersebut maka hukum diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Apa yang disampaikan oleh Bernardus Maria Taverne. "Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun". Sebagai pernyataan yang memberikan gambaran bahwa dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya. Dinamika penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim dan advokat.

[277] Widhi Handoko, (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, Penerbit PT. Roda Republika Kreasi, Bogor. Hlm. 144*"*

[278] Widhi Handoko, (2018). *Notaris Pejabat atau Relawan Negara, Sebuah Kajian Komprehensi Notaris Sebagai Relawan Negara bukan Pejabat Negara*, Penerbit PT. Roda Republika Kreasi, Bogor. hlm. 101...." .." *Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken"*

Fakta penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa kisah ahli hukum yang dianggap tidak lazim dipandang dari hegemoni cara berhukum pada eranya. Salah satunya adalah kisah hakim Bismar Siregar.[279] Sikap, tindakan, dan pemikiran Bismar dalam menerobos kebuntuan sistem hukum dan mewujudkan keadilan memperlihatkan potret penegakan hukum progresif. Demikian pada kajian teori hukum progresif muncul dan berangkat dari sebuah maksim: "hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia." [280] Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat realitas empirik tentang bekerjanya hukum di dalam sistem hukum pendaftaran tanah, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku

[279] Kalimat di atas adalah intisari ceramah pembuka dasar-dasar hukum progresif yang disampaikan Aloysius Wisnubroto di Yogyakarta, 18 November 2014. Bismar adalah representasi hakim yang punya watak, yang tak mau terkungkung oleh kekakuan hukum di atas kertas, hakim yang mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. baca dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani/

[280] Satjipto Rahardjo, *loc cit*, hlm. 1-5, lihat pula *hlm. 32-33*....Hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, sebab hukum itu bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*).[281] Manusia yang berperan lebih penting.[282]

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar, *Pertama:* hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.[283] Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum dalam sistem penegakan hukum (tidak terkecuali dalam penegakan hukum terkait saksi dan alat bukti akta notariil) bukan untuk dirinya sendiri, artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum dalam penegakan hukum tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem hukum baik pidana maupun perdata, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk mengatur dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga fungsi akta notaris dalam pelayanan publik atau masyarakat, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia bisa tercapai, khususnya dalam rangka memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam hukum private. Ketika terjadi permasalahan pada hukum private khususnya pada *keabsahan akta notariil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna*, maka hukum (pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notarial Notaris) pada sistem penegakan hukum baik pada ranah penyidikan (tahap penyidikan di kepolisian), penuntutan (tahap penuntutan di kejaksaan) dan pemeriksaan (tahap pemeriksaan oleh hakim di pengadilan), harus ditinjau

[281]*Positivistik* adalah cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif.

[282]Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

[283] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli 2009, hlm. 5

dan diperbaiki, semestinya bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema penegakan hukum (khususnya pemanggilan **notaris** sebagai saksi/lihat tabel 2 dalam kelemahan struktur hukum dalam penelitian disertasi ini). Sebagaimana dikatankan oleh Widhi, bahwa penegakan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh sumber daya manusia berkualitas, berintegritas, yang akan menentukan tigaknya keadilan sekalipun tanpa aturan.[284] Lebih lanjut Widhi menjalaskan terdapat fakta pergeseran dari bukti tertulis dalam bentuk akta notariil, menjadi pemanggilan notaris menjadi saksi dan keterangannya berubah menjadi keterangan saksi. Penyidik mencoba menjadikan **notaris sebagai target**, sehingga noatris ditarik ke dalam skema kasus dari kesaksian akta otentik (alat bukti tertulis atau otentik yang sempurna menurut peraturan perundang-undangan) menjadi keterangan saksi, sehingga terjadi *abuse of power*. [285]

Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukan bahwa keberlakukan hukum dalam ranah penegakan hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana SDM dalam sistem penegakan hukum melihat dan menggunakannya. Polisi, jaksa dan hakim sebagai penerap sanksi (*role sanctioning*) yang merupakan penentu, sebagai pelaksanaan hukum pada sistem penegakan hukum dari mulai

[284] *Op cit*, *Notaris Pejabat atau Relawan Negara*, hlm. 101
[285] *Op Cit*, "*Dominasi Negara Terhadap Notaris*....." hlm. 241.

tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).[286] Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, [287] rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan *utilitarian,*[288] yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Gagasan utilitarian dikembangkan oleh Jeremy Betham dan muridnya John Sturt Mill. Pertama-tama Bentham menggagas paham ini dengan fokus pada kebahagiaan pelaku saja. Konsep ini kemudian direkonstruksi oleh Mill menjadi bukan kebahagiaan pelaku saja, melainkan juga demi kebahagiaan semua, yang disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar *(the greatest happines theory)*.[289] Pada dasarnya *utilitarian* adalah prinsip etis. Bentham mengatakan "*the greatest happiness for the greatest number"* menyiratkan apa yang buruk sebenarnya ditentukan oleh kualitas, dengan itu mengorbankan kepentingan kaum minoritas dan kelompok tertentu. Adanya hubungan fungsional antara

[286]Ibid, hlm. 6.

[287]Dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, 2000, hlm. 206-207.

[288] *Utilitarianisme* adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bahwasanya segala sesuatu mesti diukur dari manfaat yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Baca dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Pelajar Yogyakarta,Cetakan ke III, Maret 2009. Hlm.100

[289]*Ibid*

sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakatnya sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim,[290] pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistem hukum yang dipakainya.

Durkheim membedakan antara "masyarakat dengan solidaritas mekanik" dengan "masyarakat dengan solidaritas organik". Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para aanggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada *individualitas* dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat *solidaritas mekanik* dipertahankan oleh sistem hukum *represif*, sedangkan masyarakat *solidaritas organic* oleh sistem hukum *restitutif*. Sistem hukum *respresif fungsional* untuk masyarakat dengan *solidaritas mekanik*, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum *restitutif* sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan *solidaritas organic*, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah pengggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim

[290]*Op Cit*, hlm. *207-208.*

mamberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapanya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari *identifikasi* problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:[291]

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendakmenjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kahidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hiptesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapann hukum dan mengukur efek-efeknya.

Mengenai keadaan hukum dan perubahan sosial selalu dinamis berdasarkan keadaan dan kondisi perkembangan masyarakatnya, tidak terkecuali adalah kondisi politik yang sangat berpengaruh terhadap keberlakuan hukum itu snediri. Sebagai contoh keadaan hukum represif

[291]Satjipto Rahardjo, *Ibid,* hlm. *208.*

terdapat kondisi integrasi yang dekat antara hukum dan politik dalam bentuk suatu sub ordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa, baik di sektor publik maupun swasta. Hukum adalah alat yang mudah dikreasi, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan ketaatan. Diskresi pejabat yang tidak terkontrol merupakan faktor utama dalam mewujudkan hukum sebagai alat kekuasaan.[292]

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jabatan notaris tidak hanya melibatkan tanggung jawab besar, tetapi juga sering menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan jujur, profesional, dan independen. Namun, regulasi perlindungan hukum terhadap notaris yang ada saat ini sering kali dianggap tidak cukup memadai dalam menghadapi dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum progresif dalam regulasi perlindungan hukum jabatan notaris di Indonesia.

Rekonstruksi hukum progresif dalam regulasi perlindungan hukum jabatan notaris memerlukan pendekatan yang inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan substantif, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak-hak notaris dalam

[292] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York, 1978), hlm. 51

menghadapi ancaman atau tekanan hukum. Rekonstruksi ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas, yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Perlindungan hukum terhadap notaris saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya adalah:[293]

1. **Tanggung Jawab Hukum yang Tinggi**: Notaris memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pembuatan akta autentik, yang dapat menimbulkan risiko hukum jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan dalam akta tersebut. Ketentuan hukum yang ada sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi notaris dalam menghadapi tuntutan hukum yang mungkin timbul.
2. **Kurangnya Dukungan Hukum yang Komprehensif**: Meskipun undang-undang yang mengatur jabatan notaris sudah ada, sering kali dukungan hukum yang diperlukan oleh notaris tidak cukup komprehensif. Misalnya, dalam hal menghadapi sengketa hukum, notaris sering kali harus menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas.
3. **Pengaruh Tekanan Eksternal**: Notaris sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi hukum. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, notaris dapat mengalami kesulitan dalam menjaga independensi dan integritasnya.

[293] Rachmat, S. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004.* Jakarta: Pustaka Ilmu., hlm 35.

4. **Kurangnya Perlindungan dalam Kasus-Kasus Hukum**: Notaris yang menghadapi masalah hukum sering kali harus menghadapi risiko yang tinggi, termasuk kemungkinan tuntutan pidana atau perdata, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, rekonstruksi hukum progresif diperlukan dalam beberapa aspek regulasi perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam proses rekonstruksi ini adalah:

1. **Penguatan Regulasi Perlindungan Hukum**: Regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi notaris harus diperkuat, dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab dan hak-hak notaris. Regulasi ini harus mencakup mekanisme perlindungan yang jelas bagi notaris yang menghadapi tuntutan hukum, termasuk perlindungan dalam hal menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan.
2. **Penyediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif**: Dalam kasus sengketa hukum yang melibatkan notaris, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif, yang dapat melindungi hak-hak notaris tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Mekanisme ini bisa berupa mediasi atau arbitrase yang khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan notaris.
3. **Perlindungan terhadap Tekanan Eksternal**: Regulasi harus mencakup ketentuan yang melindungi notaris dari tekanan eksternal yang dapat

mempengaruhi independensi dan integritasnya. Ini termasuk perlindungan dari intervensi pihak ketiga dalam pembuatan akta atau dalam pelaksanaan tugas-tugas notaris lainnya.

4. **Pengembangan Sistem Dukungan Hukum bagi Notaris**: Pemerintah dan asosiasi profesi notaris perlu mengembangkan sistem dukungan hukum yang dapat membantu notaris dalam menghadapi masalah hukum. Ini bisa berupa bantuan hukum, asuransi profesional, atau program pelatihan yang khusus dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum notaris.
5. **Peningkatan Kesadaran Hukum dan Etika**: Rekonstruksi hukum juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan notaris. Program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu notaris untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dalam tugas-tugas mereka, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan jabatan mereka.
6. **Pemberlakuan Kebijakan Berbasis Keadilan Substantif**: Regulasi yang baru harus mempertimbangkan keadilan substantif, yang menekankan pada kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial harus menjadi landasan dalam pengembangan regulasi perlindungan hukum bagi notaris.

Lebih lanjut mengenai rekonstruksi hukum progresif dan perlindungan hukum yang seperti apa mengenai perlindungan hukum Notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak dalam pembuatan akta notarial Notaris akan

dijelaskan dalam rekonstruksi norma dalam sebuah regulasi dalam sub-bab C dalam Bab V dibawah ini.

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris

Pertama, peneliti melihat bahwa Landasan pelaksanaan perlindungan jabatan Notaris sebenarnya belum terlalu diatur baik dalam peraturan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) atau undang-undang lainnya, seperti pidana, administrasi, dan sebagainya. UUJN hanya mengatur bahwa apabila Notaris dipanggil pengadilan yang diduga melakukan pelanggaran hukum karena kliennya atau karena Notarisnya, pengadilan (pemerintah) wajib izin terhadap MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: [294] (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dibuat berita acara penyerahan. Penerapan Pasal 66 ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris)

[294] Diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 "*Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana*"

itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MKN, sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut.

Kedua, rumusan Pasal 95 KUHAP ini menunjukkan bahwa alasan bagi tersangka/terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang dimaksud tindakan lain dalam hal ini adalah indakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.[295] Pemberian ganti kerugian kepada seorang yang salah ditangkap, ditahan dan sebagainya bersifat imperatif, hal ini terlihat dari penggunaan kata "wajib" dalam angka 3 alinea 3 huruf d pada bab penjelasan umum KUHAP yang berbunyi:[296] Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan seterusnya.

[295] Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 98.

[296] Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 61.

Ketiga, selain dilandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan KUHAP, regulasi mengenai perlindungan Notaris dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Justru ketegasan itu dapat kita temukan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 51 ayat (1) KUHP maka dapat kita kaji dari teori *comparative law*, dimana posisi Notaris pejabat Publik/Negara; sebagaimana Hakim sebagai Pejabat Negara, contoh putusan hakim yang dipandang cacat hukum. Jika "putusan dan /atau produk badan peradilan" itu di "kriminalisasi". Sementara patut untuk diketahui adanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana.

Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan peneliti memberikan saran-saran dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam pengaturan rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris

Nomor	**Sebelum Direkonstruksi**	**Kelemahan-Kelemahan**	**Setelah Direkonstruksi**
1.	"Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 1. Notaris berwenang membuat Akta autentik	Belum ada perlindungan hukum untuk Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik seperti yang terdapat	**"Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** **Pasal 15**

	mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian	dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*."	**1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.** **2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:** **a. mengesahkan tanda tangan dan**

	sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. 3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”		**menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;** **b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;** **c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;** **d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;** **e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;** **f. membuat Akta yang**

			berkaitan dengan pertanahan; atau **g. membuat Akta risalah lelang.** **3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.** **4. Notaris sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik untuk melaksanakan perintah pejabat yang berwenang tidak bisa dipidana.**
2.	"Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya."	Notaris dalam regulasi saat ini belum mendapat ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik apabila terjadi salah tangkap (kekeliruan) mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau*	**"Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** **1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya."** **2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris**

		dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan." Notaris berhak untuk medapatkan asuransi profesi untuk mem*backup* manakala terjadi masalah dengan akta yang dibuat nya yang menyebabkan Notaris harus meninggalkan tugas dan jabatan nya untuk menyelesaikan masalah nya.	**didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.** **3. Notaris berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.** **4. Notaris berhak untuk medapatkan asuransi profesi untuk melindungi manakala terjadi masalah dengan akta notariil yang dibuat nya."**
3.	"Pasal 66 *jo* Pasal 66A UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan	Berdasarkan Pasal 66 peneliti berpendapat terdapat kelemahan yang dapat merugikan profesi Notaris. Sebab, Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan persetujuan atas permintaan proses penyelidikan maupun peradilan, berkedudukan di kantor Pusat dan	**"Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** **1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan**

	Majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. 4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan	Perwakilan Wilayah, hal inilah justru yang mempersulit dan menambah lamanya waktu persetujuan. Bahkan dipertegas pada ayat (3), MKN hanya diberikan tenggat waktu selama 30 hari kerja sejak diterbitkannya surat permintaan. Fakta dilapangan, akhirnya banyak Notaris telah dipanggil dan diambil minutanya terlebih dahulu oleh penyidik atau pengadilan karena berakhirnya tenggat waktu permintaan persetujuan.	**persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:** **a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan** **b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.** **2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.** **3. Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak**

	Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” Pasal 66A 1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. 2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”		**diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.** **4. Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah dianggap menerima permintaan persetujuan.”** **Pasal 66A** **(Dihapus).”**

4.	“Pasal 28 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun 2021 Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”	Menambahkan frasa “proses peradilan” karena jika tidak ada frasa “proses peradilan” maka APH bisa melakukan tindakan sewenang-wenang (*detournement de povouir*) terhadap penyidikan Notaris.	**“Pasal 28 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun 2021** **Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:** **a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan** **b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”**

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil belum berbasis nilai keadilan.

   Perlindungan hukum bagi notaris dalam menghadapi pengingkaran salah satu pihak harus didasarkan pada nilai keadilan. Dalam konteks ini, Teori Keadilan Pancasila yang diusung oleh Yudi Latif memberikan landasan penting. Nilai keadilan Pancasila menggaris bawahi pentingnya keadilan sosial yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, notaris harus dilindungi dari tuntutan yang tidak adil, seperti tanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak.

   Rekonstruksi regulasi yang berbasis nilai keadilan harus mencakup beberapa aspek berikut:

   d. Perlindungan Proaktif: Regulasi harus mengatur mekanisme perlindungan proaktif bagi notaris ketika salah satu pihak mengingkari akta yang telah dibuat. Misalnya, pemberian hak pembelaan yang lebih kuat bagi notaris ketika menghadapi sengketa yang melibatkan akta yang dibuatnya.
   e. Kewajiban Pengawasan Eksternal: Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris harus memperkuat pengawasan dan

memberikan perlindungan bagi notaris dari ancaman hukum yang timbul akibat pengingkaran salah satu pihak.

f. Pemahaman Masyarakat: Edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dan tugas notaris, serta batas tanggung jawabnya, juga perlu ditekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memahami bahwa notaris hanya berperan sebagai pejabat yang memfasilitasi transaksi hukum, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat.

Untuk menciptakan regulasi perlindungan hukum yang lebih adil bagi notaris, diperlukan beberapa langkah rekonstruksi sebagai berikut:

a. Penguatan Perlindungan Notaris dalam UUJN: Undang-Undang Jabatan Notaris harus direvisi untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan tegas terhadap notaris, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah dibuat.

b. Pengaturan Khusus mengenai Pengingkaran: Peraturan baru harus mencantumkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas pengingkaran substansi perjanjian oleh salah satu pihak. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

c. Penerapan Sanksi bagi Pihak yang Beritikad Tidak Baik: Untuk mencegah pengingkaran, regulasi juga harus mencakup sanksi bagi pihak yang beritikad tidak baik dalam suatu perjanjian, sehingga dapat melindungi notaris dari tuntutan yang tidak adil.

Secara *existing* perlindungan tugas jabatan notaris terdapat tekanan dari kebijakan negara atau pemerintah, khususnya dari APH yang tidak memahami penafsiran Pasal 66 UUJN (ditafsirkan oleh Permenkumham No. 17 tahun 2021 tidak sesuai dengan makna Proses peradilan dalam ketentuan Pasal 66 UUJN), sehingga keseimbangan hak dan kewajiban terabaikan dan menimbulkan kesenjangan pada konsep "Perlindungan Hukum". Terutama perlindungan hukum terhadap alat bukti akta otentik dari sisi hukum perdata, administrasi, dan pidana. Beberapa pengigkaran basis nilai keadilan yaitu:

a. Dari sisi perdata bahwa pengaturan terhadap alat bukti tertulis (*Prependerence of evidence*) bahwa secara ideal memberikan makna akta otentik merupakan bukti tertulis atau dokumen-dokumen yang menempati urutan nomor 1 (satu) dari tata urutan alat bukti sebagaimana diatur ketentuan Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 BW, memberikan kedudukan bahwa alat bukti tertulis atau dokumen tertulis pada posisi yang utama. Pemaknaan ini menjadi penting sebab kedudukan alat bukti tertulis pada ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan kedudukan sebagai alat bukti yang diutamakan dalam hukum acara perdata. Ibaratnya andaikan hakim dihadapkan pada akta otentik dengan seribu saksi yang dihadirkan dalam persidangan maka hakim suka tidak suka harus melihat alat bukti otentik tersebut sebagai bukti utama yang bersifat absolut atau sempurna, artinya utuh, menyeluruh, apa adanya, yang tidak cacat dan tidak cela sebagai akta otentik atau sempurna.

b. Secara administrasi Notaris bertindak dalam jabatan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN *jo* Pasal 52 dan 54 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam ketentuan tersebut tugas kewenangan administrasi kedudukan Notaris harus diperlakukan sama dengan Pejabat-pejabat yang disebut dalam Pasal 52 dan 54 UU Nomor 24 Tahun 2009. Kedudukan Notaris sebagai pejabat negara dan sesuai Pasal 1 ayat 13 UUJN diberikan penegasan arsip notaris merupakan arsip negara "*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.*" Artinya secara administrasi arsip Notaris adalah arsip negara sehingga secara ideal dan existing seharusnya terdapat keseimbangan hak dan kewajiban yang perlu ditegaskan lebih lanjut dalam regulasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris.

c. Secara pidana jelas dan tegas diatur pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang pada intinya "pejabat yang menjalankan tugas jabatannya karena undang-undang tidak dapat dipidanakan" hal ini berkaitan dengan mensrea dan actur reus (niat dan bukti kejahatan). Pada faktanya Notaris hanya menajalankan *opmaken* (mencatat), *constatering* (menetapkan) dan *verlijden* (mencocokan) terhadap apa yang disampikan (kehendak) para pihak dan menarasikan kehendak tersebut dalam akta, bahkan sebelum ditanda tangani Notaris telah melaksanakan virlijden (mencocokan) secara syarat administrasi, berupa identitas dan

mencocokan tanda tangannya para pihak sekaligus membacakan aktanya sesuai Pasal 16 UUJN serta menerangkannya dan menuangkannya dalam Bahasa Indonesia sesuai Pasal 43 UUJN dan melaksanakan semua prosedur sesuai dengan ketentuan UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya sesuai tugas kewenangan jabatan Notaris. Namun pada faktanya APH masih mengesampingkan aturan tersebut dan lebih menggunakan kekuatan paksa (*abuse of power*).

2. Kelemahan regulasi perlindungan jabatan notaris atas pengingkaran salah satu pihak terhadap akta notariil saat ini.

Beberapa kelemahan utama dalam regulasi antara ideal dan existing yaitu *Pertama*, **Substansi Hukum,** ketentuan Permen Kumham Nomor. 17 Tahun 2021, Pasal 28 ayat (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Ketentuan tersebut telah menghilangkan kata Proses peradilan, sehingga maknanya menjadi berubah secara substansi.

Pasal 66 ayat (1) UUJN untuk **kepentingan <u>proses peradilan</u>**, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Proses peradilan semestinya hanya dapat ditafsirkan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentaang Kehakiman. Makna bahwa pemanggilan Notaris dan pengambilan copy akta semestinya hanya untuk kepentingan hukum acara pidana atau perdata di muka majelis hakim pengadilan. Unsur dalam proses peradilan (hukum acara peradilan sudah meliputi pembuktian dari pihak penyidik maupun jaksa penuntut umum).

Juga seharusnya Notaris diberikan perlindungan jabatan berkaitan dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 *jo* UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian yang sempurna diproses pengadilan, sehingga Notaris sebagai pajabat publik dilindungi oleh Pasal 51 ayat (1) KUHP dimana "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Peneliti berpendapat agar dalam Pasal 36 UUJN perlu mengatur tentang hak asuransi tanggung jawab profesional yang melekat untuk melindungi profesi Notaris dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya seperti yang diterapkan di Amerika, Belanda dan Perancis. Selain hak berupa asuransi, Pasal 36 juga perlu diatur secara khusus tentang ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Notaris sangat diperlukan apabila Notaris sebagai korban jika ada akibat dari kekeliruan terhadap pelanggaran hukum, diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya sebagaimana Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Kedua, **Struktur Hukum**, dalam "Kepentingan Proses Peradilan" yaitu Majelis Hakim merupakan struktur utama, bukan penyidik, penuntut umum (Polisi dan Jaksa), termasuk Penasehat Hukum (Advokat). Makna Proses peradilan dapat ditemukan dalam UU No. 48 tahun 2009, Pasal 1 ketentuan umum:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan** guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan Pasal 21 ayat (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 25 ayat (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman. Pasal 38 ayat (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bahwa **proses peradilan** merupakan struktur kewenangan yang diberikan (ditugaskan kepada) majelis Hakim sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU Kehakiman. Sedangkan dalam **proses peradilan** terdapat badan-badan lain yang fungsinya dengan kekuasaan kehakiman yaitu penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan umum. Artinya penyidik dan penuntut umum tidak memiliki kewenangan memanggil Notaris atau mengambil *copy* akta notariil sepanjang proses peradilan belum dilaksanakan. Interaksi dan kemitraan antara Notaris dengan Aparat Penegak Hukum perlu dikembangkan sehingga apabila ada kepercayaan, koordinasi, transparansi, serta tata aturan yang jelas dan pasti akan menjadikan keberhasilan pelaksanaan tugas profesi notaris secara keseluruhan karena antara notaris dengan Aparat Penegak Hukum sama-sama punya kepentingan untuk menegakkan hukum.

Sedangkan kelemahan secara organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) bahwa salah satu kelemahan utama INI adalah belum optimalnya peran organisasi ini dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum terhadap anggotanya. Banyak kasus yang melibatkan notaris, seperti tuntutan hukum atau konflik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan, tidak selalu didampingi secara maksimal oleh INI karena fungsi organisasi hanya mendampingi bukan menjadi pelindung hukum yang sesungguhnya. Hal ini seringkali terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh INI atau karena tidak adanya prosedur standar yang konsisten dalam memberikan bantuan hukum. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh INI

terhadap anggotanya seringkali belum berjalan dengan efektif. Salah satu fungsi penting organisasi profesi adalah melakukan pengawasan terhadap anggota untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Banyak notaris yang melanggar kode etik atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan sanksi atau pembinaan yang memadai. Pemahaman dan penerapan kode etik profesi notaris di kalangan anggota INI belum seragam. Beberapa anggota mungkin memahami dan menerapkan kode etik dengan baik, sementara yang lain kurang memahami atau bahkan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Ketidakseragaman ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan melemahkan posisi organisasi dalam melindungi anggotanya secara efektif. Tidak semua notaris memiliki akses yang mudah terhadap bantuan hukum atau pelatihan yang disediakan oleh INI. Terutama didaerah-daerah yang jauh dari pusat, akses terhadap fasilitas dan sumber daya ini terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak notaris yang kurang siap dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, **Budaya Hukum,** dalam pemeriksaan Notaris titik lemahnya yaitu *abuse of power* (penggunaan kekuasaan oleh penyidik dan penuntut umum) untuk menekan Notaris yang berujung pada *over-criminal* (kriminalisasi terhadap tugas jabatan Notaris). Titik lemah kedua yaitu proses penyelidikan dan penyidikan bersifat tertutup, sehingga ketika saksi

mentalnya lemah, akan ditekan dengan ancaman-ancaman (ditakut takuti dengan penggiringan opini bahwa Notaris salah dan turut serta membuka peluang terjadinya kejahatan), yang berujung pada uang jaminan, uang keamanan dan lain-lain (dalam bentuk suap dan jenis gratifikasi lainnya).

3. Rekonstruksi Regulasi perlindungan jabatan notaris atas salah satu pihak terhadap akta notariil berbasis nilai keadilan

Pertama, belum ada perlindungan hukum untuk Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik seperti yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*."

Kedua, Notaris dalam regulasi saat ini belum mendapat ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik apabila terjadi salah tangkap (kekeliruan) mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*." Notaris berhak untuk medapatkan asuransi profesi untuk mem*backup* manakala terjadi masalah dengan akta yang dibuat nya yang menyebabkan Notaris harus meninggalkan tugas dan jabatan nya untuk menyelesaikan masalah nya.

Ketiga, berdasarkan Pasal 66 UUJN peneliti berpendapat terdapat kelemahan yang dapat merugikan profesi Notaris. Sebab, Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan persetujuan atas permintaan proses penyelidikan maupun peradilan, berkedudukan di kantor Pusat dan Wilayah, hal inilah justru yang mempersulit dan menambah lamanya waktu persetujuan. Bahkan dipertegas pada Pasal 66 ayat (3) UUJN, MKN hanya diberikan tenggat waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat permintaan pemeriksaan. Fakta dilapangan, akhirnya banyak Notaris telah dipanggil dan diambil minutanya terlebih dahulu oleh penyidik atau pengadilan karena berakhirnya tenggat waktu permintaan persetujuan.

Keempat, menambahkan frasa "proses peradilan" karena jika tidak ada frasa "proses peradilan" maka APH bisa melakukan tindakan sewenang-wenang (*detournement de povouir*) terhadap penyidikan Notaris.

B. Saran

1. Substansi Hukum: Rekonstruksi regulasi yang terkait dengan tugas kewenangan Notaris serta alat bukti otentik, sesuai dengan makna hukum dari ketentuan dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021.
2. Struktur Hukum: Pemerintah dan DPR perlu melakukan peningkatan perlindungan hukum bagi notaris, beberapa langkah yang dapat diambil adalah penguatan peran Majelis Pengawas Notaris, peningkatan peran organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI), penyempurnaan peraturan

perundang-undangan, penerapan sistem asuransi profesi, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dengan demikian, diharapkan notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan terlindungi, serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Juga terkait Aparat Penegak Hukum (APH) baik hakim, jaksa, polisi, dan advokat kurang memahami kompetensi hukum yang terkait dengan tugas kewenangan dan jabatan Notaris agar memperkuat kerjasama antara institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) dengan INI dalam bentuk MoU untuk saling bertukar informasi hukum dan menyelenggarakan pelatihan khusus tentang peran notaris dalam proses hukum.

3. Kultur Hukum: Penegak Hukum dan *stakeholders* (Notaris dan Masyarakat) harus membangun budaya hukum yang bersih, jujur, konsisten dan bertanggungjawab, dengan mengakomodasi ketentuan dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021 dan sistem perlindungan hukum tugas dan jabatan Notaris.

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan secara teoritis, untuk menemukan teori baru atau konsep baru dalam bidang hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang merupakan rekonstruksi regulasi perlindungan jabatan notaris terhadap pengingkaran para pihak dalam proses pembuatan akta notariil berbasis nilai keadilan;

2. Kegunaan secara praktis, untuk menjadi saran bagi pemerintah dan DPR supaya memperbaiki ketentuan dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021 agar memberikan perlindungan kepada Notaris untuk menjalankan profesinya sebagai pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, cet.2, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004)

Achmad, L. R. (2011). *Perjanjian Nominat dan Innominaat dalam KUH Perdata.* Surabaya: Mitra Ilmu

Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

---------- (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,* (Penerbit Refika Aditama, Bandung)

---------- (2013). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT. Refika Aditama

Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam,* jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)

Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, 2020, *Tatanan Pembuatan Akta Tanah*, Yogyakarta: STPN Press

Ali, M. C. (2014). *Pengertian–Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata.* Bandung: Mandar Maju

Ali, S. (2017). *Akta Autentik Notaris dan Kekuatan Hukumnya bagi Para Penghadap.* Jakarta: Rajawali Press

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Andra Ata Ujan, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009)

Andreas Dowen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. (Yogyakarta: Kanisius)

Andrews. W.G., *Constitutions and Constitutionalism,* Van Nostrand Company, New Jersey. 1968

Ani Sri Rahayu, 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN).* (Jakarta: Bumi Aksara)

Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta, 1985

Anthon F. Susanto, "*Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*", *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. ed.* Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri (Bandung, 2008)

Anton, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riadh indrawan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Arman, N. (2011). *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna.* Jakarta: Media Ilmu

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Bernadette M. Waluyo. (1997). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers

Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York, 2006)

Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense; Law, Sciense and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, 1995

Budiman, S., & Handoko, W. (2020). *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan.* Semarang: Unissula Press

Carl Joac Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995

Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Dedi Mulyadi, 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama)

Diana Hakim Koentjoro. *"Hukum Administrasi Negara"*. Ghlmia Indonesia. Bogor, 2004

Dicev, A.V. *An Introduction to The Study of the Law of The Constitution,* Mac Millan Press, London. 1973

Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta

Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005)

Dwi Saputro, Anke., (2006). *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang.* Penerbit Gramedia Jakarta

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta

----------, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1990

Ediwarman, 2007, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Eddi Elison, *Refleksi Seabad Kebangkitan Nasional,* Dewan Harian Nasional, Jakarta, 2012.

Esmi Warassih, Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Fajri, M. (2010). *Prespektif Notaris dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Citra Medya

Fazlur Rahman, 1996. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an,* terj. Anas Mahyuddin. (Bandung: Pustaka)

Frankiano B. Randang, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum*, SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No. 5, Januari 2009, ISSN 1907 – 162030

Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987)

----------, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,* (Jakarta, Gramedia, 1987)

Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Miffin Company, Boston, 1964, *Administrasi Negara-negara Berkembang: teori Masyarakat Prismatis*, terjemahan. Yasogama (Jakarta, 1988)

Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, cetakan keempat, Jakarta.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.

George Ritzer, *Modern Sociology Theory*, McGraw-Hill Companies Inc., USA, 1996, terjemahan Nurhadi (Jogjakarta, 2004),

Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sage Publication, 1994

H. A. R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional*; *Dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Teras Indonesia)

H. Salim, HS & Nurbani, Erlias Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992)

Hamid Darmani. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.* (Bandung: Alfabeta)

Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijaksanaan dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas)

---------. 1984. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: Pustaka Janji Mas)

Hardono Hadi. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: Kanisius)

Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Cetakan 2*, Einseideln/Zurich/Koln, Benziger, 1948

Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (California, 1986)

Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta Desember 2012

Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Indroharto, (1993). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Penerbit Pustaka Harapan, Jakarta)

J.J.H. Bruggink, (1999). "*Refleksi Tentang Hukum*", Terjemahan Bernard Arief Sidharta, (Penerbit; Citra Aditya Bhakti, Bandung)

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta. 2005

----------, (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945.* Yogyakarta: FH UII Press

---------- dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta

John Griffiths, "*What is Legal Pluralism*" (dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Number 24/1986)

Jhon.M. Echal, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, Cet.XXIV Tahun 2000

Joseph Raz, *The Concept of Legal Sistem, An Introduction to the Theory of the Legal system*, London: Oxford University Press, 1973.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983

Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalin Solidaritas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

----------. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia

Lawrence Friedman *"Law and Development, A General Mode*l" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972

----------, *legal sistem. USA: Russel Sage Foundations*, 1975

----------, *Gunther Teubner* (Ed), ibid, 1986

Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, cetakan 4, Jakarta, 2008.

M. Hasbi Amiruddin. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: UII Press)

M. Khoidin, 2017, *Hukum jaminan (Hak-Hak jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan),* Laksbang Yustitia, Surabaya.

Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta

Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London

Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, 2009

Muchlis Patahna, 2009, *Problematika Notaris*, Rajawali, Jakarta.

Mahfud, M.D., "*Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*", dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1999.

----------, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006

Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty

Muhammad, A. K. (2003). *Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni

Muhammad Syahdan Thariq. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG*

NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Skripsi (S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN

Muhtaj E., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia,* Prenada Media, Jakarta. 2005

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Mulyoto, (2011). *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.

Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta, 1974

Noor Bakry Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. (Yogyakarta: Liberty)

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Oxley-Oxland, J. and R.T.J. Stein, *1985, Understanding Land Law, London, Singapore*, et.al.: The Law Book Company Limited

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Di Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Yang Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Pamudji, S, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta1986,

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York, 1978),

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya,* PT. Bina Ilmu

Pieter E. Latumeten, (2006). *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris,* (Sinar Grafika, Jakarta)

Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian).* Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Cetakan ke 2*, (Jakarta: Raja Gratindo, 1993)

---------- 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

R. Subekti & Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia,* Gramedia Pudtaka, Jakarta

Rasid, M. N. (2015). *Hukum Acara perdata.* Jakarta: Sinar Grafika

Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara"*. Rajawali Press. Jakarta, 2002

Riki Susanto, *Tanggungjawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Citra Ilmu, Surabaya, 2014

Romli Atmasasmita, (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Penerbit Mandar Maju, Bandung

----------, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Roro Fatikhin, Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Rajawali Press)

Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Samudra, T. (2012). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Bandung: Alumni

Sarbini, Y. (2010). *Hukum Perjanjian dan Perikatan Berdasarkan KUH Perdata.* Malang: Banyu Media, Publishing

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta

Sudikno Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

----------. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, "*Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum*", *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, ed*. M. Syamsudin dkk (Jogjakarta, 1998)

----------, *Negara Hukum yang Mebahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Cetakan I, Jul 2008

----------, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008.

----------, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli 2009

----------, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010

Setyo Trisnadi, "Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017

Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Akademika Pressindo, Jakarta

Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan* (*Crime Prevention*), Alumni Bandung, 1979

Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988

----------. (2010). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

----------., (2010), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta

---------- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta, 2002)

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

Sulistyowati Irianto, "*Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*", *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi, ed.* Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta, 2009)

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991

----------, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung, 1976

Surya Patia Usman dkk, 1995. *Materi Pokok Pendekatan Pancasila.* Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud

Suteki, "*Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air*" (Disertasi, Undip, Semarang, 2008),

----------, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Malang, Juli 2010,

----------, "*Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*" (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010)

----------, 2022, *Hukum, Moral, dan Agama,* Yogyakarta: Thafa Media

Sutherland, Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960

Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta

Tjitrosudibio dan Subekti, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta

Taqiyuddin an Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, bab *Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam*, Penerbit Pustaka Thariqul "Izzah, Cetakan III, Shafar 1424 H – Bogor, April 2003

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi*, Wewenang dan Sifat Akta, Jakarta: Kencana, 2016

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.IX Tahun 1946

----------, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Januari 2008

Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta, 2005)

Wheeler dan Thomas, terjemahan Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oregon, 2005)

Widhi Handoko, (2014), *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*

----------, (2018). *Notaris Pejabat atau Relawan Negara*, Penerbit PT. Roda Publika Kreasi, Bogor

----------, (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas,* Penerbit PT. Roda Republika Kreasi, Bogor

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power, Reading,* Mass: Addisin-Wesly, 1971

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Folosofis dan Problema Keadilan (Susunan II),* terjemahan. Muhammad Arifin (Jakarta, 1994)

Yahya Harahap, (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Yurizal, 2011, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang

Yulia Sugandi, *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

Yusuf, G. (2014). *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata.* Jakarta: Salemba Empat

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah

III. JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Aan Handriani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 2 Desember 2018

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember

Aidir Amin Daud, *Makalah Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Profesi Notaris*, Medan: pada tanggal 07 Pebruari 2011

Anis Mashdurohatun, 2018, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Januari 2018.

_____, 2018, *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto*, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Maret 2018.

_____, 2017, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Akta, Volume 4 No. 4, Desember 2017

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik SampaiPemikiran*, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014

Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, cetakan kedua, Januari 2011

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010)

Fauzi, M. (2008). *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris.* Jakarta: Majalah Renvoi No. 8 Vol. V

Gumanti, R. (Vol 05, No 01, 2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*

Hikmanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian* dan *Investasi,* Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta 29-31 Mei 2006

I Nyoman Nurjaya, "*Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*" (Makalah dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: "*Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban*", 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta).

Kaelan, M.S, *Aktualisasi Pancasila sebagai Philosofische Grondslag Antara DasSein dan Das Sollen, Seminar Nasional Pancasila, diselenggarakan oleh* Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29 Juni 2013,

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta, 29-31 Mei 2006

Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015

P Manuaba, I Bagus, IW Parsa, K Ariawan, I Gusti, Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019

Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998

Revrisond Baswir**,** *Peluang Dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi,* Seminar Nasional Pancasila, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29 Juni 2013

Ratna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata), *Jurnal Pelangi Ilmu,* Vol 05, No 01, 2012

Soetandyo Wignyosoebroto, *Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (dari Abad 20 ke Abad 21*), makalah kuliah PDIH Undip, 2009

Suteki, Seminar Nasional: *Membangkitkan Semangat Konstitusi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Negara Hukum*, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang pada tanggal I Desember 2012

Syarif Abdul Rohmani dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Kesalahan penerapan hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020

IV. INTERNET

http://kartikarahmah2406.wordpress.com/202/2/02/teori-keadilan-sosial. Di akses 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

http://ugun-guntari.blogspot.com/20/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html diakses 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

http://diqa-butar-butar.blogspot.com/20/09/teori-teori-keadilan.html, diakses 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/, diakses pada Tanggal 12 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

https://kbbi.web.id/akta diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pada pukul 20.00

https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

Irma Devita, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, diambil dari Hukum Online dalam karya tulisannya yang diambil dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/ disadur pada hari Minggu, 31 Maret 2024 pada pukul 10.21 W.I.B.

Kirtley, R. D. (2018). "The Role and Responsibilities of Notaries Public in Real Estate Transactions." *Journal of Real Estate Law*, Vol. 32 No. (1), hlm 45-60. pada hari Kamis 6 Juni 2024 pada pukul 07.18 W.I.B

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). (2020). "*Regulering en Toezichtop het Notariaat*." *Retrieved from KNB*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.12 W.I.B

Ministere de la Justice. (2021). "*Réforme du Notariat et Digitalisation*." *Retrievedfrom Ministère de la Justice*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.40 W.I.B

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2019). "*Rapport over de Modernisering vanhet Notariaat*." *Retrieved from Rijksoverheid*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.16 W.I.B

National Notary Association (NNA). (2021). "*Guidelines for Notaries*." *Retrievedfrom NNA*. pada hari Kamis 6 Juni 2024 pada pukul 07.13 W.I.B

Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945. (1945). "*Légifrance." Retrieved fromLégifrance*. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.39 W.I.B

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, disadur dari https://etd.eprints.ums.ac.id, tanggal 1 Juni 2024 pukul 07.33 WIB

State Laws and Regulations. (2021). "*Overview of Notary Public Regulations by State*." *Retrieved from* [*State Government Websites*]." pada hari Sabtu1 Juni 2024 pada pukul 10.56 W.I.B

Willa Wahyuni, *Mengenal Hak Imunitas Advokat*, disadur dari https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-imunitas-advokat-lt62b1a50a2c310/?page=2 pada Sabtu, 22 Juni 2024 pukul 07.43 WIB

----------, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter*, diambil dalam Hukum Online https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-dokter-lt644b247d2a2ae/?page=1, pada hari Kamis 4 Juli 2024, pukul 15.44 WIB

Wet op het notarisambt (Wna). (2018). "*De Wet en Regelgeving van het Notariaat*."*Retrieved from Overheid*.nl. pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 11.04 W.I.B

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية